


LAPORAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Bogor, 12 s.d. 15 Juli 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Formasi Disabilitas mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Formasi Disabilitas, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan.....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.5.4. Acara Pembukaan	7
B.5.5. Penyampaian Materi	8
B.5.6. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	17
E. PEMBIAYAAN	18
F. PENUTUP.....	18
G. LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Bahan Penjelasan Teknis
7. Panduan Penggunaan SIMULTAN
8. Panduan Moderator
9. Panduan Narasumber
10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
14. Surat Perjanjian Kerjasama
15. Daftar Hadir Peserta
16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
17. Penilaian Hasil Praktek Peserta
18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
19. Daftar Pertanyaan Peserta
20. Alur Kegiatan *Online*



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of*



Constitution, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 261 orang pengurus serta anggota Formasi Disabilitas. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Pusdik Pancasila dan Konstitusi menerima data peserta dari panitia Formasi Disabilitas;
2. Pusdik Pancasila dan Konstitusi menginput data peserta ke dalam sistem informasi SIMULTAN untuk dilakukan registrasi ulang;
3. Peserta yang telah diregistrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
4. Peserta akan bergabung ke dalam Grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;



2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda "*Raise Hand*" atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 12.30 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 13.00 s.d. 14.00 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 14.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Formasi Disabilitas, Bapak Joni Yulianto. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua



Formasi Disabilitas, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
4.	Materi Internal Konstitusi Disabilitas	Hari Kurniawan, S.H.
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Saiful Anwar, S.H., M.H.
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 3. Hani Adhani, S.H., M.H. 4. Ria Indriyani, S.H., M.H. 5. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H. 6. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
		7. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	1. Sri Haryanti, S.Kom., MMSI. 2. Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M. 2. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 3. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 4. Oly Viana Agustine, S.H., M.H. 5. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. 6. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 7. Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.



Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 14.00 WIB pada hari Jumat, 15 Juli 2022 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 2,77 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 75 menunjukkan nilai sebesar 1,665. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor 0,76. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test



dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,37 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas Sistem Informasi/SPBE mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,65 yang tergolong kategori baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,51 yang tergolong kategori baik**.



Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,47	Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,60	Baik
3	Materi mudah dipahami	3,36	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,22	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,44	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,47	Baik
	Materi yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas 2. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 	
Tingkat Kepuasan atas Materi		3,43	Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,51	Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,42	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,43	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,54	Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,53	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Hari Kurniawan, S.H. 2. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H 3. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	
	Moderator yang paling menarik	1. Chafid Sugianto 2. Bangkit Panji Anarogo	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		3,49	Baik
Metode Penyelenggaraan			
12	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,48	Baik
13	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,25	Baik
14	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	3,42	Baik
15	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	3,60	Baik
16	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	3,60	Baik
Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan		3,47	Baik
Pelayanan Administrasi			
17	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,54	Baik
18	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	3,59	Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,41	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
20	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	3,54	Baik
Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi		3,52	Baik
Sistem Informasi/SPBE			
21	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	3,63	Baik
22	Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,69	Baik
23	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	3,66	Baik
24	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	3,61	Baik
Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE		3,65	Baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		3,51	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran)



yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,76 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 1,52. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,51 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,51+1,52)/2 = 2,52$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,52; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
 - b) Mohon narasumber dapat menyampaikan materi dengan lebih perlahan dan tidak menggunakan masker;
 - c) Video panduan dalam mengakses SIMULTAN dilengkapi dengan audio sehingga memudahkan kawan disabilitas netra;
 - d) Kegiatan dan kerja sama dengan Formasi Disabilitas dapat terus berkelanjutan.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Meningkatkan kualitas audio narasumber;
 - b) *Subtitle* pada layar zoom dibuat lebih akurat;
 - c) Cara absen di SIMULTAN dibuat lebih mudah diakses untuk disabilitas netra;



- d) SIMULTAN hendaknya dilengkapi dengan penunjang *scroll voice*. Hal tersebut sangat dibutuhkan bagi kawan disabilitas netra.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 127 orang dari 261 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terkait penamaan akun zoom sehingga menghambat kelancaran *host* dalam mengatur peserta untuk bergabung di zoom meeting;
- b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- c) Beberapa peserta terkendala jaringan sehingga tidak optimal dalam menerima tampilan audio visual selama pembelajaran;
- d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- e) Masih terdapat peserta yang lupa untuk mengisi daftar hadir di semua sesi.





PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 31.147.160 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk kebutuhan biaya penggantian paket data bagi peserta kegiatan yang mendapat e-sertifikat.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 16 Agustus 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN

13:19:36

FORMASI DISABILITAS

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

Nanang Subekti
Kabid. Program dan Penyelenggaraan

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.
JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
R. GUNTUR HARZAH

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

ITU KAMI MEMILIKI MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK YANG INTINYA

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

15:13:13

FORMASI DISABILITAS

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

Imam Margono
Plt. Kaprodi

Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
YM Ketua Mahkamah Konstitusi

Joni Yulianto
Ketua Formasi Disabilitas

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.
JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
R. GUNTUR HARZAH

AKHIR TAMPILKAN PESERTA AKAN KAMI UBAH DENGAN PESERTA YANG BELUM BAIK

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Formasi Disabilitas, serta seluruh peserta kegiatan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

08:50:28

FORMASI DISABILITAS

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie
Narasumber

Imam Margono
Moderator

KAMI SILAHKAN NANTI AKAN DILANJUTKAN DENGAN DUA PENANYA YANG DARI REST

Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas dengan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

10:53:11

FORMASI DISABILITAS


PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Narasumber

Penyampaian materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

14:03:17

**PENINGKATAN PEMAHAMAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS**
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022



Dr. Fajar Laksono
Narasumber

PENGATURAN HAM DALAM UUD

<p>SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIDAK MENCANTUMKAN SECARA TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM • SEMULA CUMA BERISI 7 BUTIR • PASAL 29 (KATEGORI HAM) • PASAL LAIN HANYA BERKAITAN DENGAN PENGERTIAN HAK WARGA NEGARA • PERDEBATAN DALAM BPUPKI 	<p>SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> • MENCANTUMKAN TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM. • MELIPUTI 21 NORMA YANG TERDIRI DARI 43 PRINSIP • DIMUAT DALAM PASAL 28A AYAT (1) - PASAL 28J AYAT (2) DAN TERSEBAR DALAM PASAL-PASAL LAIN. • PERUMUSANNYA FRASA "SETIAP ORANG", "SEGALA WARGA NEGARA", "TIAP-TIAP WARGA NEGARA", ATAU "SETIAP WARGA NEGARA" • SEPANJANG IA MANUSIA, HAKNYA DIAKUI DAN DILINDUNGI NEGARA. SEPANJANG IA WNI, HAK KONSTITUSIONAL DIAKUI DAN DILINDUNGI.
--	--

**SEGALA WARGA NEGARA YANG TIAP WARGA NEGARA
SETIAP WARGA NEGARA JADI DIRUMUSKANNYA**

Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

17:20:22

**PENINGKATAN PEMAHAMAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS**
Cisarua, 12 s.d. 15 Juli 2022



Hari Kurniawan, SH
Narasumber



Bertti Sari Gima Malingra, SE., MPP
Moderator





Penyampaian materi internal terkait Konstitusi Disabilitas oleh Hari Kurniawan, S.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas



Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Sistem Informasi Perkara Elektronik yang disampaikan oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi.



Materi Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
(077.01.BJ 4246.QDC 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	Rp 7,494,910
2	Prof. Jimly dan Prof Maria	Honor Narasumber kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	Rp 6,800,000
3	DLI Media	Biaya Jasa Juru Bahasa Isyarat kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	Rp 12,256,250
4	CV Kirana Sanjaya	Biaya Konsumsi Kegiatan Pembukaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	Rp 1,750,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Pembukaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	Rp 1,746,000
6	PT Indosat Ooredoo Hutchison	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Nomor Tri Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	Rp 1,100,000
		TOTAL	Rp 31,147,160

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Formasi Disabilitas

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 12 Juli 2022	12.30 – 13.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.00 – 13.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Sambutan Ketua Formasi Disabilitas 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 9. Foto bersama	YM Ketua Mahkamah Konstitusi Koordinator Formasi Disabilitas Plt. Kapusdik	Zoom

	16.00 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom
KEDUA				
Rabu 13 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H.	Zoom
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Zoom
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Konstitusi Disabilitas (Materi Internal)	Narasumber: Hari Kurniawan, S.H.	Zoom
KETIGA				
Kamis 14 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		Zoom
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Zoom

	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.	Zoom
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)	Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 15 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: IT Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 09.45 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.45 – 11.45 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom

	11.45 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
	14.00 – 16.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Sambutan Plt. Kapusdik dan Penutupan 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa 	Plt. Kapusdik	Zoom



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Bogor, 12 s.d. 15 Juli 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi Pengurus dan/atau Anggota Formasi Disabilitas yang tersebar dari berbagai daerah yang memiliki posisi penting untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak-hak konstitusional para penyandang disabilitas. Keberadaan Formasi Disabilitas memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi perlindungan, penghormatan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari berbagai regulasi dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu pemahaman anggota Formasi Disabilitas mengenai hak-hak konstitusional warga negara menjadi sangat krusial untuk memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juli 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	4
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	14
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	14
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	16
8. Pembiayaan	16
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet	17
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	18
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	25
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	30
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	30
2. Sarana dan Prasarana.....	32
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	35

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan
Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
• Ketua Ombudsman Makassar
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir :
 - Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
 - Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
 - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir :
 - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
- Karir :
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
 - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 adalah Pengurus dan Anggota Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan Formasi Disabilitas, yaitu MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi dan sedangkan anggota Formasi Disabilitas dapat menjadi pihak yang memiliki peran dan posisi strategis untuk mewujudkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi melalui pemantauan, evaluasi, dan advokasi kebijakan-kebijakan maupun regulasi yang sejalan dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sekaligus memberikan pengaruh bagi lingkungannya dalam upaya peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional dan upaya konstitusional dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa 12 Juli 2022	12.00 – 13.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.00 – 14.00 WIB	Penjelasan Teknis, Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), dan Pre-Test
	14.00 – 16.00 WIB	Pembukaan :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Koordinator Formasi Disabilitas 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	16.00 WIB	Lanjut besok
KEDUA		
Rabu 13 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
KETIGA		
Kamis 14 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>

	10.30 – 12.30 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
KEEMPAT		
Jumat 15 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik
	09.30 – 09.45 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.45 – 11.45 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
	11.45 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang yang terdiri dari Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi; e. Hak Penyandang Disabilitas.	2 x 60 menit
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.	2 x 60 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: - Kewenangan MK; - Kedudukan Hukum; - Alasan Permohonan (Formil & Materiil); - Petitum; b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	4 x 60 menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i> ; b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh; c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).	2 x 60 menit
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
- b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp.100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Setelah e-sertifikat dibagikan, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat;
- c. Kuota data internet dikirim ke nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN);
- d. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
 - 2) Klik tombol *Join a Meeting*
 - 3) Masukkan *Meeting ID*
 - 4) Masukkan nama sesuai format (**Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal**)
 - 5) Klik *Join*
 - 6) Masukkan *Password Meeting*.
- d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi **Absensi** Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta

Bimbingan Teknis Pilkada



Nama Lengkap : Dr. Kijiro

4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia			
#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-03-2020 11:00	TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.


 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Taufik Hidayat

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan *Evaluasi Kegiatan*.


 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				6
Nilai Post Test				0

7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia


Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



The screenshot shows the header of the Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi website. Below the header, there are two buttons: 'SOAL POST TEST' and 'EVALUASI KEGIATAN'. Below these buttons is a table with the following data:

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



The screenshot shows the 'Materi' menu selected in the header. Below the header, there is a table titled 'Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia' with the following data:

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan

2. Pohon saran
3. Kotak saran dan pengaduan
- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



1

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi**

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai

ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla



Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MK-TAMU**, *password*: **Konstitusi123**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
Contoh: **234_Lionel Messi_Jawa Barat**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas

Selasa, 12 Juli 2022





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



mahkamahkonstitusi



officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI

**SELAMAT DATANG DI ZONA INTEGRITAS
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

PAKTA INTEGRITAS

- ✓ **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

- ✓ **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

- ✓ **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



**Terima Kasih, Bantu Kami Menjaga Integritas
dengan Tidak Memberi Uang atau Pemberian
Apapun**

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Suhardi



Edwin Rivano

Bahan Materi dan Sertifikat



Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.




Sertifikat:

- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **25.876** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **33.452** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Selasa s.d. Jumat
12 s.d. 15 Juli 2022
- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari

Waktu

Kegiatan

12.00 – 13.00 WIB

Peserta *Sign In* ke aplikasi *Zoom Meeting*

13.00 – 14.00 WIB

Penjelasan Teknis, Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*

14.30 – 16.00 WIB

Pembukaan

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Pembacaan Naskah Pancasila
3. Mars Mahkamah Konstitusi
4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Sambutan Koordinator Formasi Disabilitas
6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi
7. Hymne Mahkamah Konstitusi
8. Pembacaan Doa

Selasa,
12 Juli 2022


JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 13 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Konstitusi Disabilitas Narasumber: Hari Kurniawan, S.H.
	17.30 WIB	Selesai, Lanjut pada Hari Berikutnya

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 14 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Saiful Anwar, S.H., M.H.
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti MKRI
	15.30 – 17.30 WIB	<ul style="list-style-type: none">• Sesi Mandiri• Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 15 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI
	09.30 – 09.45 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.45 – 11.45 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti MKRI
	11.45 - 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan
	14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Kesan & Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Sekretaris Jenderal MK dan Penutupan 4. Pembacaan Doa



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota Formasi Disabilitas

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 400 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Puskid/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai



Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (**SIMULTAN**) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Penggantian biaya paket kuota data internet senilai Rp. 100.000,- akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai ketentuan.



Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- ❖ Khusus kepada peserta yang mendapatkan **Sertifikat**.
- ❖ Setelah **e-sertifikat dibagikan**, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat.
- ❖ Catatan Penting:
 - Kuota data internet dikirim ke **nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN)**.
 - Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.



SIMULTAN

(Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Booklet & Materi

Mengunduh bahan paparan narasumber dan pedoman kegiatan



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



Pretest dan Post Test Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan *login* sesuai *ID* peserta



Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber* dan *Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

KALENDER AKADEMIK

Prev 2022 Juli Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

- Peningkatan Pemahaman HKWN
- Bimbingan Teknis Hukum Acara MK
- Lomba/Kompetisi
- Seminar/Lokakarya/Halaqoh
- Kegiatan Lain

SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN



SARANA PENGADUAN



Gratifikasi





Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan
Username
dan
Password

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengka	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 0 bulan 15 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon/HP	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Profil Peserta



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi

TTD



Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi

Simpan



Test Buat Bahan Simultan

#	Judul	Waktu	Absen
1	Konstitusi dan Konstitusionalisme	11-07-2022 09:00 WIB s/d 11-07-2022 18:00 WIB	Sudah Absen 11-07-2022 09:00 WIB s/d 11-07-2022 18:30 WIB

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** Logout
Sertifikat

PPHKWN


SOAL PRE TEST


SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 0
				Nilai Post Test : 0

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

[SOAL PRE TEST](#)

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test
				Nilai Post Test

: 6

10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	6
		Nilai Post Test	:	0

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru dan Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



1



2



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

Berikut kami sampaikan link video tutorial Penggunaan Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yang dapat digunakan untuk mengunduh materi, mengisi daftar hadir dan pre-test, post-test, serta e-sertifikat. Terima kasih.

<https://youtu.be/Z0awHQj0xG0>



PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah Total Peserta;
 - Pembagian peserta online dan offline;
 - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
 - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
 - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
 - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
 - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
 - Mengucapkan salam
 - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
 - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
 - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
 - Memperkenalkan diri
 - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
 - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Leni Febriati	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3.19	👍👍 Sudah Sangat baik
2	Rifky Azrif Irmanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
3	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
4	Suryandaru	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Sangat baik
5	Sugianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
6	Faluphy Mahmud	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	
7	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
9	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
10	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Menyajikan keterangan tentang materi mohon jangan terlalu cepat.
11	Liana Lestari	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2.88	Penerjemah bahasa isyarat lebih besar agar lebih terlihat boleh kawan tuli Materi yg di berikan terlalu sulit dan untuk menjawab pertanyaan waktu terlalu singkat
12	Liana Lestari	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2.88	Penerjemah bahasa isyarat lebih besar agar lebih terlihat boleh kawan tuli Materi yg di berikan terlalu sulit dan untuk menjawab pertanyaan waktu terlalu singkat
13	Endang wesmita	1	1	2	3	3	1	1	3	4	3	3	3	3	2	2	3	8	38	2.38	suara haruskeras tulisan harus besar
14	Fenti Pratiwi	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2.88	Bicara terlalu cepat Tidak di buka suara untuk bersuara
15	Fenti Pratiwi	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	46	2.88	Bicara terlalu cepat Tidak di buka suara untuk bersuara
16	Herman S.Sos.	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	penguatan regulasi penyandang disabilitas kelevel desa dan kelurahan harus dikuatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nasional untuk, menguatkan regulasi dilevel kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan
17	Nurhafiza	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	3	7	39	2.44	Bahasa isyarat kecil kurg besar Bagus gk hp tapi jakarta
18	Nurhafiza	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	3	7	39	2.44	Bahasa isyarat kecil kurg besar Bagus gk hp tapi jakarta
19	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
20	Ardian Saputra liman	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3.31	
21	Ahmad Usman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
22	Retno Indarti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	7	50	3.13	Cukup
23	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
24	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	agak cepat penjelasannya
25	Rando Silitonga	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	7	53	3.31	
26	Eka Pudji Astuti	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	8	44	2.75	
27	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
28	Amat Mulyadi	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	7	43	2.69	Baik pake share screen
29	Moh.Safarudi,S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan tidak merikrut peserta yang lain, bilapun harus merikrut peserta baru bisa dengan bact 1,2 dst
30	WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	BAIK DAN PERLU DITINGKATKAN AGAR SEMAKIN BAIK
31	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
32	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sudah baik , dan berharap ini terus diadakan , untuk menambah pengetahuan masyarakat
33	Rina Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sosialisasi/pelatihan tentang Pusdik MKRI diharapkan dapat diberikan kepada khalayak umum juga, karena tidak semua warga negara mengetahui hak konstitusinya. Terima kasih, salam inklusi.
34	Lalu Wisnu Pradipta	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	61	3.81	mungkin kedepannya waktu pemateri di perpanjang karena apa yang di sampikan sangat mudah kita pahami sehingga kami membutuhkan materi pembelajaran yang lebih panjang.
35	Asiah Harahap	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Cukup Cukup
36	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	9	59	3.69	sudah baik, hanya perlu memberikan ilustrasi dengan logis Prof Jimli membuat saya memberikan gambaran melawan hukum
37	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
38	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	sayang prof Jimly tidak ada ppt dari materinya
39	Muhammad Arjab	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	53	3.31	Tidak ada Tidak ada
40	Risna Karim SE	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	0	58	3.63	Materi sangat bagus buat kami sebagai pendamping disabilitas d daerah, kalau boleh waktu untuk penyajian betikutnya jangan hanya sesingkat ini Masih banyak yang perlu d bahas tentang UU no 8 tahun 2016 tentang hak2 penyandang disabilitas, karena sebagian besar PERDA Disabilitas belum terlaksana bagus d daerah, makanya perlu setiap daerah segera menerbitkan PERDA
41	Elfrid Veisel Saneh	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3.5	- -
42	Puji Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3.81	
43	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sangat baik apabila ada versi lurin, terdapat masalah jaringan
44	Immanuel Nuban	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	MUNGKIN MATERI HARUS LEBIH SPESIFIK PADA PERSOALAN PEYANDAG DISALIBILITAS DALAM DIMENSI KONSTITUSI DI INDONESIA. TOLONG DIBUKA RUANG UNTUK PESERTA PD DARI INDONESIA TIMUR BERPENDAPAT JUGA DALAM FORUM INI.
45	I Nengah Latra, SH	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	kehadiran peserta agar lebih awal
46	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
47	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
48	Tanti Purwati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
49	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
50	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
51	NAUVAL, S.Pd	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3.69	Mungkin pertanyaan dan jawaban lebih singkat padat dan jelas Lebih tepat sasaran untuk menjawab pertanyaan dengan lebih jelas
52	Khambali	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	kedepannya mungkin bisa dilaksanakan secara offline
53	Farhan Shodik	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
54	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga bisa berjumpa di kegiatan offline Sangat berharap bisa berkunjung langsung ke gedung MK
55	Iskandar Zulkarnaen	4	4	1	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57	3.56	Sesi tanya jawab, jawaban pak prof.Dr.Jimly kurang mengena kurang pas Semoga kedepannya pak Prof bisa menjawab dgn lebih simple jelas dan padat bukan merembet ke kanan kiri focus ke jawaban terimakasih
56	Apriliana Tita Hapsari	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3.5	
57	Ponco Adi Nugroho	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	6	53	3.31	JBI kelihatan bagus ekspresi muka untuk mengungkapkan
58	Muharyati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	49	3.06	Kuota untuk peserta diberikan diawal agar maksimal dlm mengikuti pendidikan hak konstitusi ini Pertemuan secara luring dirasa lebih optimal lagi
59	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	6	45	2.81	Penyampaian materinya terlalu memihak ke pemerintah Suaranya terlalu kecil dan bergema
60	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Audio lebih jelas lagi serta materi lebih khusus lagi terkait penyandang difabel
61	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
62	Irfan Bagus Fahrudin	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3.06	
63	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	6	45	2.81	Dalam menjawab pertanyaan tidak memihak kepada pemerintah karena peserta banyak yang mengeluhkan terkait dengan pelayanan pemerintah Gunakan bahasa yang sudah diatur dalam undang-undang seperti istilah bagi buta/tunanetra
64	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	- -
65	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
66	Tutik Muliani, S.Pd	2	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	4	4	7	53	3.31	
67	Riandi Pratama MZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
68	Abdul Rosid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
69	Suparlan	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	6	43	2.69	
70	DASUKI HIDAYAT	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3.63	lebih bagus bisa tatap muka
71	Yuki Melani	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
72	Yuki Melani	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
73	Sartono	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3.75	- -
74	Mohammad Ismail	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	0	59	3.69	
75	DEVIT KURNIAWAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
76	Ni Nyoman Anna Marthanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Pemateri perlu lebih menggunakan istilah sesuai ragam disabilitas dan tidak lagi menggunakan kata"tuna" yang sudah tidak sesuai
77	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3	Waktu lebih pnjang
78	Ch. Ratna Windaryanti, SH	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	4	4	8	58	3.63	Perlu bahan materi tertulis sebagai dokumentasi peserta
79	Reny Indrawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
80	Jodian Apdianis Suki	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3.81	Mantap...
81	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
82	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
83	Andito Prasetyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
84	Noviati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	-
85	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
86	Indra Era Vani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
87	Farida Indriani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Mohon materinya ada yang tertulis karena bisa dibaca oleh kami dalam berbagai kesempatan
88	Irna Riza Yuliastuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Tidak ada Cukup mencerahkan
89	PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	55	3.44	Saran : libatkan kami penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran tentang pemahaman HUKUM karena kami jpenyandang disabilitas juga butuh perlindungan hukum dan melindungi diri. Perbaikan : Waktunya dalam pelatihan sangat singkat, kedepan waktunya agak perpanjang
90	DWI SUPRIYANTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sudah baik dan jelas
91	Adi Nur Cahyo	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	54	3.38	sudah cukup baik cara penyampaiannya dan mudah dimengerti
92	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
93	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
94	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Hanya kurang tahu dengan istilah-istilah kedisabilitas. Lebih baiknya, propesor tahu istilah-istilah seperti tuna rungu, tuna netra, dsb.
95	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Harapan bisa ada pertemuan Offline
96	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
97	SRI AGUSTINI JOEKANAN	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3.69	Cukup baik Bisa minta no kontaknya ?
98	Ari Rachmad istari	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga metode ini perlu di titatkan... Terimakasih atas pembelajaran ilmunya hari ini...
99	Pepta Sapitri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	ini pengalaman pertama langsung ikut yg pematerinya beliau. Sebelumnya hanya sering melihat dari buku
100	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3.5	semua sudah lengkap & jelas apa mungkin setelah pertemuan ini disabilitas akan memiliki status yang setara
101	Vanessa C Masoleh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-- --
102	Firmansah	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	Oke Lanjutkan
103	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Pemateri setiap hari padat kadang berbenturan dgn pekerjaan kantor. Bisa dipikirkan kegiatan seperti ini tdk full sehinga peserta bisa konsen untuk mengikuti. Misalkan 1 hari 2 jam
104	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	54	3.38	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
105	Dominggus Ndapakamang	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	Sangat bermanfaat materinya utk bekal dalam bermegara	
106	Achmad Budi Santoso	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	8	46	2.88	semoga ada materi yang bisa di bagikan dan ada link rekaman kegiatan	
107	Mursalim	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	57	3.56	Offline -	
108	Reskyana Syam	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3.81		
109	Pajri Astuti	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	7	57	3.56		
110	Dominikus Savio Gatot D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sudah baik	
111	Fathurrahman Rijal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tidak ada saran Tidak ada perbaikan	
112	Fathurrahman Rijal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tidak ada saran Tidak ada perbaikan	
113	Lazzaro Charas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
114	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	61	3.81	Terbaik Terbaik	
115	RIFA JATI OTOZA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Baik	
116	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
117	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
118	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Baik	
119	Helen Intania S, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	cukup baik cukup baik	
120	Paulus Kamulung	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	8	57	3.56		
121	Ramli Ahmad, S.Pd	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
AVERAGE		3.39	3.38	3.30	3.37	3.40	3.31	3.39	3.34	3.47	3.41	3.40	3.33	3.28	3.26	3.40	3.36				3.36	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
4	Moh.Safarudi,S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	sangat luar biasa
5	Faluphy Mahmud	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
6	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sdh baik , berharap terus ada dan berlanjut acara seperti ini
7	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
9	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	-
10	Abdul Rosid	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
11	Yuki Melani	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3.31		
12	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
13	Amat Mulyadi	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	7	46	2.88	Sudah baik dan perlu diadakan terus
14	Dominggus Ndapakamang	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	Sangat berkesan materinya tentang konsitusi dan uu yg sangat memberikan pemahaman tentang ideologi pancasila
15	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
16	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
17	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	cukup. Tidak ada saran cukup tidak ada saran
18	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
19	Rando Silitonga	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	52	3.25	
20	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3.88	sangat baik dari hari pertama s.d sekarang di hari ke dua ini. dari kegiatan pelatihan yg pernah di ikuti dan diselenggarakan oleh pusdik di beberapa kementerian, pusdik MK yg sangat baik dari mulai persiapan s.d pelaksanaan. jika ada permasalahan jaringan ketika prof maria akan menyampaikan materi, permasalahan tsb adalah hal yg biasa ketika pelaksanaan daring
21	Immanuel Nuban	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	8	61	3.81	MANTAP DAN NOMENT. MANTAP DAN NO COMENT.
22	Mindarsih, S.Pd. M.H.	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3.56	Sudah bagus
23	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
24	Tutik Muliani, S.Pd	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	
25	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	9	54	3.38	SANGAT BAIK
27	Asiah Harahap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Pas Pas
28	Muharyati	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	9	55	3.44	Nara sumber harus tepat waktu, jadi peserta tdk lama menunggu Keren narsum nya, apalagi menyangkut Hak Perempuan . Mantap profesor Farida.	
29	Leni Febriati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3
30	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
31	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
32	Lalu Wisnu Pradipta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3	
33	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	Mantap...
34	I Nengah Latra, SH	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	8	59	3.69	Karena berlangsung secara daring maka internet / sinyal harus mendapatkan perhatian serius sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pembelajaran materi. terima kasih	
35	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	materinya bagus, penyampaiannya menarik. sayang sinyal prof Maria kelihatan buruk jadi suara beliau sering hilang dan tidak jelas	
36	Farida Indriani	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	8	56	3.5	oleh karena ada gangguan koneksi maka ada baiknya pertanyaan yang ada dijawab Prof. Maria secara tertulis nanti bisa share ke peserta.	
37	Reny Indrawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
38	Fenti Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Bahasany terlalu tinggi Contoh atau realita hrs sesuai	
39	Suparlan	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	56	3.5		
40	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Harap ada pertemuan Offline	
41	Iskandar Zulkarnaen	4	4	3	3	3	3	3	1	4	4	4	4	4	4	4	3	7	55	3.44	Kurang interaksi Sinyal perlu perbaikan supaya during berjalan lancar	
42	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepannya bisa oflene Terimakasih atas ilmu yg di berikan	
43	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepannya bisa oflene Terimakasih atas ilmu yg di berikan	
44	Risna Karim SE	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	9	54	3.38	Perlu waktu jangan sesingkat ini karena materi sangat bagus Perlu luring karena kalau daring banyak peserta mengalami kendala dalam sistim penggunaan alat apalagi cuaca kurang bersahabat kadang2 sementara materi berlangsung signal ngk kuat	
45	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13		
46	Irna Riza Yuliasuty	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -	
47	Irfan Bagus Fahrudin	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3.25	Sangat disayangkan disaat sesi tanya jawab Prof Maria mengalami gangguan jaringan	
48	SRI AGUSTINI JOEKANAN	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	9	49	3.06	Pemateri tidak hadir ,sayapun menyimak sangat kurang akses mengingat jaringan kurang mendukung. Semoga diacara yg akan datang bisa hadir dan tatap muka	
49	Ari Rachmad istari	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	8	54	3.38	Terimakasih atas ilmunya hari ini semoga di terapkan di daerah tempat kami	
50	DASUKI HIDAYAT	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	52	3.25	jaringannya yg selalu ada masalah	
51	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
52	Ilma Nurfitri Rivai	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	46	2.88	Penyajian materi sangat kaku dan hanya berdasarkan slide (very text book dan tidak interaktif). Seharusnya ada materi atau bahasan contoh kasus lain yang lebih riil, bukan hanya berdasarkan slide.	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
53	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
54	Khambali	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	kegiatan offline akan lebih memudahkan peserta berinteraksi dan tidak terkendala signal seperti saat ini
55	Rina Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Agak mengantuk karena materi cukup padat dan intonasi suara lurus begitu saja
56	Riandi Pratama MZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
57	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	9	54	3.38	Materi yang dijelaskan lengkap semua sudah baik & sesuai
58	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
59	Ardian Saputra liman	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	52	3.25	
60	Mohammad Ismail	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	61	3.81	
61	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
62	Sartono	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3.69	- -
63	NAUVAL, S.Pd	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3.56	Lebih diperjelas Perbaikan mungkin untuk jaringan
64	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
65	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
66	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. terkendala dengan jaringan Internet
67	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Online terkendala jaringan di daerah lebih baik offline Lebih fokus di kegiatan offline
68	Herman S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	masih banyak pemerintah dideerah belum memahami apa itu inklusi perlu ada peraturan pemerintah dalam layanan inklusi
69	Vanessa C Masoleh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-- --
70	Puji Astuti	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	
71	Adi Nur Cahyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Sangat mudah untuk dimengerti dan mudah dipahami
72	Achmad Budi Santoso	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	4	3	8	50	3.13	semoga sesi pertanyaan lebih lama	
73	Farhan Shodik	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	8	50	3.13		
74	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
75	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
76	DWI SUPRIYANTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	M. Aris	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tidak ada Tidak ada
78	Eka Pudji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
79	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
80	Rifky Azrif Irmanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
81	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
82	Tanti Purwati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
83	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	7	63	3.94	
84	Muhammad Arjab	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
85	Analiza	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	50	3.13	
86	Indra Era Vani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
87	Apriliana Tita Hapsari	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
88	Endang wesmita	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
89	Ch. Ratna Windaryanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
90	Fitriani Harum Sari	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	47	2.94	Kendala jaringan diminimalisir
91	Retno Indarti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Baik
92	Mursalim	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Office -
93	Yosia Noviant Dwi Kristianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
94	Hervita Liana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepan bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung.
95	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81	Terbaik Terbaik

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
96	RIDWAN MUHAJIR	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	44	2.75	Tuna rungu Ridwan bangga bhs isyarat adalah hak tuna rungu Allah syukur sempurna dan luar biasa termakasi yaa allah.
97	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	7	47	2.94	Penyiapan prasarana pendukung seperti penyediaan kualitas jaringan/wifi yang baik perlu diperhatikan
98	Pajri Astuti	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
99	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
100	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Baik
101	PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	saran : para pembawa materi atau nara sumber tidak memakai masker dan bicaranya pelan-pelan, karena teman-teman disabilitas rungu membaca gerak bibir, dan disabilitas intelektual bisa mengikutinya. terimakasih Perbaikan : mohon pelatihan lanjutan secara online agar bisa di pahami. terimakasih
102	Elfrid Veisel Saneh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-
103	Paulus Kamulung	4	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	4	3	3	4	3	6	48	3	
	AVERAGE	3.44	3.41	3.29	3.39	3.35	3.35	3.36	3.26	3.42	3.30	3.38	3.40	3.32	3.32	3.46	3.38			3.36	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Rifky Azrif Irmada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
2	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
4	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	64	4	
5	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19	
6	Ponco Adi Nugroho	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	51	3.19	
7	Abdul Rosid	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	9	50	3.13	
8	Yuki Melani	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	7	52	3.25	
9	Yuki Melani	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	7	52	3.25	
10	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sudah bagus, hanya kendala sinual
11	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: Tidak Ada Perbaikan: Tidak Ada
12	Andito Prasetyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
13	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
14	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	teori banget
15	Fianty Fristianty Passa	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	8	56	3.5	
16	Adi Nur Cahyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Sangat baik
17	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
18	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Sesi dialog harus lebih banyak
19	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
20	Fenti Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga materi lebih banyak Materi lebih banyak contoh di lingkungan
21	Reny Indrawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
22	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
23	Immanuel Nuban	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	MANTAP. MANTAP.
24	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sering terkendala jaringan online Sekira nya memungkinkan bisa di kondisikan kegiatan offline
25	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	tidak ada catatan tidak ada catatan
26	Vanessa C Masoleh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-- --
27	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
28	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
29	Mindarsih, S.Pd. M.H.	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3.63	Sudah bagus
30	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	61	3.81	untuk suara nara sumber atau pembicara agak kurang jelas, mungkin ada perbaikan ke depan nya
31	Rina Astuti	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	Penggunaan bahasa ringan, mudah dimengerti
32	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
33	Muharyati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	8	47	2.94	Cukup jelas dlm menyampaikan materi.tdk tergesa gesa Coffe breaknya donk...wxwx...
34	Leni Febriati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3
35	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
36	WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	BAIK DAN PERLU DITINGKATKAN
37	Noviati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	-

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
38	Dominggus Ndapakamang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan pembelajaran tentang hak konsitusi dalam HAM
39	Lalu Wisnu Pradipta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3	Penjelasan masih susah di fahami
40	Tutik Muliani, S.Pd	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	58	3.63		
41	Risna Karim SE	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	8	56	3.5	Jangan hanya sampai disini ilmu yang sangat bagus ini untuk kami sebagai penyandang disabilitas, karena kami sangat membutuhkannya Perlu penjelasan lebih rinci tentang hak2 kami sebagai penyandang disabilitas apabila akan terjun k dunia politik	
42	Asiah Harahap	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
43	Farida Indriani	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	51	3.19	Untuk pertanyaan dari sesi sebelumnya belum dijawab jadi alangkah baik buat link Q and A jadi semua pertanyaan yang belum dijawab bisa dijawab nara sumber	
44	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
45	Amat Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Perlu mencakup difabel lebih banysk lagi	
46	DASUKI HIDAYAT	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	7	52	3.25	jarangan yg selalu bermasalah	
47	Puji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06		
48	I Nengah Latra, SH	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3.5	sinyal masih menjadi tantangan dalam kegiatan. selain materi dalam bentuk slide, sebaiknya ada ringkasan materi untuk mendukung materi dalam bentuk slide	
49	Ni Nyoman Anna Marthanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
50	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3.69		
51	Ardian Saputra liman	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3.13		
52	Tanti Purwati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
53	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Perlu peningkatan micnya pak Tolong ganti mic nya biar suaranya focus..	
54	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
55	Herman S.Sos.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	kami mengusulkan, ada peraturan pemerintah pusat untuk memasukkan media belajar bagi anak sekolah dasar untuk bahasa isyarat, sehingga pemahaman bagi disabilitas mereka tahu. banyaknya masalah yang dihadapi kelompok rentan, terselesaiaik dengan jalan damai tanpa melauai persidangan. kami inginkan adanya monitoring lembaga mahkama konstitusi pengawalan kelompok rentan .	
56	Achmad Budi Santoso	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
57	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
58	Irfan Bagus Fahrudin	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	Tidak ada	
59	Sartono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3.69	- -	
60	Suparlan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
61	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	Mantap...	
62	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
63	Irna Riza Yuliastuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	- -	
64	Muhammad Arjab	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3.25		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	NAUVAL, S.Pd	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	8	58	3.63	Perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi Perbaikan di penyampaian dan sesi tanya jawab lebih luas lagi
66	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
67	Apriliansa Tita Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
68	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
69	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
70	Lucky Bachtiar Multiono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	- -
71	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
72	Endang wesmita	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
73	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terimakasih untuk ilmu yg telah di sampaikan
74	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terimakasih untuk ilmu yg telah di sampaikan
75	Ch. Ratna Windaryanti, SH	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3.63	
76	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Gambar dan akses jaringan pemateri harus diperbaiki
77	SRI AGUSTINI JOEKANAN	3	4	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	8	52	3.25	Semoga jadi tambahan wawasan & ilmu pengetahuan untuk disabilitas. Bisa disosialisasikan ke daerah melalui yg hadir di meeting zoom dgn difasilitasi MKRI
78	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Materi sangat bagus semoga bisa di lebih dipertajam
79	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
80	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
81	Mohammad Ismail	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4	
82	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	materi menarik
83	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
84	Retno Indarti	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Baik
85	Mursalim	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3.75	Offline -
86	DWI SUPRIYANTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
87	Reskyana Syam	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3.63	
88	Pajri Astuti	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	
89	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
90	PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Pelatihan secara online baik, kendala koneksi internet, kouto dan sarana yang di alami oleh penyandang disabilitas. SDM masih kurang untuk mengakses informasi. semoga kedepan menjadi MK menjadi wahana untuk penyandang disabilitas dapat mengakses pembelajaran yang bermanfaat ini. Perbaikan :Nama saya : Petronela Sau Naikofi,SE, Tempat Lahir : KIUPUKAN : 12 November 1975 Peserta nomor : 187, dari Nusa Tenggara Timur. Mohon Panitia memperbaiki. (Peronela Sau Naikofi seharusnya : Petronela Sau Naikofi). Terimakasih.
91	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
92	Lazzaro Charas	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	55	3.44	
93	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	Terbaik Terbaik
94	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
95	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
96	Stella Rosita Anngraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3	Baik

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
97	Rio Walua, S.Pd.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	50	3.13	Grup wa disendirikan berdasar ragan diffabel. Dikarenakan kebutuhan akses informasi yang berbeda.	
98	Faluphy Mahmud	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
99	Helen Intania S, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	cukup baik cukup baik
100	Ari Rachmad istari	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	9	56	3.5	Terimakasih metode pelatihan MK selama 4 hari ini ya....BPK ibu semoga berjumpa di lain waktu semoga ada pelatihan secara offline....	
101	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
102	Paulus Kamulung	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	8	57	3.56		
	AVERAGE	3.39	3.40	3.30	3.28	3.30	3.29	3.25	3.34	3.38	3.35	3.38	3.32	3.23	3.25	3.35	3.30				3.32	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Hari Kurniawan, S.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Vanessa C Masoleh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-- --
4	Dominggus Ndapakamang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	UU berkaitan hukum ini sangat bermanfaat utk bisa di pelajari sebagai warna negara yg baik
5	Abdul Rosid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
6	M. Aris	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sangat baik dalam penyampaian materi Baik dalam menyampaikan materi
7	Eka Pudji Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	9	61	3.81	
8	Riandi Pratama MZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
9	Amat Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Lebih banyak diadakan di daerah daerah dan pemerintah
10	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
11	Rifky Azrif Irmanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
12	Ahmad halim yulianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sangat baik Baik
13	Adi Nur Cahyo	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	semoga bisa ketemu lain waktu lagi Semua mudah dimengerti
14	Yuki Melani	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3.25		
15	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Lebih baik jika memungkinkan offline Karena online sering terganggu jaringan
16	WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	SALUT UNTUK BAPAK NARASUMBER TERIMA KASIH ATAS INFORMASINYA SEHAT SELALU PAK
17	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	61	3.81	
18	Misbahul Arifin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	cukup menggunakan sedikit apersepsi dalam pembukaan materi, dan bisa diberikan contoh dasar hukum yang relevan dan tidak relevan dalam perkembangan digital dan penyandang disabilitas. Dalam perkembangan global dan perkembangan hukum international tentang penyandang disabilitas -
19	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
20	Fenti Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semangat terus berjuang bersuara untuk disabilitas Bagus
21	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
22	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
23	Reny Indrawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
24	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu dan persaudaraan
25	Suparlan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	Moh. Efendi	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	
27	Immanuel Nuban	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	MANTAP. MANTAP.
28	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	61	3.81	Mantap...
29	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
30	Muhammad Arjab	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3.19	
31	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
32	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
33	Tanti Purwati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
34	Indra Era Vani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
35	Achmad Budi Santoso	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
36	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
37	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
38	Leni Febriati	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13
39	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
40	Lalu Wisnu Pradipta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3	
41	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
42	I Nengah Latra, SH	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	57	3.56	Karena peserta dari berbagai ragam disabilitas, maka saat menyampaikan materi jangan terlalu cepat.
43	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: Semoga kegiatan kedepannya bisa diadakan dgn Luring Perbaikan: tidak ada
44	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3.88	
45	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -
46	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
47	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terlalu lama lewat waktu yg telah ditentukan, mohon dipertimbangkan oleh pihak panitia..
48	Endang wesmita	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	terlalu lama lewat waktu hingga mengganggu aktifitas kami yg lain nya.
49	Farida Indriani	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3.13		
50	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terimakasih atas meterai yang di sampaikan
51	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terimakasih atas meterai yang di sampaikan
52	Ari Rachmad istari	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	7	54	3.38	Durasinya terlalu lama melewati waktu yang ditentukan mohon dipertimbangkan oleh panitia pelaksana	
53	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
54	Herman S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	perlu advokasi kebijakan berpihak bagi kelompok rentan hak dan kewenangan perintah daerah harus tahu
55	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
56	SRI AGUSTINI JOEKANAN	4	3	3	3	4	3	2	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3.31	Cak Wawa bisa kebersamai kami untuk advokasi dan sosialisasi tentang pemahaman hak konstitusional. MKRI memberikan rekomendasi kepada semua peserta yg hadir untuk sosialisasi ke daerah
57	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Sudah cukup bagus semoga materi lebih dipertajam
58	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sangat baik Tidak ada perbaikan
59	Ardian Saputra liman	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	50	3.13	
60	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
61	Rina Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Materinya semua bagus, hanya mohon dipertimbangkan masalah waktu. Semoga lain kali pelatihan tidak 1 hari penuh (di Indonesia Timur kami dari pagi sampai petang). Baterai hp dan laptop sampai habis. Terima kasih, salam.
62	NAUVAL, S.Pd	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3.69	Ditingkatkan Perbaikan mungkin interaksi dan tanya jawabnya agak diperpanjang durasinya	
63	Tutik Muliani, S.Pd	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	7	61	3.81	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
64	Mohammad Ismail	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	61	3.81	
65	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	materi dan penyampaian menarik
66	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
67	Irna Riza Yulastuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3.06	-
68	Irfan Bagus Fahrudin	3	4	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Efisiensi waktu
69	DASUKI HIDAYAT	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	7	52	3.25	kalau tatap muka lebih baik
70	Retno Indarti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Bagus
71	Mursalim	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	59	3.69	Offline -
72	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
73	Yosia Noviant Dwi Kristianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
74	Hervita Liana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepan bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung.
75	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
76	Aprilliana Tita Hapsari	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
77	Sugianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
78	Pajri Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
79	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
80	Firmansah	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
81	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
82	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
83	Nedhy Priscilla Neonbeni	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2.81	Terbaik Terbaik
84	Puji Astuti	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
85	Maria Yasinta A	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	60	3.75	
86	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
87	Farhan Shodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
88	Ch. Ratna Windaryanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
89	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
90	Syafuruddin	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19		
91	Moh.Safarudi,S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Semua tidak ada yang sempurna semoga dapat lebih ditingkatkan
92	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
93	Nur Ismi Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
94	Stella Rosita Anngraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Baik
95	Asiah Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
96	Paulus Kamulung	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	55	3.44	
	AVERAGE	3.44	3.38	3.41	3.38	3.38	3.30	3.29	3.40	3.32	3.39	3.40	3.39	3.31	3.31	3.41	3.40				3.37	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Rifky Azrif Irmada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
4	Herman S.Sos.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	konstitusional yang belum dinikmati dari akses layanan dasar bagi difabilitas di antaranya aspek pendidikan. adanya peraturan pemerintah utamanya kementerian pendidikan, untuk memberikan ruang bagi guru sd dalam memperkenalkan bahan ajar bahasa isyarat. sehingga berdampak pada sekolah inklusi semua sekolah di indonesi.
5	Dominggus Ndapakamang	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	Sangat bermanfaat pembelajaran dan materi yg cukup berkesan
6	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
7	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sdh bagus
8	Abdul Rosid	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	9	55	3.44	
9	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
10	Amat Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Waktu ditambah
11	Muhammad Arjab	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3.25	
12	Eka Pudji Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
13	DWI SUPRIYANTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
14	Reskyana Syam	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	
15	Fenti Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga materi lebih banyak Waktu untuk diskusi
16	Sugianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
17	Tito febismanto	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	52	3.25	
18	Pajri Astuti	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	
19	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	49	3.06	
20	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
21	Rando Silitonga	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3.19	
22	Immanuel Nuban	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	8	53	3.31	MANTAP MANTAP
23	WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	BAPAK GENERASI MUDA YANG TOP MARKOTOP
24	Leni Febriati	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19
25	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: Semoga kegiatan selanjutnya diadakan dalam bentuk LURING. Perbaikan: Tidak ada
26	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
27	Asiah Harahap	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	59	3.69	
28	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
29	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	sampai sesi ini menurut saya beliau adalah nara sumber terbaik. paparannya detail dan jelas, kemudian beliau juga dengan trampil bisa membaca pertanyaan-pertanyaan di chat room, di sela paparannya dan langsung menanggapi pertanyaan tersebut. sehingga pertanyaan dari peserta bisa segera mendapat tanggapan dan tidak menumpuk di akhir sesi dan akhirnya tidak tertanggapi.
30	Retno Indarti	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Baik
31	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Kegiatan ini sangat bagus untuk masyarakat awam. Semoga ada kesempatan kegiatan ini via tatap muka
32	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
33	Rina Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Suaranya pas, sangat pelan sesuai kondisi mayoritas teman-teman disabilitas. Terima kasih
34	Ardian Saputra liman	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	
35	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
36	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	materi sudah baik disampaikan tidak ada koreksi
37	Suparlan	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	56	3.5	
38	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
39	Farida Indriani	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	9	56	3.5	
40	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Terbaik Terima kasih
41	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
42	I Nengah Latra, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	
43	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
44	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3.75	
45	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
46	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Keterangan lisan dengan keterangan tertulis sering kali berbeda.
47	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terputus putus sinyal kurg mendukung Terimakasih bapak atas materai yg di berikan menambah ilmu pengetahuan saya
48	Noviati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	-
49	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	7	63	3.94	Mantap Tidak ada yg perlu di perbaiki
50	Endang wesmita	1	1	2	3	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	4	2	3	31	1.94		
51	Irna Riza Yulastuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tidak ada Tidak ada
52	Dr. M.Anshari, S.Th.J, MHI	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
53	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
54	Adi Nur Cahyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
55	Ari Rachmad istari	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	54	3.38	4	Materi sangat bagus dan mendapatkan ilmu yang bermamfaat
56	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
57	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	4	3	3	3	4	3	8	50	3.13	3	Suara mohon tidak begitu jelas Materi yang diberikan sangat lengkap
58	DASUKI HIDAYAT	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	52	3.25	3	tatap muka lebih baik
59	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
60	Lalu Wisnu Pradipta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0		48	3	
61	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88		Mantap....
62	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	NAUVAL, S.Pd	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3.81	Perlu ditingkatkan lagi Mungkin waktunya lebih di perpanjang
64	Farhan Shodik	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	9	52	3.25	
65	Risna Karim SE	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3.63	Materi sangat baik dan mudah d pahami dalam penyajiannya tapi kalau boleh untuK DURING dikurangi biar lebih jelas
66	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3.69	
67	Irfan Bagus Fahrudin	4	4	3	2	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3.13	Suara yang kurang jelas
68	Achmad Budi Santoso	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	9	57	3.56	Bagus Bapaknya
69	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
70	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	Mohammad Ismail	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	61	3.81	
72	SRI AGUSTINI JOEKANAN	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	9	55	3.44	Bisa di follo up ke daerah APDL siap berkolaborasi dgn MKRI
73	Ch. Ratna Windaryanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
74	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
75	Ponco Adi Nugroho	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	6	50	3.13	
76	Puji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
78	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	7	47	2.94	Penyampaian lebih sederhana lagi
79	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
80	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
81	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	- -
82	Yuki Melani	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19	
83	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
84	Fianty Fristianty Passa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
85	Apriliana Tita Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	62	3.88	
86	Nur Ismi Ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
87	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Terkendala jaringan
88	Mindarsih, S.Pd. M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
89	Syafruddin	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3.38	
90	Helen Intania S, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	cukup baik cukup baik
91	Lazzaro Charas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
92	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
93	Mursalim	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3.81	Kalo bisa diusahakan offline
94	Paulus Kamulung	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	8	58	3.63	
95	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
96	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
	AVERAGE	3.50	3.43	3.41	3.45	3.35	3.38	3.40	3.38	3.42	3.43	3.47	3.45	3.34	3.35	3.47	3.43			3.41	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
4	Ponco Adi Nugroho	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	52	3.25		
5	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
6	Fianty Fristianty Passa	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3.81	
7	Adi Nur Cahyo	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3.31	Sudah sangat baik dan mudah dimengerti
8	Andito Prasetyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
9	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	8	58	3.63	semoga kaum difable bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama materi yang diberikan sangat lengkap
10	Dominggus Ndapakamang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Pembelajaran tentang hak konstitusi hari ini dalam bernegara memberikan jaminan hukum sesuai nilai2 dan norma yg berlaku di NKRI
11	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
12	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3.06		
13	Yosia Noviant Dwi Kristianto	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	53	3.31		
14	Hervita Liana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepan bisa dilaksanakan offline tau tatap muka langsung.	
15	Amat Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Perlu lebih sederhana dan point 2nya saja	
16	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
17	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: Semoga kegiatan selanjutnya bisa LURING Perbaikan: Tidak ada	
18	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: Semoga kegiatan selanjutnya bisa LURING Perbaikan: Tidak ada	
19	Sugianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
20	Rifky Azrif Irmanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
21	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Lebih fokus seperti nya offline Berharap bisa ada studi bisa berkesempatan berkunjung ke gedung MK	
22	Lazzaro Charas	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
23	Herman S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	perlu adanya realisasi undang-undang kelompok rentan yang dapat meningkatkan kapasitas keleompok rentan yang ada di daerah pemerintah harus sadar atas eksistensinya dalam kepedulian kelompok rentan yang ada di daerah yang jauh dari ekspos berita nasional, memanusiakan manusia dalam regulasi kami tunggu realisasinya, trimakasih	
24	Immanuel Nuban	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	61	3.81	MANTAP. MANTAP.	
25	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3		
26	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
27	Farhan Shodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
28	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
29	Muharyati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Jawablah pertanyaan dari peserta yg di chat room Lumayan mantap
30	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
31	Fenti Pratiwi	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2.81	Kurang jelas Bahan terlalu sulit
32	Endang wesmita	1	1	2	1	3	2	2	3	1	3	3	2	1	2	2	1	3	30	1.88		
33	Suparlan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
34	Achmad Budi Santoso	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3.13	
35	Misbahul Arifin	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	tidak ada saran. tidak ada saran
36	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
37	WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	MANTAP PENJELASANNYA
38	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
39	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
40	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81	
41	Muhammad Arjab	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
42	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
43	Moh. Efendi	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	
44	Rina Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	Materi ini menjadi kunci utama saat permohonan pengujian UU
45	Abdul Rosid	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
46	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	cukup jelas penyampaianya
47	Farida Indriani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3.13	Jika bisa IT staf membantu narasumber cek dan respon jika ada keluhan suara kadang terdengar kecil	
48	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Materi nya terlalu rumit tidak poin per poin Terimakasih atas meterai yg telah di sampaikan mskpun sdkit krg jlaz krna suara terlalu kecil
49	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
50	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
51	Ari Rachmad istari	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	8	59	3.69	Sangat bagus sekali materinya....
52	I Nengah Latra, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4	4	Waktu untuk menjawab pertanyaan peserta kurang.
53	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Mantap...
54	Neneng Maya Komalasari	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3.38	Materi ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat saat ini masyarakat penyandang disabilitas di berbagai wilayah, tengah bersama-sama melakukan advokasi untuk mendorong akselerasi harmonisasi regulasi yang implementatif.	
55	Lalu Wisnu Pradipta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3		
56	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Tayangan materi dalam bentuk power point perlu dibesarkan tampilannya.
57	Risna Karim SE	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	9	58	3.63	Materi penyajian cukup bagus untuk kedepannya perlu waktunya d tambah lagi	
58	Irfan Bagus Fahrudin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Tidak ada
59	DASUKI HIDAYAT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	sangat membantu sekali klo bisa tatap muka
60	Ch. Ratna Windaryanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
61	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
62	Nedhy Priscilla Neonbeni	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	56	3.5	Bagus Bagus	
63	Iskandar Zulkarnaen	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3.19	Coba pakai mic Kedepannya mic zoom di persiapkan	
64	Ardian Saputra liman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
65	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4		
66	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
67	SRI AGUSTINI JOEKANAN	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
68	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
69	Leni Febriati	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	8	51	3.19		
70	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
71	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
72	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	Materi lebih sederhana lagi	
73	Asiah Harahap	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	9	57	3.56		
74	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
75	Syafruddin	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	51	3.19			
76	NAUVAL, S.Pd	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	58	3.63		Lebih ditingkatkan Lebih diperpanjang waktunya	
77	Moh.Safarudi,S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		Lanjutkan ke lebih baik	
78	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3			
79	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	-		
80	Irna Riza Yuliasuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3			
81	Yuki Melani	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	7	52	3.25			
82	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3			
83	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3			
84	Mohammad Ismail	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	62	3.88			
85	Apriliansa Tita Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3.88			
86	Pajri Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3			
87	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3			
88	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		Mohon maaf saya tidak mengerjakan pretes karena lagi sakit mata, tapi tetap hadir selama pemaparan materi. Terimakasih	
89	Retno Indarti	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	54	3.38		Baik	
90	Elfrid Veisel Saneh	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3.5	-		
91	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3			
92	Puji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3			
93	Mursalim	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	-		
94	Paulus Kamulung	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3.44			
95	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4			
96	Eka Pudji Astuti	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3.69			
97	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3			
	AVERAGE	3.31	3.31	3.32	3.33	3.31	3.29	3.30	3.34	3.33	3.36	3.34	3.34	3.28	3.29	3.41	3.31				3.32		

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Tim Panitia Pengganti MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Dominggus Ndapakamang	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Ilmunya sangat bermanfaat dan berkesan
4	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
5	Herman S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	penjabaran UUD ke daerah untuk mewujudkan daerah inklusi, perlu penguatan dalam sosialisasi lingkup pemerintah masih banyak pejabat di daerah belum memahami apa itu inklusi, dan masih ada strata sosial yang berlaku di daerah
6	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
7	Asiah Harahap	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
8	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3.19	
9	Eka Pudji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	6	51	3.19	
10	Pajri Astuti	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3.38	
11	Muharyati	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	53	3.31	Informatif sekali, jadi menambah pengetahuan dlm bidang hukum MK keluarkan beasiswa (kuliah Hukum gratis) untuk kami yang tertarik di bidang hukum meskipun saya hanya seorang Paralegal di LBH Jakarta. Agar lebih kuat dalam pendampingan kasus-kasus disabilitas.
12	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi sangat bagus
13	Indra Era Vani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
14	Amat Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Waktu ditambah biar bisa belajar lebih baik
15	Adi Nur Cahyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Semoga bisa bekerja sama lagi
16	Abdul Rosid	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	9	51	3.19	
17	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
18	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
19	Endang wesmita	1	1	1	1	3	2	2	2	1	3	3	3	1	1	2	1	8	28	1.75	kurang jelas materi rumit	
20	Rina Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
21	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
22	Sugianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
23	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3.31	agak bingung dengan materi yang diberikan suara kecil	
24	SRI AGUSTINI JOEKANAN	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	53	3.31		
25	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
26	Andito Prasetyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
27	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	cukup cukup	
28	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
29	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	super sekali , pertahankan	
30	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
31	Farida Indriani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	7	51	3.19		
32	Achmad Budi Santoso	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	59	3.69		
33	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
34	Immanuel Nuban	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	MANTAP DAN LUAR BIASA. MANTAP DAN LUAR BIASA.	
35	I Nengah Latra, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
36	Reny Indrawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
37	Rifky Azrif Irmanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
38	Lalu Wisnu Pradipta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0		64	4	Waktu pembelajaran mungkin perlu ada penambahan.
39	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
40	Risna Karim SE	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81	
41	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
42	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: Tidak ada Perbaikan: Tidak ada
43	Irfan Bagus Fahrudin	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	52	3.25	Tidak ada
44	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Mantap.... dan baikx Pelatihan seperti ini dilakukan tahun depan lagi untuk peningkatan pemahaman...
45	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Terbaik Terbaik
46	Dr. M.Anshari, S.Th.J, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
47	DASUKI HIDAYAT	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	tatap muka lebih baik
48	Ardian Saputra Iman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
49	Leni Febriati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	7	51	3.19
50	Fenti Pratiwi	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	Lebih di ringkas materinya Suara lebih kuat
51	NAUVAL, S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	Ditingkatkan lagi Waktunya diperpanjang
52	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
53	Tito febismanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Terima kasih telah dibantu untuk dipraktekan, istimewa
54	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Sangat baik Sangat baik
55	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Sangat baik Sangat baik
56	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
57	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Durasi waktu bisa ditambah Akan lebih maksimal kalau offline
58	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	47	2.94	Ditingkatkan keramahan terhadap disabilitas
59	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
60	Rando Silitonga	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13	
61	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
62	Jojo Suparjo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Jadwal agar tepat waktu banyak sekali waktu yg kosong. Saya rasa leboh efektif secara offline bisa interaksi dan dialog bisa terakomodir semua. Semoga bisa offline dapat berkunjung ke gedung MK bisa merasakan proses nya
63	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -
64	Irna Riza Yuliastuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tidak ada Tidak ada
65	Yuki Melani	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19		
66	Ch. Ratna Windaryanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
67	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
68	Paulus Kamulung	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3.75	Kalau boleh kegiatan seperti ini di adakan secara of line, juga lebih bagus Kegiatan on line kendala jaringan kurang stabil
69	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	3	3	4	2	3	3	2	3	4	3	2	3	3	2	3	4	7	47	2.94		
70	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	9	56	3.5	ibu nara sumber sangat jelas pemaparannya, pada proses pendampingan sangat telaten dan sabar, manajemen waktunya juga bagus. di sela-sela pendampingan masih sempat menanggapi pertanyaan2 dari peserta. terimakasih mbak Dian
71	Apriliana Tita Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
72	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
73	Muhammad Arjab	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
74	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
75	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Baik
76	Mindarsih, S.Pd. M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
78	Yosia Noviant Dwi Kristianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
79	Noviati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
80	Ni Nyoman Anna Marthanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
81	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
82	Retno Indarti	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	8	55	3.44	Bagus
83	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terimakasih
84	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Terimakasih
85	Elfrid Veisel Saneh	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3.5	- -
86	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
87	Helen Intania S, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	cukup baik cukup baik
88	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
89	Lazzaro Charas	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	9	52	3.25	
90	Puji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
91	Suparlan	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
92	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
93	Mursalim	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Kalo bisa diusahakan offline -
94	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
95	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	AVERAGE	3.44	3.37	3.43	3.38	3.39	3.37	3.41	3.39	3.38	3.41	3.41	3.39	3.37	3.35	3.42	3.42				3.40	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Tim IT MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
4	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
5	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sdh bagus , perlu tatap muka
6	Dominggus Ndapakamang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materinya sangat bagus dan bermanfaat utk di pelajari dgn UU dan pasal-pasal yg berkaitan dgn HAM
7	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	Hervita Liana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepan bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung.
9	Pajri Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
10	Abdul Rosid	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
11	Andito Prasetyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
12	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
13	Syafuruddin	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19		
14	Moh.Safarudi,S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	sangat luar biasa sekali
15	Amat Mulyadi	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	7	46	2.88	Lebih singkat dan point2nya yg mudah dipahami
16	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
17	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
18	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
19	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
20	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
21	Fenti Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Pratek nya lebih banyak Satuper satu di jelaskan lebih detail
22	Eka Pudji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	55	3.44	
23	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran: tidak ada Perbaikan: tidak ada
24	Nedhy Priscilla Neonbeni	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
25	Immanuel Nuban	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	57	3.56	PEMATERI TIDAK PERLU MENGGUNAKAN MASKER KARENA PESERTA YG MAYORITAS PENYANDANG DISABILITAS ADA YG PUNYA HAMBATAN GANDA/RUNGU WICARA JADI GERAKAN BIBIR NARA SUMBER YG DIBACA. MANTAP.
26	RIDWAN MUHAJIR	3	4	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	49	3.06	saya melihat bahasa isyarat	
27	Muharyati	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	7	41	2.56	Belum faham perspektif disabilitas, tdk menggunakan masker saat berbicara karena disabilitas rungu melihat gerak bibir Periksa jaringan internet juga
28	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	6	44	2.75	narasumber pertama betul-betul tidak responsif terhadap kebutuhan peserta. sementara moderator kurang tegas dalam mengingatkan narasumber tersebut.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
29	Suparlan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
30	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
31	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	tidak ada perbaikan, sudah baik dan runtut dalam penjelasan sangat baik pemateri dan runtut
32	Mindarsih, S.Pd. M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
33	Rina Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Cara penjelasan begitu runtut dan sabar. Terima kasih.
34	Yuki Melani	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	1	2	1	3	5	43	2.69	4	Mohon kedepannya setiap materi yang ditampilkan tulisannya agak diperbesar karna kalau tulisannya kecil2 sangat tidak akses untuk kami yang Dyslexia dan low vision seperti kami, terima kasih
35	Moh. Efendi	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3.69	
36	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	-
37	Rifky Azrif Irmanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
38	I Nengah Latra, SH	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	54	3.38		
39	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Semoga Website MK terus diupgrade agar akses bagi penyandang disabilitas sensoris penglihatan netra dan pendengaran tuli.. Salam Pancasila .. salam Konstitusi
40	Noviati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	-
41	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
42	Jodian Apdianis Suki	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75	Mantap...
43	Achmad Budi Santoso	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	51	3.19	4	semoga bisa pelatihan di cisarua
44	Leni Febriati	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3.19	4
45	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2.81	4	Signal mohon diperhatikan Aksesibilitas seperti masker krn yg tuli sulit paham
46	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
47	Farhan Shodik	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3.31		
48	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
49	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
50	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
51	NAUVAL, S.Pd	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	8	56	3.5	4	Lebih diperpanjang lagi waktunya, dan diadakam lagi tahun depan Semoga bisa di adakan lagi
52	Lalu Wisnu Pradipta	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	0	46	2.88		
53	Irfan Bagus Fahrudin	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	55	3.44	4	Tidak ada
54	Mohammad Ismail	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	62	3.88		
55	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
56	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94		
57	Adi Nur Cahyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	3	Sangat mudah untuk dipahami
58	Ch. Ratna Windaryanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
59	Retno Indarti	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	7	48	3	3	Cukup baik
60	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	3	Terimakasih atas meterai yg telah di sampaikan
61	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	3	Terimakasih atas meterai yg telah di sampaikan
62	Irna Riza Yuliatuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	3	Cukup baik Tidak ada
63	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	4	Mantap Sangat baik
64	Farida Indriani	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	3	4	4	6	49	3.06	4	sarana untuk penyajian materi mohon diperhatikan lagi, suara dan media untuk melihat membuat peserta kesulitan. karena kami punya keterbatasan jadi memang agak sulit jika online dengan penyajian media yang standar.
65	Elfrid Veisel Saneh	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	8	56	3.5	-	-

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
66	DASUKI HIDAYAT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	7	50	3.13	suaranya kurang keras mungkin lebih diperjelas suaranya	
67	Muhammad Arjab	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
68	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
69	Asiah Harahap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
70	Ilma Nurfitri Rivai	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	
71	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	7	43	2.69	
72	SRI AGUSTINI JOEKANAN	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	6	42	2.63	Suara tidak jelas , instruksi buka masker berulang ulang.kurangsensitif disabilitas.
73	Stella Rosita Anggraini	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	7	45	2.81	Materinya yang dipaparkan terlalu kecil
74	Apriliana Tita Hapsari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
75	Endang wesmita	1	1	2	1	1	2	1	2	2	3	3	1	2	3	2	1	8	28	1.75		
76	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	Herman S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Pemahaman dapat ditingkatkan lagi lewat penguatan kapasitas yang dapat dilakukan kedepannya. Kami mengharapkan ada kegiatan kedepannya, sehingga kami bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman yang terlibat dalam kegiatan ini.
78	Reny Indrawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
79	Puji Astuti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2	
80	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
81	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
82	Ardian Saputra liman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
83	Paulus Kamulung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	7	51	3.19		
84	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
85	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
86	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
87	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
88	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
89	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
90	Tanti Purwati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
91	Ponco Adi Nugroho	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	8	52	3.25	
92	Mursalim	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Kegiatan offline
93	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
94	Yosia Noviant Dwi Kristianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	49	3.06	
	AVERAGE	3.24	3.22	3.20	3.19	3.20	3.22	3.20	3.28	3.32	3.30	3.26	3.28	3.24	3.28	3.33	3.30				3.25	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022**

Tim Peneliti MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	Dessi Elista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Dominggus Ndapakamang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi luar biasa dan sangat bermanfaat
4	Agung Pahlevi, SE, M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih Aktif mengadakan webinar konstitusi dan Lebih aktif mengundang kaum disabilitas guna menambah ilmu, pengetahuan, dan persaudaraan bagi kaum disabilitas
5	Muharyati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	59	3.69	Keren, kalau berbicara disabilitas harus ada steikholder nya.mantap Perbanyak narsum dari penyandang disabilitas
6	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
7	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	Hervita Liana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga kedepan bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka langsung.
9	Abdul Rosid	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	9	54	3.38	
10	Herman S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	upaya untuk meningkatkan pemahaman konstitusi dalam penyusunan permohonan pengujian undang- undang lebih fokus lagi dalam issu kelompok rentan dapat menguatkan kapasitas dalam penguatan pengujian undang-undang
11	Andito Prasetyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
12	RIDWAN MUHAJIR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	48	3	Saya mau k0munikasi dengan bahasa isyarat
13	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -
14	Risna Karim SE	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
15	Pajri Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
16	Achmad Budi Santoso	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
17	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
18	Ahmad halim yulianto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
19	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	55	3.44	
20	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
21	Fenti Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	lebih banyak interaksi lebih banyak waktu untuk memperbaiki serta belajar membuat permohonan
22	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
23	Suratno	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
24	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
25	Topan mars arifin,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	Rina Astuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Kemarin penjelasan saat simulasi membuat berkas pengujian UU, kata narsum sudah benar, tapi setelah dievaluasi hari ini ternyata masih ada kesalahan. Mungkin disini diperjelas bagian petitum agar tidak terjadi kesalahfahaman. Terima kasih.
27	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
28	Helen Intania S, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	cukup baik cukup baik
29	Immanuel Nuban	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	MANTAP. MANTAP.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
30	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	penyampaian narasumber santai dan cair, tapi tetap runtut, sistematis dan jelas. interaksi dengan peserta juga bagus.
31	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
32	Margaretha Helena	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
33	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
34	Rifky Azrif Irmanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
35	Riyanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
36	Irna Riza Yuliasuty	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
37	Muhammad Arjab	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
38	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	tidak ada saran, hanya mungkin jangan terlalu formal suapaya peserta tidak mudah bosan kami berharap, kegiatan seperti ini bisa terselenggara melalui of line, sehingga lebih maksimal
39	Mindarsih, S.Pd. M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
40	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Terbaik Terbaik
41	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
42	I Nengah Latra, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
43	SRI AGUSTINI JOEKANAN	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	61	3.81	Terimakasih evaluasinya
44	Lalu Wisnu Pradipta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4	
45	Ch. Ratna Windaryanti, SH	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
46	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	7	60	3.75	Mantap Micnya kurang jelas	
47	Irfan Bagus Fahrudin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3.94	Tidak ada. sudah sangat baik kak Oli menyampaikan materi di kelompok 4	
48	Farida Indriani	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	8	56	3.5	Mungkin kami bisa dishare rekaman sesi ini karena banyak tips penting untuk membantu kami dalam proses pengajuan JR
49	Amat Mulyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sangat jelas
50	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3.94	Mantap.... dapat dilakukan tahun depan...
51	Adi Nur Cahyo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Sangat mudah dimengerti
52	Khambali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
53	Deddy syahputra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
54	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
55	Yuki Melani	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
56	Apriliana Tita Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
57	Leni Febriati	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	55	3.44
58	AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
59	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
60	Puji Astuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
61	Arya Kuswara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
62	Ardian Saputra liman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
63	Noviati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
64	Paulus Kamulung	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3.56	
65	NAUVAL, S.Pd	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	8	57	3.56	Waktunya diperpanjang Mungkin lebih detail lagi pemaparan materinya
66	Fitriani Harum Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
67	Farhan Shodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3.06	
68	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
69	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
70	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	I Made Arbajaya Andika	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
72	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
73	Mohammad Ismail	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	63	3.94		
74	DASUKI HIDAYAT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Langsung tatap muka lebih baik
75	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
76	Liana Lestari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
77	Nur Ismi Ramadani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
78	Endang wesmita	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13	
79	YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
80	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
81	Analiza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
82	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terimakasih Pusat Pendidikan Pancasila Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Formasi Disabilitas atas terselenggaranya pelatihan dan menambah pengetahuan baru untuk peserta. Salam Inklusif
83	Asiah Harahap	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
84	Mursalim	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	
85	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
AVERAGE		3.49	3.48	3.49	3.42	3.42	3.42	3.46	3.49	3.41	3.40	3.42	3.44	3.40	3.41	3.44	3.42				3.44	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas
12 s.d. 15 Juli 2022

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
1	Pajri Astuti	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	3	3	3	3	3	Hari Kurniawan, S.H.	Hadian	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		78	3.25	
2	Suratno	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Hari Kurniawan, S.H.	Moderator ya bagus semua	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	Ckup bagus Lebih diperlebar klaw bisa per kab kota Perlu dilaksanakan terus
3	Suratno	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Hari Kurniawan, S.H.	Moderator ya bagus semua	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	Ckup bagus Lebih diperlebar klaw bisa per kab kota Perlu dilaksanakan terus
4	Adrian Arif Nugraha	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Hari Kurniawan, S.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	
5	Elfrid Veisel Saneh	4	3	4	3	4	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	21	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Chafid Sugianto	18	4	3	3	4	3	17	4	3	4	3	14	4	3	4	3	14	85	84	3.5	Baiknya diadakan secara tatap muka -
6	Muhammad Syarifudin Lubis	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	3	3	3	Hari Kurniawan, S.H.	Ardyansyah salim	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	
7	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	3	3	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	
8	Frans Huma Ndatpatamu	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Dr.Irfan Nur Rachman, SH, M.H	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	
9	Muhammad Arjab	4	3	4	4	3	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	4	4	4	3	Saiful Anwar, S.H., M.H.		19	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		92	3.833	
10	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Hari Kurniawan, S.H.	jinb	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	80	96	4	
11	Nedhy Priscilla Neonbeni	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Ardiansyah	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	Sangat menarik Bagus sekali Penting sekali untuk kami semua ketahui dan menambah pengetahuan bagi kami
12	Iskandar Zulkarnaen	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	3	4	4	Jeklin Indriani Br Purba	SANTHY	19	4	4	2	4	4	18	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	90	92	3.833	Mohon kedepannya kualitas video lebih jelas karena banyak sekali tulisan tulisan yg tidak jelas atau blur Untuk audio Narasumber di perjelas audio micnya Sangat baik semuanya terimakasih
13	Helen Intania S, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	sudah cukup baik sudah cukup baik sudah cukup baik

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
14	Rando Silitonga	3	4	3	3	3	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	20	3	3	3	3	3	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Hamdani	15	3	2	2	3	3	13	3	3	3	3	12	3	3	3	0	9	75	69	2.875	Supaya kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan khusus nya di daerah Kab/Kota. Perlu nya dibuat Tenaga Penyuluh di tiap Kab/Kota. Perlu nya dilakukan semacam kegiatan Sosialisasi di Kab/Kota bahkan Desa- desa terpencil untuk lebih memahami tugas/wewenang MK.
15	Deddy syahputra	4	3	2	2	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	17	4	3	3	4	3	Hari Kurniawan, S.H.	MK chafiq sugianto	17	3	2	3	3	4	15	3	3	2	3	11	3	3	3	2	11	7	71	2.958	Semoga kedepan akan diadakan pertemuan kembali secara off line.
16	Khamal Nurdin Cahyadi	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
17	Ari Rachmad Istari	4	3	3	2	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	4	3	2	4	3	Hari Kurniawan, S.H.	MK Chafid Sugianto	16	3	2	2	2	4	13	3	4	2	3	12	3	3	3	4	13		72	3	8 Semoga kedepannya pertemuan kembali secara offline....
18	Surya Handayani	3	3	3	3	3	3	Penjelasan Teknis	18	3	3	3	3	3	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Pak Edwin	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	909	72	3	Saran: Tidak Ada Perbaikan: Tidak Ada Nilai: 90
19	Stella Rosita Anggraini	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Tidak hafal	15	2	3	3	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	8	71	2.958	Saran pemaparan materi lebih diperbesar karena terlihat kecil sekali. Terimakasih
20	Lazzaro Charas	3	3	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	11	4	3	3	3	13		72	3	
21	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	panji	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	0	12	4	4	4	4	16	99	92	3.833	
22	I Nengah Latra, SH	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Santhy	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4	Akan lebih baik bila kegiatan seperti ini secara luring. Semia kegiatan direkam bila diselenggarakan secara daring. terima kasih

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
23	Ilma Nurfitri Rivai	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	72	3	tolong para narsum. sebelum acara dimulai, diberi pemahaman peserta disabilitas jenis apa saja yang hadir, agar acara berjalan lancar, aksesibel, dan inklusif. sepertinya closed captionnya tidak memakai typist ya? karena captionnya banyak yang ngaco selama kegiatan. tolong para narsum. sebelum acara dimulai, diberi pemahaman peserta disabilitas jenis apa saja yang hadir, agar acara berjalan lancar, aksesibel, dan inklusif. sepertinya closed captionnya tidak memakai typist ya? karena captionnya banyak yang ngaco selama kegiatan. tolong para narsum. sebelum acara dimulai, diberi pemahaman peserta disabilitas jenis apa saja yang hadir, agar acara berjalan lancar, aksesibel, dan inklusif. sepertinya closed captionnya tidak memakai typist ya? karena captionnya banyak yang ngaco selama kegiatan.
24	Nurhafiza	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	MK chafiq sugianto	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	7	96	4	
25	Hervita Liana	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Semua bagus	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	8878	72	3	Mungkin sistem akses absen online bisa dipermudah untuk teman-teman disabilitas dan teman netra. Semoga kedepan dari MK bisa memfasilitasi BinteK secara offline atau tatap muka langsung perwakilan organisasi disabilitas di seluruh Indonesia di Bogor. Dan semoga MK bisa meundang BinteK penyelesaian sengketa pilkada. untuk menambah literasi penyandang disabilitas. Dan bisa memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang lulusan sarjana hukum bisa ikut pendidikan hakim atau jaksa. terima kasih.
26	Immanuel Nuban	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	BERTHY MALINGARA	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	SEMUANYA SUDAH BERJALAN MAKSIMAL MASIH ADA NARASUMBER YG MEMAKAI MASKER JADI KEDEPA TIDAK LAGI DURASI WAKTUNYA TERLALU SINGKAT KEDEPAN BISA DIKASIH WAKTU YG CUKUP.
27	Khambali	3	4	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.		15	3	2	3	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	Durasi waktu praktek yang singkat dan dilaksanakan secara online membuat kurang maksimal diadakan kegiatan peningkatan pemahaman lanjutan secara offline
28	Amat Mulyadi	3	3	3	2	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	17	3	3	3	3	3	Jeklin Indriani Br Purba	Panji	15	3	2	3	3	3	14	2	3	3	3	11	3	3	3	3	12	69	2.875	3	Sudah bagus, namun terlalu panjang materi dan tidak fokus pada kebutuhan difabel langsung

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
29	Fenti Pratiwi	3	3	2	2	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	16	3	3	3	4	3	Jeklin Indriani Br Purba	MK SAFIK	16	3	3	3	3	3	15	3	2	2	3	10	3	3	3	3	12	78	69	2.875	APLIKASI SULIT UNTUK DI AKSES TEMAN-TEMAN DISABILITAS KARENA BELUM MEMAHAMI DAN HARUS PERLAHAN SERTA DI DAMPINGI UNTUK BISA MENGAKSES SETIAP NARASUMBER HARUS TAU KALAU LAGI BERHADAPAN DAN AUDENSINYA SIAPA, KARENA BANYAK YANG TERLALU CEPAT BICARA SERTA SULIT UNTUK MENGIKUTINYA SANGAT BAGUS, AGAR TEMAN-TEMAN DISABILITAS BISA TAU TENTANG HUKUM ATAU MK DAN LAIN2 TENTANG UNDANG-UNDANG, KARENA BANYAK YANG BELUM TAU AKAN BGAIMNA DAN APA ITU PANCASILA,
30	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	89	72	3	
31	Dominggus Ndapakamang	3	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	3	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Pak sarif	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	94	3.917	Sangat bermanfaat materinya dan juga sangat menyenangkan pembelajaran tentang bagaimana cara menguji UU ke MK sebagai pemohon utk bisa memahami hal2 apa yg menjadi dasar utk bisa di tindak lanjuti tentang UU yg di ajukan Kalau menurut sy pembelajaran hari sangat bermanfaat tentang konsitusi kita dalam UU tentang suatu negara yg martabat dan majemuk Masukan sy untuk kedepannya kita banyak belajar lagi tentan konsitusi dan hukum yg integral	
32	Agustina Wanisari Rahutami	3	4	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	4	3	3	3	4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.		17	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	16	4	0	4	4	12	87	80	3.333	
33	Jodian Apdianis Suki	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Semua mantap...	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	96	4	Mantap... Pelatihan ini. Menolong kami adax peningkatan pemahaman konstitusi dan terimakasih banyak panitia yang luar biasa Kren dan kreatif. Sekali lagi. Terimakasih banyak.... mantap. Salam sehat dari saya dan Keluarga di Rote Ndao - NTT. Kalau perbaikan sebetulnya itu masalah alam yakni jaringan internet yg kadang terganggu di daerah... tapi rata2 semua baik dan mantap. Terimakasih Hidup Sahabat Disabilitas bersama Lembaga Mahkamah Konstitusi. Pembangunan yang inklusi pro Disabilitas.	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
34	Paulus Kamulung	4	4	4	3	2	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	3	4	4	4	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Hadian	19	4	3	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	955	90	3.75	Berharap dapat ada tindak lanjut dalam kegiatan seperti ini Yang dapat memberi manfaat pribadi dan masyarakat umum Kami berharap selesainya pelatihan ini, tetap ada komunikasih yang berkaitan hak konstitusi masyaraat Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan bapak penyelenggara selama kegiatan berlangsung
35	Endang wesmita	3	3	1	1	2	2	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	12	2	2	1	2	3	Hari Kurniawan, S.H.	Lupa nama	10	1	1	2	2	3	9	1	1	1	1	4	1	3	2	1	7	7	42	1.75	offline penerjemah isyarat lebih besar biar mudah di lihat begitu pula teks ilmu bagus teman disabilitas
36	Tito febismanto	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	NO NAME	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	Penyesuaian waktu maksimal jam 16:00. Oleh karena itu waktu break bisa dikurangi Diperlambat tempo bicara Persentasi sering tidak terbaca
37	Fitriani Harum Sari	3	3	2	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	17	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Mbak Berti	15	3	3	1	2	3	12	3	3	2	3	11	3	3	3	3	12	80	67	2.792	Harus bisa terakses oleh seluruh jenis disabilitas seperti akses juga untuk penyandang tunanetra video harus dideskripsikan secara jelas
38	Liana Lestari	3	4	2	2	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	17	3	3	3	3	3	Hari Kurniawan, S.H.	MK Shafiq Sugianto	15	2	1	3	3	2	11	3	3	2	3	11	3	3	3	2	11	7	65	2.708	Karna Via online Narsum akan lebih jelas suara nya jika Narsum tdk pakai masker Semoga kedepannya bisa ada seminar/pelatihan lagi untuk Difable tidak online biar lebih efektif Lebih tepat waktu
39	Liana Lestari	3	4	2	2	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	17	3	3	3	3	3	Hari Kurniawan, S.H.	MK Shafiq Sugianto	15	2	1	3	3	2	11	3	3	2	3	11	3	3	3	2	11	7	65	2.708	Karna Via online Narsum akan lebih jelas suara nya jika Narsum tdk pakai masker Semoga kedepannya bisa ada seminar/pelatihan lagi untuk Difable tidak online biar lebih efektif Lebih tepat waktu
40	Moh.Safarudi,S.Pd.I	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	semua moderatonya sangat luar biasa	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	Adanya Kelanjutan pelatihan adanya pelatihan secara luring or offline
41	SRI AGUSTINI JOEKANAN	4	4	4	3	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	23	3	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		19	4	3	4	4	3	18	3	2	2	3	10	2	4	4	3	13	880	83	3.458	Semoga bisa dilanjutkan secara Luring. Bisa dikirim no hp.peserta,Narsum dan moderator agar bisa intens diskusi berkelanjutan Pengganti quota bisa ditranfer ke rek mandiri 1300010503335 atas nm Sri Agustini Joekanan , mengingat quota saya sudah terbayar paket tahunan.
42	NAUVAL, S.Pd	4	4	4	3	4	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	3	4	4	3	Hari Kurniawan, S.H.	Edwin	18	3	3	3	4	4	17	4	4	3	4	15	4	4	4	3	15	8	87	3.625	Semoga diadakan tiap tahun atau beberapa kali dalam 1 tahun Waktu, materi pembelajaran dan interaksi dengan peserta perlu di tingkatkan Sarana dan prasaran penunjang kegiatan perlu lebih spesifik atau lengkap terkait dengan teman-teman difabilitas
43	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	98	95	3.958	SIMULTAN hendaknya dilengkapi dengan penunjang scrol voice hal tersebut sangat dibutuhkan bagi Kawan Disabilitas netra
44	Farhan Shodik	4	4	3	2	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	19	3	4	2	4	3	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		16	2	2	2	4	3	13	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16	85	77	3.208	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
45	Sugianto	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	3	3	3	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	
46	Muharyati	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	3	4	3	Hari Kurniawan, S.H.		16	3	3	3	4	4	17	3	3	3	3	12	3	3	4	4	14		77	3.208	Lebih banyak narsum dari steikholder jika berbicara pelatihan pendidikan untuk disabilitas Kuota internet diberikan diawal sehingga peserta tidak terkendala kuota internet Pertemuan offline diperlukan,sekalian meninjau apakah Pusat Pendidikan dan Pelatihan MKRI di Cisarua sudah Aksesibel belum untuk Penyandang Disabilitas.saya sudah kesana tahun 2017 belum aksesibel loh.
47	Irna Riza Yuliasuty	4	4	4	3	4	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Fazlur Rahman	20	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	81	3.375	
48	Rifky Azrif Irmanda	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Herdian	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	Sangat baik sekali	96	4	
49	Ardian Saputra liman	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanda Adytiansyah	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
50	Dessi Elista	4	4	4	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Hari Kurniawan, S.H.	CHAFID SUGIANTO	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	95	3.958	Sebaiknya di laksanakan secara Offline karena secara online banyak yg tidak fokus
51	Moh. Efendi	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	semua menarik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4	sudah baik tapi jadilah semakin baik
52	Ramli Ahmad, S.Pd	3	4	3	3	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	3	4	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		17	3	3	4	3	4	17	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13	85	81	3.375	
53	DASUKI HIDAYAT	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	3	3	3	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	anak agung dian onita	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	72	3	kalo langsung belajar nya ke pusdik mkri
54	Maria Yasinta A	3	3	3	2	2	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	16	4	3	3	2	3	Hari Kurniawan, S.H.	tidak ada	15	3	1	1	2	3	10	1	3	2	2	8	1	1	1	2	5	65	54	2.25	Waktu pelaksanaan per hari terlalu panjang untuk online dan ini cukup membuat jenuh dan lelah --
55	Zulfikar	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Moderator ke 3	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4	Ada link akses bagi peserta yang terlambat atau lupa Melakukan Absen seperti saya
56	Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	3	4	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Panji	15	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	14	4	4	3	3	14	85	77	3.208	Lebih baik jika diadakan secara luring Mudah-mudahan bisa ikut di tahun depan walaupun sudah ikut tahun ini Terima kasih atas segala materi yang telah diberikan, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sesuai dengan apa yang diharapkan

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
57	Lucky Bachtiar Multiono	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Jeklin Indriani Br Purba	Nanda	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
58	Puji Astuti	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Nanang Subekti	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4	Penyelenggaraan berkelanjutan Mungkin bisa dilakukan kepada kelompok marjinal lainnya misalnya LGBT Teruskan, lanjutkan, selamat berjuang
59	Misbahul Arifin	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	ardian Purba	20	4	1	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	93	3.875	perlu adanya panduan untuk peserta dalam mengakses web, dalam audio dan video adanya keseimbangan gender dalam kepesertaan.cukup baik dan menarik dalam penyelenggaraan secara keseluruhan sudah optimal dan baik	
60	Apriliana Tita Hapsari	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4	
61	Tanti Purwati	3	3	3	3	3	3	Penjelasan Teknis	18	3	3	3	3	3	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., L.L.M.	PLT kapusdiklat	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
62	Asiah Harahap	3	4	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	19	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		73	3.042	Semoga difabel tetap diperhatikan dari segala aspek hukum
63	Yuki Melani	3	4	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	19	4	3	3	4	3	Hari Kurniawan, S.H.		17	4	3	4	3	3	17	2	3	3	1	9	3	4	3	3	13		75	3.125	Sangat mengapresiasi dengan pembelajaran baru yg telah diberikan semoga kedepannya MKRI semakin ramah disabilitas dan jaya selalu, terima kasih ilmu yg telah diberikan. Salam dari Kota Padang
64	Dwi Setya Wibawa S Hut	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	18	3	3	3	3	3	Jeklin Indriani Br Purba		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	
65	Pepta Sapitri	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		18	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	89	84	3.5	
66	Faluphy Mahmud	3	4	3	2	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.		15	3	2	3	4	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	87	72	3	perlu di pertimbangkan waktu antar zona saat kegiatan Daring, terutama waktu sholat bagi ummat Islam

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
67	Farida Indriani	4	4	4	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	3	3	3	3	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Iksan	15	3	3	2	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	74	3.083	Untuk pertanyaan peserta yang belum dapat dibahas atau dijawab nara sumber baiknya ada link Q & A jadi kami bisa menulis pertanyaan kami dan dijawab oleh narasumber selama pelatihan berlangsung Tampilan layar pada saat materi dipresentasikan terutama saat penjelasan sistem informasi sangat kecil jadi susah dilihat, mungkin hal ini akan bisa dicarikan cara karena kami peserta ada hambatan untuk melihat tulisan yang terlalu kecil Rekaman video mungkin dapat kami akses jadi kami bisa pelajari materi secara mandiri di lain waktu
68	Achmad Budi Santoso	4	4	3	4	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	21	3	3	3	3	4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	mas panji	16	3	3	3	3	4	16	4	3	3	3	13	3	3	4	3	13	86	79	3.292	semoga ada acara di cisrua agar lebih dekat dan lebih komunikatif semoga ada cinderamata dan ada dokumentasi yang dibagikan ke semua semoga ada materi yang di share ke email masih2 peserta dan semoga ada praktek yang langsung di tindak lanjuti ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
69	Eka Pudji Astuti	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	24	3	3	3	3	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	HUKUM ACARA	15	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	3	3	14		85	3.542	
70	Dr. Ane Permatasari, S.JP, M.A.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	3	3	3	3	3	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Mas Chafid	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	78	3.25	narasumber mungkin ada yang harus mendapatkan evaluasi apa rencana tindak lanjut dari kegiatan ini?
71	Suparlan	3	4	3	3	4	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	3	3	3	3	3	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.		15	4	3	3	4	4	18	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12	9590	78	3.25	
72	Mohammad Ismail	4	4	3	3	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	4	3	4	4	Hari Kurniawan, S.H.	Panji	19	4	3	4	4	3	18	3	4	4	4	15	3	4	4	4	15	90	89	3.708	
73	Riandi Pratama MZ	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	0	12	4	4	0	4	12		88	3.667	
74	Mursalim	4	4	4	3	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	23	4	4	3	4	4	Hari Kurniawan, S.H.	Semua menarik	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		94	3.917	Untuk memaksimalkan kegiatan, seharusnya offline karena pasti lebih fokus, Klo online, sangat banyak kendala, utamanya susah fokus -
75	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	18	3	3	3	3	3	Hari Kurniawan, S.H.	Berti	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100	72	3	
76	Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	3	3	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., L.L.M.	Berty	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	


NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
77	Neneng Maya Komalasari	3	4	3	3	4	4	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	21	3	3	3	3	3	Hari Kurniawan, S.H.		15	3	3	3	4	3	16	4	4	3	4	15	4	4	0	4	12	90	79	3.292	Izin bertanya, apakah selain menggunakan aplikasi Zoom ada alternatif aplikasi belajar lain yang digunakan? Saya terkendala koneksi jaringan, sehingga sering auto logout dari link berlangsungnya pembelajaran. Kiranya hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan serupa di masa mendatang. Terima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi, Formasi Disabilitas, Pusdik MKRI, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
78	Yosia Noviant Dwi Kristianto	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	18	3	3	3	3	3	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	4	3	3	13	85	73	3.042	
79	HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	3	4	3	2	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	4	3	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		17	4	2	4	4	4	18	3	3	2	3	11	4	4	3	3	14		78	3.25	Kedepan masih bisa dilaksanakan secara tatap muka, karena ketika bersamaan seluruh Indonesia dan secara online sangat susah dalam menentukan waktu
80	Noviati	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Disabilitas	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Tidak ada	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	Dilakukan secara Offline agar lebih efektif
AVERAGE		3.47	3.60	3.36	3.22	3.44	3.47		3.43	3.51	3.42	3.43	3.54	3.53			3.49	3.48	3.25	3.42	3.60	3.60	3.47	3.54	3.59	3.41	3.54	3.52	3.63	3.69	3.66	3.61	3.65	436.33		3.51	



**JAMINAN PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA DALAM UUD 1945**

Fajar Laksono Suroso

KONSTITUSI DEMOKRATIS



PENGATURAN HAM DALAM UUD

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

- TIDAK MENCANTUMKAN SECARA TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM
- SEMULA CUMA BERISI 7 BUTIR
- PASAL 29 (KATEGORI HAM)
- PASAL LAIN HANYA BERKAITAN DENGAN PENGERTIAN HAK WARGA NEGARA
- PERDEBATAN DALAM BPUPKI

SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

- MENCANTUMKAN TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM.
- MELIPUTI 21 NORMA YANG TERDIRI DARI 43 PRINSIP
- DIMUAT DALAM PASAL 28A AYAT (1) - PASAL 28J AYAT (2) DAN TERSEBAR DALAM PASAL-PASAL LAIN.
- PERUMUSANNYA FRASA “SETIAP ORANG”, “SEGALA WARGA NEGARA”, “TIAP-TIAP WARGA NEGARA”, ATAU ‘SETIAP WARGA NEGARA’
- SEPANJANG IA MANUSIA, HAKNYA DIAKUI DAN DILINDUNGI NEGARA. SEPANJANG IA WNI, HAK KONSTITUSIONAL DIAKUI DAN DILINDUNGI.

KEWAJIBAN NEGARA

Negara menjamin kebebasan beragama, menghormati identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara, terutama Pemerintah;

HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

KEWAJIBAN NEGARA

PRIMARY RULES

- Kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM/hak konstitusional, (tindakan, pendiaman)
- Negara tidak boleh melakukan tindakan yang akan merugikan warga negara.
- Menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan melaksanakan (*to fulfil*).
- *to respect*: negara menahan diri untuk tidak campur tangan ketika warga negara menikmati hak-hak dasarnya.
- *to protect*: negara mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga dan mengambil langkah- tegas dan jelas dalam mencegah intervensi yang merusak atau merugikan kepentingan warga negara.
- *to fulfil*: negara mengambil tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum, dan tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

SECONDARY RULES

- Negara mencegah pelanggaran hak konstitusional, menyelidikinya ketika terjadi, melakukan proses hukum kepada pelaku serta melakukan reparasi atas kerugian yang timbul.
- Ketika terjadi pelanggaran, negara wajib menyelidiki dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, sekaligus memulihkan kerugian yang dialami.

APAKAH ADA HAM MUTLAK?

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28J

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

NON-DEROGABLE RIGHTS vs DEROGABLE RIGHTS

7 RAMBU KONSTITUSIONAL PEMBATASAN HAM

1. DIATUR DENGAN UU
2. DIDASARKAN ATAS ALASAN-ALASAN YANG KUAT, MASUK AKAL DAN PROPORSIONAL, SERTA TIDAK BERKELEBIHAN
3. DILAKUKAN UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN
4. UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, NILAI-NILAI AGAMA, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS
5. TIDAK DISKRIMINATIF
6. TIDAK MENGHAMBAT ATAU MENGHILANGKAN SECARA TIDAK SAH HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN;
7. BERKAIT DENGAN HAK PILIH, PEMBATASAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN,
 - a. KETIDAKCAKAPAN, MISALNYA FAKTOR USIA DAN KEADAAN JIWA, DAN
 - b. KETIDAKMUNGKINAN (*IMPOSSIBILITY*), MISALNYA KARENA DICABUT HAK PILIHNYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN PADA UMUMNYA BERSIFAT INDIVIDUAL DAN TIDAK KOLEKTIF.

MK:

THE PROTECTOR OF CITIZEN'S CONSTITUTIONAL RIGHTS

**MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN
OLEH UNDANG-UNDANG DASAR**

**MEMUTUS PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK**

**MENGUJI UU TERHADAP
UUD 1945**

**MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN
UMUM**

**MEMBERI PUTUSAN ATAS
DUGAAN DPR BAHWA
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
MELANGGAR UUD 1945**



TERIMA KASIH



**FORMASI
DISABILITAS**

KONSTITUSI DAN DISABILITAS

**Disampaikan Oleh: HARI KURNIAWAN,SH. (DIVISI PEMANTAUAN,
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS)**

**DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS**

Bogor, 13 JULI 2022

Outline



FORMASI
DISABILITAS

- Definisi Konstitusi
- Jenis Konstitusi
- Fungsi Konstitusi
- Hierarki Peraturan Perundang-undangan
- Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas
- Mekanisme Penegakan HAM
- Pembatasan Hak Konstitusional
- Yang Harus Dilakukan oleh Setiap Warga Negara Ketika Terjadi Pelanggaran Hak Konstitusional

DEFINISI KONSTITUSI



FORMASI
DISABILITAS

- KONSTITUSI adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. (Prof. Jimly Asshiddiqie)
- Konstitusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).
- Konstitusionalisme adalah konstitusi adalah merupakan perwujudan tertinggi di atas segala-galanya dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen Negara;
- Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan terhadap pemisahan atau pembatasan kekuasaan.

Jenis Konstitusi



FORMASI
DISABILITAS

- Tertulis:

Aturan Pokok Dasar
Negara

Bangunan Negara
serta Tata Negara

mengatur

perikehidupan satu bangsa di dalam
persekutuan hukum negara

Contoh di Indonesia:

1. UUD 1945
2. UUD RIS
3. UUD Sementara
4. UUD 1945 Hasil Amandemen I,II, III,IV

Jenis Konstitusi



FORMASI
DISABILITAS

- Tidak Tertulis: Konvensi (Kebiasaan ketatanegaraan)

Contoh di Indonesia:

1. Adat Istiadat
2. Pidato Kenegaraan Presiden setiap Tanggal 16 Agustus
3. Pengambilan keputusan suara melalui musyawarah mufakat pada MPR

Fungsi



FORMASI
DISABILITAS



Hierarki Peraturan Perundang-undangan

MAKASIH
DISABILITAS



Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

- Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Menurut Jimly Asshiddiqie);
- **Tidak semua** hak konstitusional identik dengan HAM, misalnya hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hak konstitusional berbeda halnya dengan HAM yang sifatnya masih sangat universal. Hak-hak konstitusional warga Negara termasuk Penyandang Disabilitas dicantumkan dalam Pasal 27, 28, 29, 32 dan 34 UUD 1945 sebanyak 36 Hak yaitu:
 - a. Berhak atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- c. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- d. Hak atas Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;
- e. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- f. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- g. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- h. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- i. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- j. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- k. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- l. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- m. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- n. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- o. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
- p. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- q. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- r. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- s. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- t. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- u. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- v. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- w. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- x. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- y. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- z. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - aa. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
 - bb. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- cc. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- dd. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
- ee. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas



- ff. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- gg. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- hh. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- ii. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
- jj. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mekanisme Penegakan HAM



- Negara berkewajiban melakukan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Warga Negeranya.
- Selain MK terdapat beberapa institusi Negara yang dapat melakukan penegakan HAM: Kepolisian, kejaksaan, Komnas HAM, KND, Ombudsman, Komnas Perempuan, LPSK, KPAI dan yang lain.
- HAM dalam UUD 1945 dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ; UU HAM) dan konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi: ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT dan CRPD.

Mekanisme Penegakan HAM



- Melalui mekanisme legislative, eksekutif dan yudisial.
- Legislative: membentuk/mengundangkan Undang-Undang yang berorientasi terhadap perlindungan HAM.
- Eksekutif: mengeluarkan aturan dan kebijakan yang berperspektif HAM serta memiliki kewenangan dalam rangka penegakan HAM melalui kementerian dan lembaga dibawah presiden.
- Yudikatif: akses seluas-luasnya bagi setiap warga Negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui mekanisme yudisial apabila diduga terjadi Pelanggaran HAM. Melalui proses peradilan atas kasus-kasus kongkret yang ada di dalam masyarakat maupun melalui *judicial review/constitutional review*.

Pembatasan Hak Konstitusional



Pasal 28I:

- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia **yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**.

Pasal 28J:

- (1) Setiap orang **wajib** menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan **pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum** dalam suatu masyarakat demokratis.

Yang Harus Dilakukan oleh Setiap Warga Negara Ketika Terjadi Pelanggaran Hak Konstitusional




- Hak-hak konstitusionalitas warga negara termasuk Penyandang Disabilitas di jamin dalam UUD 1945, negara berkewajiban untuk mewujudkan serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak tersebut (***duty holder***). Jadi 22 Hak dan juga Hak khusus Perempuan dan Anak Disabilitas yang diatur di dalam UU No. 8/2016 juga merupakan Hak Konstitusional.
- Apabila negara melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang ada, maka warga negara dapat menuntut untuk membatalkan kebijakan tersebut. Jika kebijakan itu dalam bentuk undang-undang maka permohonan untuk membatalkan UU tersebut melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika di bawah UU maka pengujiannya melalui Mahkamah Agung (MA).

TERIMA KASIH



**FORMASI
DISABILITAS**



MAHKAMAH KONSTITUSI & HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

disampaikan dalam kegiatan
“Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga
Negara bagi Forum Masyarakat
Pemantau Untuk Indonesia Inklusif
Disabilitas” di Pusdik Pancasila dan
Konstitusi MKRI, Puncak, 14 Juli 2022.

SIAPA MAHKAMAH KONSTITUSI?

Mahkamah Konstitusi dapat disebut juga dengan istilah pengadilan konstitusional, yaitu lembaga pengadilan yang bertugas menjaga konstitusi dalam arti memastikan agar konstitusi dilaksanakan sebagai hukum tertinggi.

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan merupakan salah satu produk Reformasi 1998.
- Reformasi 1998 berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru, kemudian UUD 1945 diubah/diamandemen untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Amandemen dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi.**”

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

- “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

KELAHIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.

Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

SIFAT PUTUSAN MK

- Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.
- Sifat final berarti terhadap Putusan MK tidak dapat dimintakan/diajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

STRUKTUR ORGANISASI MK

- Lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah pengadilan yang terdiri dari 9 hakim konstitusi.
- Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dibantu/didukung oleh suatu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal.
- Kepaniteraan memberikan dukungan di bidang administrasi yudisial, sementara Kesekretariatan Jenderal memberikan dukungan di bidang administrasi umum.

DASAR HUKUM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...**”

[Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]


TUJUAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Salah satu tujuan konstitusi (UUD 1945) adalah memastikan UUD 1945 dipatuhi/diposisikan sebagai dasar hukum atau peraturan hukum tertinggi di Indonesia.
- Hal demikian berarti undang-undang tidak boleh bertentangan/melanggar UUD 1945.
- Lantas diciptakan perangkat/sistem pengujian undang-undang yang dijalankan oleh peradilan konstitusi.
- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pengujian undang-undang (PUU) adalah memastikan tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD 1945.

HAL YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG PUU

Beberapa hal yang penting untuk diketahui terkait pengujian undang-undang adalah:

- Siapa para pihak (subjek) dalam Perkara PUU
- Apa yang menjadi objek pengujian
- Kapan daluarsa permohonan/permintaan peng
- Apa yang menjadi parameter pengujian



PARA PIHAK DALAM PERKARA PUU

Para pihak dalam Perkara PUU adalah:

- a) Pemohon;
- b) Pemberi Keterangan, yaitu Presiden/Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c) Pihak Terkait (jika ada).

PARA PIHAK DALAM PERKARA PUU

Berikut ini kategori Pemohon dalam Perkara PUU:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Objek yang dapat dimintakan pengujian konstiusionalitas adalah:

1. Undang-Undang (UU),
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),
3. Proses pembentukan undang-undang.

DALUARSA PENGAJUAN PERMOHONAN PUU

Uji Materil

- Tanpa batas waktu; tidak mengenal daluarsa.
- Dulu pernah dibatasi oleh Pasal 50 UU MK (UU24/2003), yaitu UU yang dapat dimohonkan hanya UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Namun pembatasan demikian sudah dihilangkan.
- Pasal 50 disimpangi MK, kemudian dihapus oleh Pembentuk UU.


Uji Formil

- Maksimal 45 (empat puluh lima) hari sejak UU diundangkan.

PENGUJIAN FORMIL vs PENGUJIAN MATERIIL

- Pengujian formil adalah pengujian proses pembentukan UU/Perpu terhadap UUD 1945, sedangkan
- Pengujian materiil adalah pengujian materi/isi norma UU/Perpu terhadap UUD 1945.

PARAMETER PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL



BEBERAPA ASAS PUU

1. persidangan terbuka untuk umum;
2. independen dan imparsial;
3. peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah;
4. mendengar secara seimbang;
5. hakim pasif dan aktif;
6. *ius curia novit*;
7. dsb.

HUKUM ACARA PUU

- Hukum Acara PUU pada dasarnya adalah seperangkat peraturan atau seperangkat prosedur untuk mengoperasionalkan pengujian undang-undang.
- Sederhananya Hukum Acara PUU adalah peraturan yang mengatur tata cara melakukan pengujian undang-undang, antara lain mengatur siapa yang dapat menjadi pemohon, bagaimana cara mengajukan permohonan, ke mana harus mengirimkan permohonan, kapan pembentuk undang-undang harus memberikan keterangan, apa agenda sidang, dsb.
- Slide berikutnya menunjukkan alur penanganan permohonan atau perkara PUU yang diatur dalam Hukum Acara PUU.

ALUR PERKARA PUU

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan/per-syaratannya permohonan
3. Registrasi permohonan (naik status menjadi Perkara)
4. Sidang Pendahuluan I [memeriksa permohonan]
5. Sidang Pendahuluan II [memeriksa perbaikan permohonan]
6. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
7. Sidang Pleno Pemeriksaan I
8. ...

ALUR PERKARA PUU

8. Sidang Pleno Pemeriksaan ...
9. RPH [pengambilan putusan]
10. Sidang Pengucapan Putusan
11. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara

POKOK-POKOK HUKUM ACARA PUU

Beberapa hal utama/pokok yang diatur dalam Hukum Acara PUU adalah:

- Bentuk dan isi permohonan
- Pengajuan permohonan
- Registrasi permohonan
- Penjadwalan persidangan
- Jenis dan agenda sidang
- Pembuktian
- Putusan Mahkamah Konstitusi

PERMOHONAN PUU

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukumnya kepada MK, dan ditandatangani.

Permohonan berisi uraian jelas mengenai salah satu kewenangan MK *in casu* PUU.

Hal yang harus dicantumkan dan diuraikan dalam permohonan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai dasar permohonan (posita); dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum/petita).

Pengajuan permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan.



PENDAFTARAN/PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan oleh Pemohon (atau kuasanya) kepada MK melalui Kepaniteraan MK.

Kelengkapan berkas permohonan diperiksa oleh petugas penerima permohonan.

Kekurangan/ketidaklengkapan berkas akan diberitahukan kepada Pemohon.

Pemohon diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi permohonannya.


Permohonan yang memenuhi kelengkapan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (diberi nomor perkara) kemudian mulai diperiksa dalam persidangan.



PENJADWALAN SIDANG

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.



PENARIKAN PERMOHONAN

Permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya, baik sebelum disidangkan maupun selama sidang pemeriksaan.

Konsekuensi penarikan permohonan adalah Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud kecuali dengan alasan konstitusional berbeda.



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA **ONLINE** (1)

Permohonan dapat diajukan secara *online* melalui email atau melalui aplikasi pengajuan permohonan di laman mkri.id (bernama Sistem Informasi Permohonan Elektronik atau disingkat SIMPEL).

Permohonan *online* dianggap telah diterima oleh Kepaniteraan MK jika sudah masuk dalam aplikasi yang disediakan MK atau masuk ke dalam email MK.

Selanjutnya petugas memberi konfirmasi kepada Pemohon bahwa permohonan sudah diterima MK.



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA **ONLINE** (2)

Pemohon wajib melengkapi berkas asli (*hard copy*) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Mekanisme pengajuan permohonan *online* adl respon terhadap “keluhan” calon Pemohon perkara PHPU yang merasa tenggat 3 hari kerja untuk mendaftarkan permohonan terlalu pendek, terutama untuk kasus di luar Pulau Jawa.

Mekanisme permohonan *online* memberikan waktu lebih kepada calon Pemohon PHPU untuk melengkapi dokumen terkait permohonan mereka.



PENGGABUNGAN PERKARA

Penggabungan perkara adalah melakukan pemeriksaan dua atau lebih perkara secara bersama-sama.

Perkara yang dapat digabungkan adalah perkara sejenis, misal perkara PUU dengan perkara PUU, perkara SKLN dengan perkara SKLN, dsb.

Penggabungan dilakukan terhadap dua atau lebih perkara yang substansi permohonannya sama atau setidaknya saling terkait.

Penggabungan dilakukan agar pemeriksaan lebih efisien dari sisi waktu, serta lebih komprehensif karena keterangan dan/atau kesaksian dari beberapa perkara dapat saling melengkapi.



PEMBUKTIAN & ALAT BUKTI

Pembuktian dalam persidangan MK dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu. Dengan demikian beban pembuktian bisa berada di tangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun pemberi keterangan.

Pasal 36 UU MK menyebutkan 6 jenis alat bukti sbb.

1. surat atau tulisan;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan para pihak;
5. petunjuk; dan
6. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.


MEKANISME PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM

Putusan MK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai mufakat, putusan boleh diambil melalui mekanisme voting.

Putusan dapat diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri minimal 7 orang hakim.

Jika jumlah hakim berimbang antara dua pendapat/kelompok, maka pendapat yang menjadi Putusan MK adalah pendapat kelompok di mana Ketua MK berada.

JENIS/RAGAM PUTUSAN MK (1)



JENIS/RAGAM PUTUSAN MK (2)

Dari sisi waktu/tahap pengambilan putusan dikenal perbedaan antara Putusan Sela/Provisi dan Putusan Akhir.

Putusan sela diambil/diucapkan sebelum perkara berakhir, berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tujuan demi memperlancar proses pemeriksaan oleh MK.

Putusan akhir diambil/diucapkan untuk mengakhiri suatu perkara.

JENIS AMAR PUTUSAN MK

Pada dasarnya amar putusan MK terdiri dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima, dalam hal Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.
2. Permohonan dikabulkan, dalam hal dalil permohonan Pemohon terbukti.
3. Permohonan ditolak, dalam hal dalil permohonan tidak beralasan atau tidak terbukti.

SIFAT, AKIBAT, & TINDAK LANJUT PUTUSAN PUU

- Putusan PUU (dan semua Putusan MK) memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- Dengan kata lain Putusan PUU langsung berlaku mengikat kepada masyarakat (*erga omnes*) begitu putusan selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Hal ini sedikit berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memposisikan publikasi tertulis dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, maupun dalam Berita Negara, sebagai syarat berlaku dan mengikat.



membutuhkan materi pendalaman?

silakan unduh

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang

mardian.wibowo@gmail.com




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA


PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.






Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari mitra kerja untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id>)

2

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (<https://simpler.mkri.id>)

3

Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval (<https://www.mkri.id>)

4

Click MK

PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi




MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)



TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan


02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

<https://simppbaru.mkri.id/> , <https://www.mkri.id>


ALUR PERSIDANGAN ONLINE



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

← → ↻ youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

Search



Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

www.mkn.id

 **Mahkamah Konstitusi RI** 94.5K subscribers

[CUSTOMIZE CHANNEL](#) [MANAGE VIDEOS](#)







HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI


43,920 views • 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Uploads [PLAY ALL](#)

[https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN871Avqkl5LFgxxw/editing/images_num : D. Suhrartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor](https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN871Avqkl5LFgxxw/editing/images_num%3A%20D.Suhrartoyo%2C%20Sidang%20Penguapan%20Putusan%20Sidang%20Perkara%20Nomor%20Sidang%20Perkara%20Nomor%20Sidang%20Perkara%20Nomor%20Sidang%20Perkara%20Nomor%20Sidang%20Perkara%20Nomor)



WEBSITE MK (<https://www.mkri.id>)



CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH



**POKOK-POKOK PIKIRAN
DALAM PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh:

Maria Farida Indrati

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, 13 Juli 2022


**Apakah
Pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945?**

Apakah Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945?

Penjelasan Umum UUD 1945 antara lain:


1. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.




NORMA DASAR
(GRUNDNORM)

TATA SUSUNAN
NORMA MORAL




NORMA DASAR
(GRUNDNORM)

TATA SUSUNAN
NORMA HUKUM ADAT



NORMA DASAR
(GRUNDNORM)

TATA SUSUNAN
NORMA HUKUM AGAMA



NORMA
FUNDAMENTAL
NEGARA (STAATS-
FUNDAMENTAL-
NORM)

TATA SUSUNAN
NORMA HUKUM NEGARA

Apakah Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945?

Penjelasan Umum UUD 1945 antara lain:

2. **Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya.**

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan syatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. --- **Pancasila.**

Penjelasan Umum UUD 1945:

Pancasila adalah **Cita-cita Hukum** (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik Hukum Dasar Tertulis maupun Hukum Dasar yang tidak tertulis.

Cita(-cita) Hukum ialah terjemahan dari *Rechtsidee*. - Penjelasan UUD 1945

A. Hamid S. Attamimi berpendapat:
Rechtsidee sebaiknya diterjemahkan dengan **Cita Hukum** dan bukan dengan Cita-cita Hukum, mengingat cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau hati.

Apakah Cita Hukum itu?

Rudolf Stammler (1856-1939):

Cita Hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai **'bintang pemandu'** (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

(Ahli filsafat hukum yang beraliran Neo-Kantian)

Meski **Cita Hukum** merupakan ‘titik akhir’ yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi.

Dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil

Gustav Radbruch (1878-1949):

Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Ahli filsafat hukum yang beraliran neo-Kantian dari mazhab Baden (Jerman Barat-
Daya)

Menurut Stammler:

Keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum.

Dengan demikian maka **hukum yang adil** (*richtiges Recht*) ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Penjelasan UUD 1945:

Undang-Undang Dasar menciptakan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya. --- **Norma Dasar Negara** (Staatsfundamentalnorm)

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa , Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan syatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. --- **Pancasila.**

Apakah yang dimaksud dengan Norma Fundamental Negara?

Norma Fundamental Negara, Norma Dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah norma yang tertinggi dalam suatu negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Hans Kelsen:

Norma Dasar = *Grundnorm*

PANCASILA (Staatsfundamentalnorm)


PANCASILA (Norma Fundamental Negara, Norma Dasar Negara) adalah norma yang tertinggi dalam suatu negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum **negara**.

“**Bukan** sumber dari segala sumber hukum”!

SISTEM HUKUM INDONESIA

Terdiri dari dua bagian.

1. Di bagian atas terdapat Sub Sistem Asas Hukum atau Sub Sistem Nilai Hukum yang berupa **Cita Hukum Pancasila**
2. Di bagian bawah terdapat Sub Sistem Norma Hukum dengan Norma Tertinggi berupa **Norma Fundamental Negara Pancasila.**



Para Penyusun UUD 1945 menempatkan Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee) dan sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalsnorm) sekaligus

dy-

Sampai jumpa!

SILAHKAN PILIH SALAH SATU

A. Uji Materi

- 1) Penggunaan Frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan Penjelasan Pasal 55 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tidak tepat untuk digunakan sebagai rujukan atau pengistilahan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan frasa *a quo* telah digantikan secara resmi oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dengan menggantikannya dengan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menghidupkan kembali istilah “Penyandang Cacat” pada peraturan perundang-undangan *a quo*, hal tersebut dapat menimbulkan kembali paradigma yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada frasa “Penyandang Cacat” telah disepakati tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia, karena istilah tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Dengan demikian, frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan *a quo* tidaklah tepat untuk merepresentasikan para penyandang disabilitas.

Pasal 38

Ayat (2)

...

“fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk **penyandang cacat**, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

ATAU

- 2) Frasa “Orang Cacat” dalam ketentuan Pasal 61 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidaklah tepat untuk digunakan dalam hal mewakili para penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan frasa *a quo* telah digantikan secara resmi oleh pemerintah semenjak tahun 2011 dengan menggantikannya dengan istilah penyandang disabilitas, sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan menghidupkan kembali istilah “Penyandang Cacat” pada peraturan perundang-undangan *a quo*, hal tersebut dapat menimbulkan kembali paradigma yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada frasa “Penyandang Cacat” telah disepakati tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia, karena istilah tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Dengan demikian, frasa “Penyandang Cacat” dalam ketentuan *a quo* tidaklah tepat untuk merepresentasikan para penyandang disabilitas.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa,

Pasal 29

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.

B. Batu Uji (Pasal dalam UUD 1945)

Dari kedua soal diatas, silahkan menggunakan pasal ini sebagai batu uji permohonannya: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

C. Keterangan Lain

- **Pemohon**

Terkait dengan siapa yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, peserta diberikan kebebasan untuk menentukan Pemohonnya (siapa dan dalam kapasitas apa). Sebagai contoh: Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai guru atau profesi lainnya; atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; atau apabila ingin mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) sebagai Pemohon, para peserta diharapkan menyertakan jawaban dari isu hukum sebagai berikut:

- 1) Apakah Formasi Disabilitas ini berbadan hukum atau tidak?
- 2) Siapa yang mewakili Formasi Disabilitas dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) a quo ke Mahkamah?
- 3) Dalam kapasitas apa orang tersebut mewakili Formasi Disabilitas?
- 4) Apa dasar hukum (yang memberikan kewenangan) bagi orang tersebut untuk dapat mewakili Formasi Disabilitas dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah (beracara di luar dan/atau di dalam pengadilan)



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokati Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut **Para Pemohon**

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

The background features a dynamic, wavy pattern of red and white. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves create a sense of movement and depth, with the red appearing to flow over and under the white.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang
beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1692/DK.00/04/2022

18 April 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif

(Formasi Disabilitas)

Bapak M. Joni Yulianto

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak dan staf untuk menghadiri rapat pembahasan peninjauan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 21 April 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui
platform aplikasi zoom Meeting

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1430262904220418021543



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2199/DK.00/05/2022

27 Mei 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif

(Formasi Disabilitas)

Bapak M. Joni Yulianto

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak dan staf untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 31 Mei 2022

Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui
platform aplikasi zoom Meeting

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk583511911220527025204



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2886/DK.06.00/07/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

11 Juli 2022

Kepada Yth.

**Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas
(Formasi Disabilitas)**

Bapak M. Joni Yulianto

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas** yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Juli 2022
Waktu : 14.00 –16.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk2077246634220630082151

NOTA DINAS
NOMOR 1607/2600/DK.00/05/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Laporan Hasil Rakor Penjajakan Kerjasama Kegiatan dengan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)
Tanggal : 31 Mei 2022

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Formasi Disabilitas, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hadir dalam rapat Koordinator Formasi Bapak Ishak Salim, Bapak Sunarman Sukanto (Tenaga Ahli KSP), Berti dan Nurahman Syarif;
2. Formasi Disabilitas merupakan konsorsium organisasi penyandang disabilitas yang di inisiasi oleh 13 organisasi;
3. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring;
4. Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas secara daring memerlukan juru bahasa isyarat dan transkriptor karena keberagaman peserta yang memiliki berbagai hambatan baik netra, rungu dan mental;
5. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber, penyelenggaraan kegiatan dan paket data menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
6. Biaya transportasi, akomodasi, serta konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
7. Adapun rencana narasumber dalam kegiatan ini, kami usulkan sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. 2. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. (alternatif)
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	1. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,



		M.H. (alternatif)
3.	Jaminan Hak Konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945	1. Eko Riyadi, S.H., M.H. 2. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.(alternatif)
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara PUU	1. Pan M. Faiz, S.H., M.Cl., Ph.D 2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H. (alternatif)
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	PP Tk. I
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	PP Tk. II
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Puslit

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk-298400853220531024203



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2294/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Formasi Disabilitas

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas
(Formasi Disabilitas)**
Bapak M. Joni Yulianto
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 1692/DK.00/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat teknis dengan Formasi Disabilitas pada tanggal 31 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas** akan diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **400 (empat ratus)** orang pengurus dan/atau anggota Formasi Disabilitas sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 5 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1399508390220602010337

Lampiran I

Nomor : 2294/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

KETENTUAN PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang yang berasal dari pengurus dan/atau anggota Formasi Disabilitas untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Formasi Disabilitas memberikan daftar nama peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang paling lambat pada tanggal 5 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2294/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI FORMASI DISABILITAS**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah Formasi Disabilitas mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
 - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
 - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
 - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
 - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2294/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 12 s.d. 15 Juli 2022

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Formasi Disabilitas

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 12 Juli 2022	12.00 – 13.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.00 – 14.00 WIB	Penjelasan Teknis, Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN), dan Pre-Test	Panitia	Zoom
	14.00 – 16.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Mars Mahkamah Konstitusi3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi4. Sambutan Koordinator Formasi Disabilitas5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi6. Hymne Mahkamah Konstitusi	– YM Wakil Ketua MK – Koordinator Formasi Disabilitas – Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		7. Pembacaan Doa		
	16.00 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom
KEDUA				
Rabu 13 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Kamis 14 Juli 2022	07.30 – 08.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



	10.30 – 12.30 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 15 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 09.45 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.45 – 11.45 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.45 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom



14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none">1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Mars Mahkamah Konstitusi3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta4. Laporan Plt. Kapusdik5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan6. Hymne Mahkamah Konstitusi7. Pembacaan Doa	<ul style="list-style-type: none">– Sekretaris Jenderal MK– Plt. Kapusdik	Zoom
-------------------	--	--	------



Lampiran IV

Nomor : 2294/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>	Disabilitas/ Non-Disabilitas*
1					
2					
3					
4					
5					
...					
...					
...					
400					

* ditambahkan keterangan mengenai ragam disabilitas peserta.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2741/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juni 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1121512479220629013842

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none">a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme.b. Supremasi Konstitusi.c. Materi Muatan Konstitusi.d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.e. Perubahan Konstitusi.f. Hak Penyandang Disabilitas.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2744/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 10.30 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk73862831220629034505

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none">a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;b. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara;c. Sistem Pemerintahan Indonesia;d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>);e. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2736/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juni 2022

Kepada Ykh.

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1324749948220629014156

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian HAM; 2) Ruang Lingkup HAM; 3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. <p>b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen); 3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. <p>c. Aspek Hukum Internasional HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universalitas HAM; 2) Instrumen Internasional tentang HAM; 3) Penegakan Hukum HAM Internasional. <p>d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemajuan HAM; 	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- 2) Perlindungan HAM;
- 3) Pemenuhan HAM;
- 4) Penegakan HAM.

e. Pelanggaran dan Penegakan HAM:

- 1) Jenis Pelanggaran HAM;
- 2) Penegakan HAM.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2910/DK.06.00/07/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juli 2022

Kepada Ykh.

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk494649587220713035148

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2734/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juni 2022

Kepada Ykh.

Panitera Pengganti Tk. I

Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 10.30 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1406853808220629014430

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kewenangan MK;– Kedudukan hukum Pemohon;– Alasan Permohonan (formil & materiil);– Kerugian Konstitusional;– Petitum. <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2733/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

29 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Mardian Wibowo**
2. **Achmad Edi Subiyanto**
3. **Hani Adhani**
4. **Ery Satria Pamungkas**
5. **Yunita Rhamadani**
6. **Ria Indriyani**
7. **I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
8. **Rahadian Prima Nugraha**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk600111988220629014543



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2732/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

29 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Sri Haryanti**
 - 2. Ishak Purnama**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1903923793220629014713



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2731/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

29 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Nallom Kurniawan**
2. **Helmi Kasim**
3. **Titis Anindyajati**
4. **Irfan Nur Rachman**
5. **Alboin Pasaribu**
6. **Rima Yuwana Yustikaningrum**
7. **Winda Wijayanti**
8. **M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : 09.45 s.d. 11.45 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1006753457220629014836



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2903/DK.06.00/07/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juli 2022

Kepada Yth.

Bapak Hari Kurniawan

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas)** pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Konstitusi Disabilitas

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk300808867220713092050



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

253/2000/07/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Formasi Disabilitas
- Hari/tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 12 s.d. 15 Juli 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 Juli 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1552481758220711034621

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 253/2000/07/2022
Tanggal: 11 Juli 2022

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	12 Juli 2022
2	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juli 2022
3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.	Narasumber	13 Juli 2022
4	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Narasumber	13 Juli 2022
5	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	13 Juli 2022
6	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.CL., Ph.D.	Narasumber	14 Juli 2022
7	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
8	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
10	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	14 Juli 2022
11	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
13	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
14	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Narasumber	14 Juli 2022
15	Sri Haryanti, S.Kom., MMSI.	Narasumber	15 Juli 2022
16	Ishak Purnama	Narasumber	15 Juli 2022
17	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juli 2022
18	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juli 2022
19	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juli 2022
20	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juli 2022
21	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	15 Juli 2022



22	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Narasumber	15 Juli 2022
23	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Narasumber	15 Juli 2022
24	Imam Margono	Moderator	13 Juli 2022
25	Nanang Subekti	Moderator	13 Juli 2022
26	Melati Kusuma Wardani	Moderator	13 Juli 2022
27	Ardiansyah Salim	Moderator	14 Juli 2022
28	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	14 Juli 2022
29	Nanda Adytiansyah	Moderator	15 Juli 2022
30	Angga Putri Gardina	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022
31	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022
32	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022
33	Hadian Taofik Rochman	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022
34	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022
35	Chafid Sugianto	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022
36	Edwin Rivano	Moderator	14 s.d. 15 Juli 2022





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



FORUM MASYARAKAT PEMANTAU
UNTUK INDONESIA INKLUSIF DISABILITAS

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN FORUM MASYARAKAT PEMANTAU UNTUK INDONESIA
INKLUSIF DISABILITAS
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
FORMASI DISABILITAS

NOMOR : 55/PK/2022

NOMOR : 07/FORMASI.SK/VII/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga puluh** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. Joni Yulianto**, Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas, berkedudukan di Pondok I Rt 5/31 Widomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Formasi Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022 secara *online* (daring).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak maksimal 400 orang pengurus dan anggota Formasi Disabilitas sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas.
 - b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
 - c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **5 Juli 2022**.



Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **5 Juli 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (transportasi, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) **PIHAK KESATU** akan mengganti biaya penggunaan internet berupa paket data/pulsa senilai Rp. 100.000,- yang akan dikirimkan kepada nomor handphone **peserta yang mendapatkan sertifikat**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI

BEA MATERAI DAN KEWAJIBAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5/29

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono
Plt. Kepala Pusat

Imam Margono
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia
Inklusif Disabilitas



M. Joni Yulianto
Koordinator

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	12/07/2022 13:01:52 WIB
2	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	12/07/2022 13:11:05 WIB
3	Muharyati	12/07/2022 13:26:42 WIB
4	Moh. Efendi	12/07/2022 13:28:36 WIB
5	NAUVAL, S.Pd	12/07/2022 13:28:45 WIB
6	Leni Febriati	12/07/2022 13:30:42 WIB
7	Faluphy Mahmud	12/07/2022 13:32:59 WIB
8	Agus Widarsa, A.KS, S.IP	12/07/2022 13:34:24 WIB
9	Vanessa C Masoleh	12/07/2022 13:36:58 WIB
10	Puji Astuti	12/07/2022 13:37:13 WIB
11	Iskandar Zulkarnaen	12/07/2022

	13:38:01 WIB
12 Maria Yasinta A	12/07/2022 13:40:50 WIB
13 Yosia Noviant Dwi Kristianto	12/07/2022 13:43:23 WIB
14 Brita Putri Utami	12/07/2022 13:44:46 WIB
15 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	12/07/2022 13:46:12 WIB
16 Ilma Nurfitri Rivai	12/07/2022 13:48:58 WIB
17 Dwi Setya Wibawa S Hut	12/07/2022 13:49:45 WIB
18 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	12/07/2022 13:49:46 WIB
19 Tito febismanto	12/07/2022 13:50:13 WIB
20 Istini Anggoro	12/07/2022 13:50:13 WIB
21 Ni Nyoman Anna Marthanti	12/07/2022 13:50:15 WIB
22 Farida Indriani	12/07/2022 13:50:25 WIB
23 Mursalim	12/07/2022 13:50:28 WIB

24 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	12/07/2022 13:50:32 WIB
25 Fianty Fristianty Passa	12/07/2022 13:50:38 WIB
26 Indra Era Vani	12/07/2022 13:50:47 WIB
27 DASUKI HIDAYAT	12/07/2022 13:50:51 WIB
28 I Made Arbajaya Andika	12/07/2022 13:50:59 WIB
29 Zulfikar	12/07/2022 13:51:08 WIB
30 Surya Handayani	12/07/2022 13:51:16 WIB
31 Muhammad Syarifudin Lubis	12/07/2022 13:51:53 WIB
32 Rina Astuti	12/07/2022 13:52:54 WIB
33 Riyanti	12/07/2022 13:53:09 WIB
34 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	12/07/2022 13:53:11 WIB
35 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	12/07/2022 13:53:57 WIB
36 Ahmad halim yulianto	

	12/07/2022 13:54:59 WIB
37 Agustina Wanisari Rahutami	12/07/2022 13:55:09 WIB
38 Adrian Arif Nugraha	12/07/2022 13:56:26 WIB
39 Mindarsih, S.Pd. M.H.	12/07/2022 13:58:55 WIB
40 Fenti Pratiwi	12/07/2022 13:59:31 WIB
41 Yuki Melani	12/07/2022 13:59:38 WIB
42 Suratno	12/07/2022 14:00:16 WIB
43 Gani Albar Arafat	12/07/2022 14:00:31 WIB
44 RIFA JATI OTOZA	12/07/2022 14:01:02 WIB
45 Analiza	12/07/2022 14:02:29 WIB
46 Apriliana Tita Hapsari	12/07/2022 14:03:49 WIB
47 Khambali	12/07/2022 14:04:01 WIB
48 Baiq Titis Yulianty	12/07/2022

	14:04:06 WIB
49 Misbahul Arifin	12/07/2022 14:04:22 WIB
50 Liana Lestari	12/07/2022 14:04:31 WIB
51 Deddy syahputra	12/07/2022 14:05:59 WIB
52 Amat Mulyadi	12/07/2022 14:07:00 WIB
53 Ramli Ahmad, S.Pd	12/07/2022 14:07:36 WIB
54 Rifky Azrif Irmada	12/07/2022 14:08:09 WIB
55 Ponco Adi Nugroho	12/07/2022 14:08:34 WIB
56 Endang wesmita	12/07/2022 14:09:49 WIB
57 Ismail Naharuddin	12/07/2022 14:10:22 WIB
58 Asiah Harahap	12/07/2022 14:11:03 WIB
59 Elfrid Veisel Saneh	12/07/2022 14:11:54 WIB
60 Helen Intania S, S.H., M.H.	12/07/2022 14:16:41 WIB

61 Ari Rachmad istari	12/07/2022 14:17:02 WIB
62 Lazzaro Charas	12/07/2022 14:18:16 WIB
63 Ayu Ningsih	12/07/2022 14:20:02 WIB
64 Riandi Pratama MZ	12/07/2022 14:20:52 WIB
65 Dessi Elista	12/07/2022 14:21:49 WIB
66 Permenas Arkalaus Manilapai	12/07/2022 14:21:53 WIB
67 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	12/07/2022 14:24:22 WIB
68 I Nengah Latra, SH	12/07/2022 14:24:39 WIB
69 Ulya aufiya Mutmainnah	12/07/2022 14:24:48 WIB
70 Kuni Fatonah	12/07/2022 14:26:23 WIB
71 Rusdin mujahid	12/07/2022 14:27:02 WIB
72 Dominikus Savio Gatot D	12/07/2022 14:28:38 WIB
73 Pajri Astuti	

	12/07/2022 14:31:38 WIB
74 Irna Riza Yuliasuty	12/07/2022 14:32:28 WIB
75 Abdul Rosid	12/07/2022 14:32:32 WIB
76 Muhammad Arjab	12/07/2022 14:32:57 WIB
77 Jojo Suparjo	12/07/2022 14:33:28 WIB
78 Neneng Maya Komalasari	12/07/2022 14:34:29 WIB
79 Dominggus Ndapakamang	12/07/2022 14:36:49 WIB
80 Pepta Sapitri	12/07/2022 14:38:34 WIB
81 Suryandaru	12/07/2022 14:39:18 WIB
82 DWI SUPRIYANTI	12/07/2022 14:41:49 WIB
83 Herman S.Sos.	12/07/2022 14:42:46 WIB
84 Sartono	12/07/2022 14:45:42 WIB
85 Sugianto	12/07/2022

	14:47:34 WIB
86 Rando Silitonga	12/07/2022 14:50:28 WIB
87 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	12/07/2022 14:52:52 WIB
88 Farhan Shodik	12/07/2022 15:07:16 WIB
89 Fidi Andri Rukmana	12/07/2022 15:07:53 WIB
90 Nurhafiza	12/07/2022 15:10:31 WIB
91 Noviaty	12/07/2022 15:13:57 WIB
92 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	12/07/2022 15:15:55 WIB
93 Ch. Ratna Windaryanti, SH	12/07/2022 15:16:34 WIB
94 BUDIYANTO	12/07/2022 15:21:03 WIB
95 Frans Huma Ndatamu	12/07/2022 15:22:56 WIB
96 Firda Tindar Pertiwi	12/07/2022 15:23:42 WIB
97 Fitriani Harum Sari	12/07/2022 15:28:20 WIB

98 Hervita Liana	12/07/2022 15:28:48 WIB
99 Jodian Apdianis Suki	12/07/2022 15:29:50 WIB
100 Moch Nur Abidin	12/07/2022 15:32:24 WIB
101 Gerson Miram	12/07/2022 15:32:43 WIB
102 Tanti Purwati	12/07/2022 15:33:21 WIB
103 Nedhy Priscilla Neonbeni	12/07/2022 15:35:45 WIB
104 RIDWAN MUHAJIR	12/07/2022 15:36:26 WIB
105 Irfan Bagus Fahrudin	12/07/2022 15:45:10 WIB
106 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	12/07/2022 15:50:23 WIB
107 Suparlan	12/07/2022 15:55:20 WIB
108 Lucky Bachtiar Multiono	12/07/2022 15:55:36 WIB
109 Achmad Budi Santoso	12/07/2022 16:03:51 WIB
110 Arya Kuswara	

	12/07/2022 16:11:08 WIB
111 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	12/07/2022 16:14:53 WIB
112 M. Aris	12/07/2022 16:22:33 WIB
113 Inggrit Dea Narulita	12/07/2022 16:36:53 WIB
114 Stella Rosita Anggraini	12/07/2022 16:47:33 WIB
115 Risky Dwinanto	12/07/2022 17:04:56 WIB
116 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	12/07/2022 17:05:09 WIB
117 Ardian Saputra liman	12/07/2022 17:06:47 WIB
118 Topan mars arifin,S.Pd	12/07/2022 17:10:29 WIB
119 PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	12/07/2022 17:41:43 WIB
120 Imanuel Nuban	12/07/2022 17:48:11 WIB
121 Khamal Nurdin Cahyadi	12/07/2022 17:51:15 WIB
122 Lalu Wisnu Pradipta	12/07/2022

	17:59:11 WIB
123 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	12/07/2022 18:19:35 WIB
124 Galang Gumilang	12/07/2022 18:21:50 WIB
125 Fathurrahman Rijal	12/07/2022 18:25:18 WIB
126 Syafruddin	12/07/2022 19:20:37 WIB
127 Ahmad Usman	12/07/2022 19:37:04 WIB
128 Dendy Arifianto	12/07/2022 19:42:39 WIB
129 Tutik Muliani, S.Pd	12/07/2022 19:57:31 WIB
130 Paulus Kamulung	12/07/2022 20:20:56 WIB
131 Reskyana Syam	12/07/2022 20:26:43 WIB
132 Firmansah	12/07/2022 20:43:17 WIB
133 Indri Lieeswenakhati	12/07/2022 21:37:58 WIB
134 Setiawan gema Budi	12/07/2022 21:47:45 WIB

135 Rio Walua, S.Pd.	12/07/2022 22:06:57 WIB
136 Eka Pudji Astuti	12/07/2022 22:09:28 WIB

Acara Pembukaan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	12/07/2022 14:30:58 WIB
2	Adrian Arif Nugraha	12/07/2022 14:30:58 WIB
3	Irna Riza Yuliasuty	12/07/2022 14:31:49 WIB
4	Abdul Rosid	12/07/2022 14:33:04 WIB
5	Muhammad Arjab	12/07/2022 14:33:07 WIB
6	Moh. Efendi	12/07/2022 14:35:03 WIB
7	Pajri Astuti	12/07/2022 14:35:44 WIB
8	Permenas Arkalaus Manilapai	12/07/2022 14:35:46 WIB
9	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	

	12/07/2022 14:36:23 WIB
10 Jojo Suparjo	12/07/2022 14:36:42 WIB
11 Faluphy Mahmud	12/07/2022 14:37:24 WIB
12 Baiq Titis Yulianty	12/07/2022 14:38:43 WIB
13 Pepta Sapitri	12/07/2022 14:38:47 WIB
14 Muhammad Syarifudin Lubis	12/07/2022 14:39:27 WIB
15 Suryandaru	12/07/2022 14:40:13 WIB
16 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	12/07/2022 14:40:19 WIB
17 DWI SUPRIYANTI	12/07/2022 14:42:25 WIB
18 Herman S.Sos.	12/07/2022 14:43:09 WIB
19 Ponco Adi Nugroho	12/07/2022 14:43:44 WIB
20 Misbahul Arifin	12/07/2022 14:43:51 WIB
21 Neneng Maya Komalasari	12/07/2022

	14:44:24 WIB
22 Sartono	12/07/2022 14:46:06 WIB
23 Farida Indriani	12/07/2022 14:46:35 WIB
24 Sugianto	12/07/2022 14:47:56 WIB
25 Puji Astuti	12/07/2022 14:48:23 WIB
26 Rando Silitonga	12/07/2022 14:50:52 WIB
27 I Nengah Latra, SH	12/07/2022 14:52:18 WIB
28 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	12/07/2022 14:52:41 WIB
29 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	12/07/2022 14:53:12 WIB
30 Dwi Setya Wibawa S Hut	12/07/2022 15:00:16 WIB
31 Ahmad halim yulianto	12/07/2022 15:02:21 WIB
32 Fenti Pratiwi	12/07/2022 15:03:45 WIB
33 Deddy syahputra	12/07/2022 15:04:47 WIB

34 RIFA JATI OTOZA	12/07/2022 15:04:48 WIB
35 Liana Lestari	12/07/2022 15:05:40 WIB
36 Endang wesmita	12/07/2022 15:07:31 WIB
37 Farhan Shodik	12/07/2022 15:07:51 WIB
38 Fidi Andri Rukmana	12/07/2022 15:08:53 WIB
39 Leni Febriati	12/07/2022 15:09:04 WIB
40 Ari Rachmad istari	12/07/2022 15:09:17 WIB
41 Nurhafiza	12/07/2022 15:10:55 WIB
42 Mindarsih, S.Pd. M.H.	12/07/2022 15:12:25 WIB
43 Noviaty	12/07/2022 15:14:10 WIB
44 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	12/07/2022 15:15:01 WIB
45 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	12/07/2022 15:16:15 WIB
46 Istini Anggoro	

	12/07/2022 15:17:02 WIB
47 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	12/07/2022 15:17:05 WIB
48 Amat Mulyadi	12/07/2022 15:17:27 WIB
49 Tito febismanto	12/07/2022 15:17:39 WIB
50 Ch. Ratna Windaryanti, SH	12/07/2022 15:17:59 WIB
51 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	12/07/2022 15:18:38 WIB
52 NAUVAL, S.Pd	12/07/2022 15:19:07 WIB
53 Dessi Elista	12/07/2022 15:20:19 WIB
54 Ilma Nurfitri Rivai	12/07/2022 15:21:24 WIB
55 BUDIYANTO	12/07/2022 15:21:33 WIB
56 Frans Huma Ndapatamu	12/07/2022 15:23:08 WIB
57 Elfrid Veisel Saneh	12/07/2022 15:23:22 WIB
58 Asiah Harahap	12/07/2022

	15:24:07 WIB
59 Iskandar Zulkarnaen	12/07/2022 15:27:14 WIB
60 Hervita Liana	12/07/2022 15:28:53 WIB
61 Fitriani Harum Sari	12/07/2022 15:29:57 WIB
62 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	12/07/2022 15:32:19 WIB
63 Moch Nur Abidin	12/07/2022 15:32:29 WIB
64 Maria Yasinta A	12/07/2022 15:32:41 WIB
65 Lazzaro Charas	12/07/2022 15:34:11 WIB
66 Nedhy Priscilla Neonbeni	12/07/2022 15:35:58 WIB
67 Apriliana Tita Hapsari	12/07/2022 15:36:22 WIB
68 RIDWAN MUHAJIR	12/07/2022 15:36:41 WIB
69 Irfan Bagus Fahrudin	12/07/2022 15:46:43 WIB
70 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	12/07/2022 15:48:21 WIB

71 Jodian Apdianis Suki	12/07/2022 15:54:36 WIB
72 Suparlan	12/07/2022 15:55:58 WIB
73 Lucky Bachtiar Multiono	12/07/2022 15:56:29 WIB
74 Achmad Budi Santoso	12/07/2022 16:04:15 WIB
75 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	12/07/2022 16:15:11 WIB
76 M. Aris	12/07/2022 16:22:59 WIB
77 Ismail Naharuddin	12/07/2022 16:24:36 WIB
78 Zulfikar	12/07/2022 16:32:12 WIB
79 Arya Kuswara	12/07/2022 16:36:39 WIB
80 Inggrit Dea Narulita	12/07/2022 16:36:44 WIB
81 Risky Dwinanto	12/07/2022 17:05:17 WIB
82 Ardian Saputra liman	12/07/2022 17:07:12 WIB
83 Topan mars arifin,S.Pd	

	12/07/2022 17:11:18 WIB
84 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	12/07/2022 17:28:36 WIB
85 Imanuel Nuban	12/07/2022 17:50:09 WIB
86 Khamal Nurdin Cahyadi	12/07/2022 17:52:08 WIB
87 Firda Tindar Pertiwi	12/07/2022 18:15:19 WIB
88 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	12/07/2022 18:19:14 WIB
89 Galang Gumilang	12/07/2022 18:22:15 WIB
90 Khambali	12/07/2022 18:23:09 WIB
91 Fathurrahman Rijal	12/07/2022 18:25:39 WIB
92 Suratno	12/07/2022 18:38:15 WIB
93 Syafruddin	12/07/2022 19:21:23 WIB
94 Surya Handayani	12/07/2022 19:26:32 WIB
95 Dominggus Ndapakamang	12/07/2022

	19:28:08 WIB
96 DASUKI HIDAYAT	12/07/2022 19:36:26 WIB
97 Ahmad Usman	12/07/2022 19:37:32 WIB
98 Yosia Noviant Dwi Kristianto	12/07/2022 19:40:45 WIB
99 Dendy Arifianto	12/07/2022 19:43:42 WIB
100 Yuki Melani	12/07/2022 19:46:34 WIB
101 Tutik Muliani, S.Pd	12/07/2022 19:58:26 WIB
102 Paulus Kamulung	12/07/2022 20:20:30 WIB
103 Helen Intania S, S.H., M.H.	12/07/2022 20:20:46 WIB
104 Firmansah	12/07/2022 20:43:39 WIB
105 Stella Rosita Anggraini	12/07/2022 21:05:29 WIB
106 Indri Lieeswenakhati	12/07/2022 21:38:46 WIB
107 Ramli Ahmad, S.Pd	12/07/2022 21:40:47 WIB

108 Analiza	12/07/2022 21:46:28 WIB
109 Setiawan gema Budi	12/07/2022 21:48:14 WIB
110 Riandi Pratama MZ	12/07/2022 22:03:50 WIB
111 Ayu Ningsih	12/07/2022 22:04:24 WIB
112 Eka Pudji Astuti	12/07/2022 22:09:46 WIB

Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dwi Setya Wibawa S Hut	13/07/2022 08:00:53 WIB
2	I Made Arbajaya Andika	13/07/2022 08:01:14 WIB
3	Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	13/07/2022 08:01:27 WIB
4	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	13/07/2022 08:02:25 WIB
5	Yosia Noviant Dwi Kristianto	13/07/2022 08:04:52 WIB
6	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	

	13/07/2022 08:05:07 WIB
7 DASUKI HIDAYAT	13/07/2022 08:05:39 WIB
8 I Nengah Latra, SH	13/07/2022 08:06:35 WIB
9 Adrian Arif Nugraha	13/07/2022 08:06:44 WIB
10 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	13/07/2022 08:08:24 WIB
11 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	13/07/2022 08:09:26 WIB
12 Tito febismanto	13/07/2022 08:11:31 WIB
13 Moh. Efendi	13/07/2022 08:14:16 WIB
14 Muhammad Syarifudin Lubis	13/07/2022 08:15:11 WIB
15 Rifky Azrif Irmanda	13/07/2022 08:16:53 WIB
16 Ahmad halim yulianto	13/07/2022 08:17:22 WIB
17 Lalu Wisnu Pradipta	13/07/2022 08:18:03 WIB
18 Paulus Kamulung	13/07/2022

	08:21:28 WIB
19 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	13/07/2022 08:22:04 WIB
20 Nur Ismi Ramadani	13/07/2022 08:22:26 WIB
21 RIFA JATI OTOZA	13/07/2022 08:23:11 WIB
22 Dessi Elista	13/07/2022 08:24:19 WIB
23 Fenti Pratiwi	13/07/2022 08:24:22 WIB
24 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	13/07/2022 08:24:40 WIB
25 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	13/07/2022 08:24:58 WIB
26 Agustina Wanisari Rahutami	13/07/2022 08:25:02 WIB
27 Deddy syahputra	13/07/2022 08:26:06 WIB
28 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	13/07/2022 08:26:24 WIB
29 NAUVAL, S.Pd	13/07/2022 08:26:32 WIB
30 Farhan Shodik	13/07/2022 08:26:54 WIB

31 Rando Silitonga	13/07/2022 08:27:03 WIB
32 Fathurrahman Rijal	13/07/2022 08:27:38 WIB
33 Rina Astuti	13/07/2022 08:27:43 WIB
34 Ravindra Abdi Prahawara	13/07/2022 08:27:55 WIB
35 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	13/07/2022 08:27:58 WIB
36 Amat Mulyadi	13/07/2022 08:28:04 WIB
37 Liana Lestari	13/07/2022 08:28:19 WIB
38 Khamal Nurdin Cahyadi	13/07/2022 08:28:25 WIB
39 Eka Pudji Astuti	13/07/2022 08:28:46 WIB
40 Iskandar Zulkarnaen	13/07/2022 08:28:55 WIB
41 Nurhafiza	13/07/2022 08:29:23 WIB
42 Sunarman Sukamto	13/07/2022 08:30:32 WIB
43 Suryandaru	

	13/07/2022 08:30:37 WIB
44 Dominggus Ndapakamang	13/07/2022 08:31:24 WIB
45 Moh.Safarudi,S.Pd.I	13/07/2022 08:31:25 WIB
46 DEVIT KURNIAWAN	13/07/2022 08:32:33 WIB
47 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	13/07/2022 08:32:41 WIB
48 Endang wesmita	13/07/2022 08:33:05 WIB
49 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	13/07/2022 08:33:28 WIB
50 Suratno	13/07/2022 08:33:46 WIB
51 Mindarsih, S.Pd. M.H.	13/07/2022 08:34:03 WIB
52 Istini Anggoro	13/07/2022 08:34:05 WIB
53 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	13/07/2022 08:34:49 WIB
54 Analiza	13/07/2022 08:34:50 WIB
55 Pepta Sapitri	13/07/2022

	08:35:07 WIB
56 Maria Yasinta A	13/07/2022 08:38:37 WIB
57 Sartono	13/07/2022 08:38:43 WIB
58 Dendy Arifianto	13/07/2022 08:39:06 WIB
59 Asiah Harahap	13/07/2022 08:39:24 WIB
60 Misbahul Arifin	13/07/2022 08:39:43 WIB
61 Nabila May Sweetha	13/07/2022 08:40:27 WIB
62 Ardian Saputra liman	13/07/2022 08:41:54 WIB
63 Ilma Nurfitri Rivai	13/07/2022 08:42:06 WIB
64 Imanuel Nuban	13/07/2022 08:43:02 WIB
65 Frans Huma Ndatamu	13/07/2022 08:44:58 WIB
66 Irna Riza Yuliasuty	13/07/2022 08:45:41 WIB
67 Ni Nyoman Anna Marthanti	13/07/2022 08:46:03 WIB

68 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	13/07/2022 08:47:38 WIB
69 Lazzaro Charas	13/07/2022 08:47:59 WIB
70 Riyanti	13/07/2022 08:49:17 WIB
71 Ari Rachmad istari	13/07/2022 08:50:35 WIB
72 PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	13/07/2022 08:51:34 WIB
73 Faluphy Mahmud	13/07/2022 08:52:38 WIB
74 Ponco Adi Nugroho	13/07/2022 08:53:58 WIB
75 Apriliana Tita Hapsari	13/07/2022 08:56:28 WIB
76 Reny Indrawati	13/07/2022 08:57:10 WIB
77 Fitriani Harum Sari	13/07/2022 08:58:29 WIB
78 Yuki Melani	13/07/2022 09:00:44 WIB
79 Herman S.Sos.	13/07/2022 09:00:55 WIB
80 Brita Putri Utami	

	13/07/2022 09:01:38 WIB
81 Ulya aufiya Mutmainnah	13/07/2022 09:02:28 WIB
82 Risna Karim SE	13/07/2022 09:02:45 WIB
83 Khambali	13/07/2022 09:03:50 WIB
84 Indri Lieeswenakhati	13/07/2022 09:04:05 WIB
85 Firda Tindar Pertiwi	13/07/2022 09:04:16 WIB
86 Muhammad Arjab	13/07/2022 09:07:00 WIB
87 Nedhy Priscilla Neonbeni	13/07/2022 09:09:50 WIB
88 Pajri Astuti	13/07/2022 09:10:49 WIB
89 Elfrid Veisel Saneh	13/07/2022 09:16:30 WIB
90 Puji Astuti	13/07/2022 09:19:11 WIB
91 Margaretha Helena	13/07/2022 09:23:48 WIB
92 Farida Indriani	13/07/2022

	09:25:26 WIB
93 Leni Febriati	13/07/2022 09:31:17 WIB
94 Helen Intania S, S.H., M.H.	13/07/2022 09:39:08 WIB
95 Firmansah	13/07/2022 09:57:04 WIB
96 Zulfikar	13/07/2022 09:57:29 WIB
97 Baiq Titis Yulianty	13/07/2022 09:57:42 WIB
98 Achmad Budi Santoso	13/07/2022 09:58:08 WIB
99 Jojo Suparjo	13/07/2022 09:59:02 WIB
100 Nurhayati Ratna Sari Dewi	13/07/2022 10:00:23 WIB
101 M. Aris	13/07/2022 10:01:20 WIB
102 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	13/07/2022 10:02:27 WIB
103 Rio Walua, S.Pd.	13/07/2022 10:02:49 WIB
104 Topan mars arifin,S.Pd	13/07/2022 10:03:18 WIB

105 Irfan Bagus Fahrudin	13/07/2022 10:04:23 WIB
106 Ch. Ratna Windaryanti, SH	13/07/2022 10:04:46 WIB
107 Mohammad Ismail	13/07/2022 10:06:13 WIB
108 Arya Kuswara	13/07/2022 10:06:58 WIB
109 Moch Nur Abidin	13/07/2022 10:10:40 WIB
110 Lucky Bachtiar Multiono	13/07/2022 10:11:00 WIB
111 Agung Pahlevi, SE, M.M.	13/07/2022 10:11:18 WIB
112 Syafruddin	13/07/2022 10:14:11 WIB
113 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	13/07/2022 10:14:22 WIB
114 Suparlan	13/07/2022 10:14:53 WIB
115 Riandi Pratama MZ	13/07/2022 10:16:46 WIB
116 Tutik Muliani, S.Pd	13/07/2022 10:17:33 WIB
117 Dominikus Savio Gatot D	

	13/07/2022 10:17:35 WIB
118 Abdul Rosid	13/07/2022 10:18:28 WIB
119 BUDIYANTO	13/07/2022 10:20:13 WIB
120 Ahmad Usman	13/07/2022 10:29:53 WIB
121 Jodian Apdianis Suki	13/07/2022 10:34:26 WIB
122 Inggrit Dea Narulita	13/07/2022 10:35:19 WIB
123 Muharyati	13/07/2022 10:38:27 WIB
124 Indra Era Vani	13/07/2022 10:39:13 WIB
125 Elga Gian prakoso	13/07/2022 10:42:55 WIB
126 Retno Indarti	13/07/2022 10:44:20 WIB
127 Permenas Arkalaus Manilapai	13/07/2022 10:44:27 WIB
128 Surya Handayani	13/07/2022 11:01:11 WIB
129 Andito Prasetyo	13/07/2022

		11:02:50 WIB
130 Noviaty		13/07/2022 11:03:31 WIB
131 Vanessa C Masoleh		13/07/2022 11:06:09 WIB
132 Hervita Liana		13/07/2022 11:06:33 WIB
133 Stella Rosita Anggraini		13/07/2022 11:07:19 WIB
134 Ramli Ahmad, S.Pd		13/07/2022 11:39:46 WIB
135 Fianty Fristianty Passa		13/07/2022 11:42:01 WIB
136 DWI SUPRIYANTI		13/07/2022 11:52:30 WIB
137 Adi Nur Cahyo		13/07/2022 12:10:01 WIB
138 SRI AGUSTINI JOEKANAN		13/07/2022 12:20:48 WIB

**Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Adrian Arif Nugraha	13/07/2022

	10:31:54 WIB
2 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	13/07/2022 10:33:35 WIB
3 Amat Mulyadi	13/07/2022 10:34:20 WIB
4 Dessi Elista	13/07/2022 10:34:27 WIB
5 Paulus Kamulung	13/07/2022 10:34:28 WIB
6 Dendy Arifianto	13/07/2022 10:34:37 WIB
7 Deddy syahputra	13/07/2022 10:34:47 WIB
8 Moh.Safarudi,S.Pd.I	13/07/2022 10:34:54 WIB
9 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	13/07/2022 10:35:01 WIB
10 DEVIT KURNIAWAN	13/07/2022 10:35:34 WIB
11 Dominggus Ndapakamang	13/07/2022 10:35:34 WIB
12 Inggrit Dea Narulita	13/07/2022 10:35:37 WIB
13 Sartono	13/07/2022 10:35:37 WIB

14 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	13/07/2022 10:35:40 WIB
15 Ahmad halim yulianto	13/07/2022 10:36:16 WIB
16 Misbahul Arifin	13/07/2022 10:36:22 WIB
17 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	13/07/2022 10:36:23 WIB
18 DASUKI HIDAYAT	13/07/2022 10:36:24 WIB
19 Fitriani Harum Sari	13/07/2022 10:36:26 WIB
20 NAUVAL, S.Pd	13/07/2022 10:36:49 WIB
21 Herman S.Sos.	13/07/2022 10:36:58 WIB
22 Suryandaru	13/07/2022 10:36:59 WIB
23 Nurhafiza	13/07/2022 10:37:18 WIB
24 Tito febismanto	13/07/2022 10:37:21 WIB
25 Dwi Setya Wibawa S Hut	13/07/2022 10:37:22 WIB
26 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	

	13/07/2022 10:37:44 WIB
27 Margaretha Helena	13/07/2022 10:37:45 WIB
28 Imanuel Nuban	13/07/2022 10:37:47 WIB
29 Endang wesmita	13/07/2022 10:38:08 WIB
30 Liana Lestari	13/07/2022 10:38:10 WIB
31 Ni Nyoman Anna Marthanti	13/07/2022 10:38:39 WIB
32 Lalu Wisnu Pradipta	13/07/2022 10:38:44 WIB
33 Moh. Efendi	13/07/2022 10:39:00 WIB
34 Muharyati	13/07/2022 10:39:16 WIB
35 RIFA JATI OTOZA	13/07/2022 10:39:18 WIB
36 BUDIYANTO	13/07/2022 10:39:28 WIB
37 Ponco Adi Nugroho	13/07/2022 10:39:44 WIB
38 Khambali	13/07/2022

	10:39:53 WIB
39 Muhammad Syarifudin Lubis	13/07/2022 10:40:11 WIB
40 Reny Indrawati	13/07/2022 10:40:13 WIB
41 Ari Rachmad istari	13/07/2022 10:40:21 WIB
42 Indra Era Vani	13/07/2022 10:40:52 WIB
43 Puji Astuti	13/07/2022 10:40:55 WIB
44 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	13/07/2022 10:41:10 WIB
45 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	13/07/2022 10:41:15 WIB
46 Permenas Arkalaus Manilapai	13/07/2022 10:41:21 WIB
47 Ch. Ratna Windaryanti, SH	13/07/2022 10:42:29 WIB
48 Iskandar Zulkarnaen	13/07/2022 10:43:44 WIB
49 Elga Gian prakoso	13/07/2022 10:43:44 WIB
50 Jojo Suparjo	13/07/2022 10:44:15 WIB

51 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	13/07/2022 10:44:23 WIB
52 Retno Indarti	13/07/2022 10:45:08 WIB
53 Jodian Apdianis Suki	13/07/2022 10:45:19 WIB
54 Ilma Nurfitri Rivai	13/07/2022 10:48:29 WIB
55 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	13/07/2022 10:49:44 WIB
56 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	13/07/2022 10:50:25 WIB
57 Lucky Bachtiar Multiono	13/07/2022 10:50:59 WIB
58 Farhan Shodik	13/07/2022 10:51:12 WIB
59 Leni Febriati	13/07/2022 10:56:16 WIB
60 Agung Pahlevi, SE, M.M.	13/07/2022 10:56:34 WIB
61 Rifky Azrif Irmanda	13/07/2022 10:56:50 WIB
62 Suratno	13/07/2022 10:57:53 WIB
63 Surya Handayani	

	13/07/2022 11:01:38 WIB
64 Andito Prasetyo	13/07/2022 11:03:05 WIB
65 Noviati	13/07/2022 11:03:48 WIB
66 I Nengah Latra, SH	13/07/2022 11:03:52 WIB
67 Achmad Budi Santoso	13/07/2022 11:04:53 WIB
68 Hervita Liana	13/07/2022 11:06:38 WIB
69 Vanessa C Masoleh	13/07/2022 11:06:40 WIB
70 Stella Rosita Anggraini	13/07/2022 11:08:56 WIB
71 Fenti Pratiwi	13/07/2022 11:09:14 WIB
72 Asiah Harahap	13/07/2022 11:10:34 WIB
73 Yosia Noviant Dwi Kristianto	13/07/2022 11:11:05 WIB
74 Elfrid Veisel Saneh	13/07/2022 11:12:20 WIB
75 Riyanti	13/07/2022

	11:16:25 WIB
76 Rando Silitonga	13/07/2022 11:17:54 WIB
77 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	13/07/2022 11:21:22 WIB
78 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	13/07/2022 11:21:29 WIB
79 Farida Indriani	13/07/2022 11:21:40 WIB
80 Irma Riza Yulastuty	13/07/2022 11:21:47 WIB
81 Pepta Sapitri	13/07/2022 11:24:42 WIB
82 Ulya aufiya Mutmainnah	13/07/2022 11:24:42 WIB
83 Arya Kuswara	13/07/2022 11:27:52 WIB
84 Sunarman Sukamto	13/07/2022 11:30:37 WIB
85 Mindarsih, S.Pd. M.H.	13/07/2022 11:36:50 WIB
86 Ramli Ahmad, S.Pd	13/07/2022 11:40:04 WIB
87 Ardian Saputra liman	13/07/2022 11:40:48 WIB

88 Analiza	13/07/2022 11:41:12 WIB
89 Maria Yasinta A	13/07/2022 11:41:35 WIB
90 Fianty Fristianty Passa	13/07/2022 11:42:33 WIB
91 I Made Arbajaya Andika	13/07/2022 11:43:55 WIB
92 Tutik Muliani, S.Pd	13/07/2022 11:44:22 WIB
93 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	13/07/2022 11:47:27 WIB
94 Eka Pudji Astuti	13/07/2022 11:50:25 WIB
95 Baiq Titis Yulianty	13/07/2022 11:55:20 WIB
96 Agustina Wanisari Rahutami	13/07/2022 11:57:01 WIB
97 Muhammad Arjab	13/07/2022 11:57:50 WIB
98 Topan mars arifin,S.Pd	13/07/2022 12:02:18 WIB
99 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	13/07/2022 12:07:00 WIB
100 Adi Nur Cahyo	

	13/07/2022 12:10:26 WIB
101 Lazzaro Charas	13/07/2022 12:17:49 WIB
102 Ahmad Usman	13/07/2022 12:18:07 WIB
103 Helen Intania S, S.H., M.H.	13/07/2022 12:21:31 WIB
104 SRI AGUSTINI JOEKANAN	13/07/2022 12:21:59 WIB
105 Yuki Melani	13/07/2022 12:25:09 WIB
106 Suparlan	13/07/2022 12:26:15 WIB
107 Risna Karim SE	13/07/2022 12:28:30 WIB
108 Zulfikar	13/07/2022 12:32:10 WIB
109 Syafruddin	13/07/2022 12:34:43 WIB
110 Irfan Bagus Fahrudin	13/07/2022 12:40:46 WIB
111 Fathurrahman Rijal	13/07/2022 12:40:56 WIB
112 Dominikus Savio Gatot D	13/07/2022

	12:41:52 WIB
113 Apriliana Tita Hapsari	13/07/2022 12:59:29 WIB
114 Berti Soli Dima Malingara, S.E., MDPP.	13/07/2022 13:01:15 WIB
115 Riandi Pratama MZ	13/07/2022 13:07:34 WIB
116 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	13/07/2022 13:10:38 WIB
117 Firmansah	13/07/2022 13:19:29 WIB
118 Mohammad Ismail	13/07/2022 13:25:03 WIB
119 Mursalim	13/07/2022 13:29:44 WIB
120 Tanti Purwati	13/07/2022 13:31:58 WIB
121 Nedhy Priscilla Neonbeni	13/07/2022 13:34:59 WIB
122 Nurhayati Ratna Sari Dewi	13/07/2022 13:38:31 WIB
123 Istini Anggoro	13/07/2022 13:44:06 WIB
124 Brita Putri Utami	13/07/2022 13:45:06 WIB

125 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	13/07/2022 13:47:41 WIB
126 Reskyana Syam	13/07/2022 13:47:44 WIB
127 Abdul Rosid	13/07/2022 13:52:12 WIB
128 Fidi Andri Rukmana	13/07/2022 14:02:05 WIB
129 Nur Ismi Ramadani	13/07/2022 14:03:17 WIB
130 Firda Tindar Pertiwi	13/07/2022 14:17:28 WIB
131 M. Aris	13/07/2022 14:29:00 WIB
132 DWI SUPRIYANTI	13/07/2022 14:30:59 WIB

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	13/07/2022 13:30:55 WIB
2	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	13/07/2022 13:31:18 WIB

3 Tito febismanto	13/07/2022 13:31:44 WIB
4 Moh.Safarudi,S.Pd.I	13/07/2022 13:32:09 WIB
5 Tanti Purwati	13/07/2022 13:32:15 WIB
6 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	13/07/2022 13:32:20 WIB
7 Iskandar Zulkarnaen	13/07/2022 13:32:48 WIB
8 Sartono	13/07/2022 13:32:48 WIB
9 Margaretha Helena	13/07/2022 13:32:50 WIB
10 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	13/07/2022 13:33:02 WIB
11 Farida Indriani	13/07/2022 13:33:13 WIB
12 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	13/07/2022 13:33:14 WIB
13 Irna Riza Yuliasuty	13/07/2022 13:33:31 WIB
14 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	13/07/2022 13:33:59 WIB
15 Rifky Azrif Irmanda	

	13/07/2022 13:34:19 WIB
16 Maria Yasinta A	13/07/2022 13:34:53 WIB
17 Syafruddin	13/07/2022 13:35:04 WIB
18 Imanuel Nuban	13/07/2022 13:35:07 WIB
19 Nedhy Priscilla Neonbeni	13/07/2022 13:35:13 WIB
20 NAUVAL, S.Pd	13/07/2022 13:36:40 WIB
21 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	13/07/2022 13:36:52 WIB
22 I Made Arbajaya Andika	13/07/2022 13:36:55 WIB
23 Moh. Efendi	13/07/2022 13:37:42 WIB
24 Nurhayati Ratna Sari Dewi	13/07/2022 13:38:12 WIB
25 Lucky Bachtiar Multiono	13/07/2022 13:38:18 WIB
26 Sunarman Sukamto	13/07/2022 13:38:26 WIB
27 Dessi Elista	13/07/2022

	13:38:40 WIB
28 Deddy syahputra	13/07/2022 13:38:46 WIB
29 Jodian Apdianis Suki	13/07/2022 13:38:49 WIB
30 Ari Rachmad istari	13/07/2022 13:39:32 WIB
31 Ponco Adi Nugroho	13/07/2022 13:40:07 WIB
32 Nurhafiza	13/07/2022 13:40:09 WIB
33 Endang wesmita	13/07/2022 13:40:30 WIB
34 Pepta Sapitri	13/07/2022 13:44:23 WIB
35 Dwi Setya Wibawa S Hut	13/07/2022 13:44:27 WIB
36 Khambali	13/07/2022 13:44:56 WIB
37 Istini Anggoro	13/07/2022 13:45:05 WIB
38 Apriliana Tita Hapsari	13/07/2022 13:45:10 WIB
39 Adrian Arif Nugraha	13/07/2022 13:45:17 WIB

40 Brita Putri Utami	13/07/2022 13:45:22 WIB
41 Elfrid Veisel Saneh	13/07/2022 13:45:44 WIB
42 Fenti Pratiwi	13/07/2022 13:45:52 WIB
43 Suratno	13/07/2022 13:46:00 WIB
44 Lalu Wisnu Pradipta	13/07/2022 13:46:07 WIB
45 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	13/07/2022 13:46:53 WIB
46 Reny Indrawati	13/07/2022 13:47:06 WIB
47 Muhammad Syarifudin Lubis	13/07/2022 13:47:16 WIB
48 Riyanti	13/07/2022 13:47:56 WIB
49 Liana Lestari	13/07/2022 13:47:58 WIB
50 DASUKI HIDAYAT	13/07/2022 13:48:12 WIB
51 Mohammad Ismail	13/07/2022 13:48:40 WIB
52 Reskyana Syam	

	13/07/2022 13:48:41 WIB
53 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	13/07/2022 13:48:42 WIB
54 Hervita Liana	13/07/2022 13:49:06 WIB
55 Ramli Ahmad, S.Pd	13/07/2022 13:49:24 WIB
56 Inggrit Dea Narulita	13/07/2022 13:50:05 WIB
57 Jojo Suparjo	13/07/2022 13:50:15 WIB
58 Ahmad halim yulianto	13/07/2022 13:50:28 WIB
59 Paulus Kamulung	13/07/2022 13:51:10 WIB
60 Lazzaro Charas	13/07/2022 13:51:37 WIB
61 I Nengah Latra, SH	13/07/2022 13:52:10 WIB
62 Abdul Rosid	13/07/2022 13:52:32 WIB
63 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	13/07/2022 13:52:58 WIB
64 Yosia Noviant Dwi Kristianto	13/07/2022

	13:53:06 WIB
65 Misbahul Arifin	13/07/2022 13:53:35 WIB
66 Dominggus Ndapakamang	13/07/2022 13:54:51 WIB
67 Leni Febriati	13/07/2022 13:55:09 WIB
68 Amat Mulyadi	13/07/2022 13:55:24 WIB
69 Ahmad Usman	13/07/2022 13:55:59 WIB
70 SRI AGUSTINI JOEKANAN	13/07/2022 13:59:23 WIB
71 Adi Nur Cahyo	13/07/2022 14:01:37 WIB
72 Eka Pudji Astuti	13/07/2022 14:02:36 WIB
73 Puji Astuti	13/07/2022 14:02:43 WIB
74 Fidi Andri Rukmana	13/07/2022 14:02:56 WIB
75 Ilma Nurfitri Rivai	13/07/2022 14:03:00 WIB
76 Nur Ismi Ramadani	13/07/2022 14:03:27 WIB

77 Mindarsih, S.Pd. M.H.	13/07/2022 14:03:33 WIB
78 Muhammad Arjab	13/07/2022 14:06:51 WIB
79 Suparlan	13/07/2022 14:06:53 WIB
80 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	13/07/2022 14:07:49 WIB
81 Ulya auyiya Mutmainnah	13/07/2022 14:09:18 WIB
82 Agung Pahlevi, SE, M.M.	13/07/2022 14:09:31 WIB
83 Farhan Shodik	13/07/2022 14:10:22 WIB
84 Dominikus Savio Gatot D	13/07/2022 14:10:38 WIB
85 Ardian Saputra liman	13/07/2022 14:12:00 WIB
86 Achmad Budi Santoso	13/07/2022 14:12:05 WIB
87 Permenas Arkalaus Manilapai	13/07/2022 14:12:19 WIB
88 Muharyati	13/07/2022 14:12:30 WIB
89 Firda Tindar Pertiwi	

	13/07/2022 14:19:01 WIB
90 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	13/07/2022 14:19:24 WIB
91 Asiah Harahap	13/07/2022 14:21:33 WIB
92 Fathurrahman Rijal	13/07/2022 14:21:41 WIB
93 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	13/07/2022 14:25:29 WIB
94 M. Aris	13/07/2022 14:29:25 WIB
95 DWI SUPRIYANTI	13/07/2022 14:32:38 WIB
96 Ni Nyoman Anna Marthanti	13/07/2022 14:36:24 WIB
97 Analiza	13/07/2022 14:39:24 WIB
98 Helen Intania S, S.H., M.H.	13/07/2022 14:47:30 WIB
99 Noviaty	13/07/2022 14:48:57 WIB
100 Risna Karim SE	13/07/2022 14:50:38 WIB
101 Rando Silitonga	13/07/2022

	14:57:06 WIB
102 Tutik Muliani, S.Pd	13/07/2022
	14:57:07 WIB
103 Riandi Pratama MZ	13/07/2022
	15:18:08 WIB
104 Fitriani Harum Sari	13/07/2022
	15:18:42 WIB
105 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	13/07/2022
	15:19:22 WIB
106 Yuki Melani	13/07/2022
	15:24:43 WIB
107 Setiawan gema Budi	13/07/2022
	15:28:49 WIB
108 Suryandaru	13/07/2022
	15:29:44 WIB
109 RIFA JATI OTOZA	13/07/2022
	15:39:42 WIB
110 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	13/07/2022
	15:42:48 WIB
111 Herman S.Sos.	13/07/2022
	15:45:49 WIB
112 Irfan Bagus Fahrudin	13/07/2022
	15:48:53 WIB
113 Khamal Nurdin Cahyadi	13/07/2022
	15:54:28 WIB

114 Arya Kuswara	13/07/2022 16:08:00 WIB
115 Galang Gumilang	13/07/2022 16:27:47 WIB
116 Zulfikar	13/07/2022 16:32:40 WIB
117 Indra Era Vani	13/07/2022 16:38:59 WIB
118 Topan mars arifin,S.Pd	13/07/2022 16:39:42 WIB
119 BUDIYANTO	13/07/2022 16:49:38 WIB
120 Stella Rosita Anggraini	13/07/2022 16:52:56 WIB
121 Firmansah	13/07/2022 16:57:56 WIB
122 Rio Walua, S.Pd.	13/07/2022 16:58:13 WIB
123 Pajri Astuti	13/07/2022 17:04:23 WIB
124 Agustina Wanisari Rahutami	13/07/2022 17:08:38 WIB
125 Surya Handayani	13/07/2022 17:19:05 WIB
126 Ch. Ratna Windaryanti, SH	

13/07/2022
17:38:58 WIB

Konstitusi dan Disabilitas

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	DASUKI HIDAYAT	13/07/2022 15:30:21 WIB
2	Misbahul Arifin	13/07/2022 15:31:39 WIB
3	Adrian Arif Nugraha	13/07/2022 15:32:52 WIB
4	Moh. Efendi	13/07/2022 15:34:57 WIB
5	Ahmad halim yulianto	13/07/2022 15:35:29 WIB
6	Dessi Elista	13/07/2022 15:35:43 WIB
7	Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	13/07/2022 15:36:21 WIB
8	Maria Yasinta A	13/07/2022 15:37:22 WIB
9	Farhan Shodik	13/07/2022 15:38:26 WIB
10	Ardian Saputra liman	13/07/2022

	15:39:11 WIB
11 Tanti Purwati	13/07/2022 15:39:41 WIB
12 Dominikus Savio Gatot D	13/07/2022 15:39:58 WIB
13 RIFA JATI OTOZA	13/07/2022 15:39:59 WIB
14 Helen Intania S, S.H., M.H.	13/07/2022 15:40:04 WIB
15 Ilma Nurfitri Rivai	13/07/2022 15:40:04 WIB
16 Iskandar Zulkarnaen	13/07/2022 15:41:03 WIB
17 Nedhy Priscilla Neonbeni	13/07/2022 15:41:20 WIB
18 Adi Nur Cahyo	13/07/2022 15:41:34 WIB
19 Yuki Melani	13/07/2022 15:42:16 WIB
20 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	13/07/2022 15:43:18 WIB
21 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	13/07/2022 15:44:29 WIB
22 Jojo Suparjo	13/07/2022 15:45:03 WIB

23 Muharyati	13/07/2022 15:45:05 WIB
24 Farida Indriani	13/07/2022 15:45:29 WIB
25 Achmad Budi Santoso	13/07/2022 15:46:31 WIB
26 Leni Febriati	13/07/2022 15:48:09 WIB
27 Lucky Bachtiar Multiono	13/07/2022 15:48:40 WIB
28 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	13/07/2022 15:48:44 WIB
29 Dwi Setya Wibawa S Hut	13/07/2022 15:50:12 WIB
30 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	13/07/2022 15:50:30 WIB
31 Moh.Safarudi,S.Pd.I	13/07/2022 15:50:34 WIB
32 Herman S.Sos.	13/07/2022 15:50:40 WIB
33 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	13/07/2022 15:50:45 WIB
34 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	13/07/2022 15:52:01 WIB
35 Suparlan	

	13/07/2022 15:52:35 WIB
36 Ulya aufiya Mutmainnah	13/07/2022 15:52:51 WIB
37 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	13/07/2022 15:53:35 WIB
38 Sartono	13/07/2022 15:54:26 WIB
39 Khamal Nurdin Cahyadi	13/07/2022 15:54:48 WIB
40 Tito febismanto	13/07/2022 15:54:51 WIB
41 Suratno	13/07/2022 15:54:55 WIB
42 Muhammad Syarifudin Lubis	13/07/2022 15:55:36 WIB
43 Yosia Noviant Dwi Kristianto	13/07/2022 15:56:18 WIB
44 Apriliana Tita Hapsari	13/07/2022 15:56:35 WIB
45 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	13/07/2022 15:57:47 WIB
46 Agung Pahlevi, SE, M.M.	13/07/2022 15:58:48 WIB
47 Noviaty	13/07/2022

	15:59:06 WIB
48 Reny Indrawati	13/07/2022 15:59:08 WIB
49 Amat Mulyadi	13/07/2022 15:59:40 WIB
50 Imanuel Nuban	13/07/2022 16:00:47 WIB
51 Jodian Apdianis Suki	13/07/2022 16:02:44 WIB
52 Lalu Wisnu Pradipta	13/07/2022 16:03:37 WIB
53 Fitriani Harum Sari	13/07/2022 16:03:37 WIB
54 Sunarman Sukamto	13/07/2022 16:06:12 WIB
55 Puji Astuti	13/07/2022 16:06:48 WIB
56 Arya Kuswara	13/07/2022 16:09:28 WIB
57 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	13/07/2022 16:10:57 WIB
58 Muhammad Arjab	13/07/2022 16:11:49 WIB
59 Dominggus Ndapakamang	13/07/2022 16:11:54 WIB

60 M. Aris	13/07/2022 16:12:45 WIB
61 Permenas Arkalaus Manilapai	13/07/2022 16:15:33 WIB
62 I Nengah Latra, SH	13/07/2022 16:15:40 WIB
63 Irma Riza Yuliasuty	13/07/2022 16:16:21 WIB
64 Nurhafiza	13/07/2022 16:17:52 WIB
65 Deddy syahputra	13/07/2022 16:18:07 WIB
66 Liana Lestari	13/07/2022 16:19:24 WIB
67 Mohammad Ismail	13/07/2022 16:20:20 WIB
68 Ari Rachmad istari	13/07/2022 16:20:35 WIB
69 Paulus Kamulung	13/07/2022 16:21:07 WIB
70 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	13/07/2022 16:22:22 WIB
71 NAUVAL, S.Pd	13/07/2022 16:22:26 WIB
72 Endang wesmita	

	13/07/2022 16:22:42 WIB
73 Ponco Adi Nugroho	13/07/2022 16:23:32 WIB
74 Pepta Sapitri	13/07/2022 16:23:53 WIB
75 I Made Arbajaya Andika	13/07/2022 16:26:34 WIB
76 Elfrid Veisel Saneh	13/07/2022 16:26:47 WIB
77 Analiza	13/07/2022 16:27:49 WIB
78 Galang Gumilang	13/07/2022 16:28:31 WIB
79 Reskyana Syam	13/07/2022 16:29:27 WIB
80 Zulfikar	13/07/2022 16:33:53 WIB
81 Eka Pudji Astuti	13/07/2022 16:34:32 WIB
82 Ni Nyoman Anna Marthanti	13/07/2022 16:34:44 WIB
83 Khambali	13/07/2022 16:35:44 WIB
84 Indra Era Vani	13/07/2022

	16:39:09 WIB
85 Topan mars arifin,S.Pd	13/07/2022 16:40:33 WIB
86 Suryandaru	13/07/2022 16:44:19 WIB
87 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	13/07/2022 16:46:55 WIB
88 Nurhayati Ratna Sari Dewi	13/07/2022 16:48:35 WIB
89 Riandi Pratama MZ	13/07/2022 16:49:04 WIB
90 BUDIYANTO	13/07/2022 16:49:58 WIB
91 Fenti Pratiwi	13/07/2022 16:50:47 WIB
92 Stella Rosita Anggraini	13/07/2022 16:52:16 WIB
93 Rifky Azrif Irmanda	13/07/2022 16:55:34 WIB
94 Firmansah	13/07/2022 16:59:27 WIB
95 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	13/07/2022 17:03:43 WIB
96 Syafruddin	13/07/2022 17:04:02 WIB

97 Pajri Astuti	13/07/2022 17:04:54 WIB
98 Asiah Harahap	13/07/2022 17:05:40 WIB
99 Rio Walua, S.Pd.	13/07/2022 17:07:51 WIB
100 Agustina Wanisari Rahutami	13/07/2022 17:09:30 WIB
101 Surya Handayani	13/07/2022 17:19:29 WIB
102 SRI AGUSTINI JOEKANAN	13/07/2022 17:21:06 WIB
103 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	13/07/2022 17:22:55 WIB
104 Ch. Ratna Windaryanti, SH	13/07/2022 17:38:43 WIB
105 Ramli Ahmad, S.Pd	13/07/2022 17:46:57 WIB
106 Mindarsih, S.Pd. M.H.	13/07/2022 18:00:25 WIB
107 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	13/07/2022 18:03:03 WIB
108 Tutik Muliani, S.Pd	13/07/2022 18:04:54 WIB
109 Neneng Maya Komalasari	

	13/07/2022 18:06:30 WIB
110 Nur Ismi Ramadani	13/07/2022 18:07:41 WIB
111 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	13/07/2022 18:11:48 WIB
112 Inggrit Dea Narulita	13/07/2022 18:17:27 WIB
113 Irfan Bagus Fahrudin	13/07/2022 18:19:32 WIB
114 Fianty Fristianty Passa	13/07/2022 18:25:05 WIB
115 Fathurrahman Rijal	13/07/2022 18:40:39 WIB
116 Ahmad Usman	13/07/2022 18:56:09 WIB
117 Retno Indarti	13/07/2022 19:00:44 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	14/07/2022 08:02:04 WIB

2 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	14/07/2022 08:02:12 WIB
3 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	14/07/2022 08:03:18 WIB
4 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	14/07/2022 08:03:34 WIB
5 Khamal Nurdin Cahyadi	14/07/2022 08:03:38 WIB
6 Yuki Melani	14/07/2022 08:03:53 WIB
7 Muhammad Syarifudin Lubis	14/07/2022 08:04:02 WIB
8 Apriliana Tita Hapsari	14/07/2022 08:04:43 WIB
9 Moh. Efendi	14/07/2022 08:04:49 WIB
10 Reskyana Syam	14/07/2022 08:06:27 WIB
11 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	14/07/2022 08:06:59 WIB
12 Misbahul Arifin	14/07/2022 08:07:10 WIB
13 Nur Ismi Ramadani	14/07/2022 08:07:50 WIB
14 Sugianto	

	14/07/2022 08:08:01 WIB
15 Dominikus Savio Gatot D	14/07/2022 08:08:39 WIB
16 Fenti Pratiwi	14/07/2022 08:08:47 WIB
17 Tito febismanto	14/07/2022 08:08:59 WIB
18 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	14/07/2022 08:09:44 WIB
19 Fitriani Harum Sari	14/07/2022 08:09:46 WIB
20 Khambali	14/07/2022 08:10:00 WIB
21 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	14/07/2022 08:10:17 WIB
22 Dwi Setya Wibawa S Hut	14/07/2022 08:10:38 WIB
23 Adrian Arif Nugraha	14/07/2022 08:12:07 WIB
24 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	14/07/2022 08:12:11 WIB
25 Ahmad Usman	14/07/2022 08:12:38 WIB
26 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	14/07/2022

	08:12:59 WIB
27 Paulus Kamulung	14/07/2022 08:13:05 WIB
28 Pajri Astuti	14/07/2022 08:13:16 WIB
29 Agustina Wanisari Rahutami	14/07/2022 08:13:22 WIB
30 RIFA JATI OTOZA	14/07/2022 08:13:51 WIB
31 Tanti Purwati	14/07/2022 08:13:58 WIB
32 DASUKI HIDAYAT	14/07/2022 08:14:11 WIB
33 Ni Nyoman Anna Marthanti	14/07/2022 08:14:27 WIB
34 I Nengah Latra, SH	14/07/2022 08:15:16 WIB
35 Margaretha Helena	14/07/2022 08:15:18 WIB
36 Frans Huma Ndatamu	14/07/2022 08:15:32 WIB
37 Yosia Noviant Dwi Kristianto	14/07/2022 08:15:33 WIB
38 Amat Mulyadi	14/07/2022 08:15:44 WIB

39 Achmad Budi Santoso	14/07/2022 08:16:15 WIB
40 Pepta Sapitri	14/07/2022 08:16:25 WIB
41 SRI AGUSTINI JOEKANAN	14/07/2022 08:16:40 WIB
42 Muharyati	14/07/2022 08:17:21 WIB
43 Riyanti	14/07/2022 08:17:27 WIB
44 Iskandar Zulkarnaen	14/07/2022 08:17:30 WIB
45 Rifky Azrif Irmanda	14/07/2022 08:17:34 WIB
46 Deddy syahputra	14/07/2022 08:17:44 WIB
47 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	14/07/2022 08:18:15 WIB
48 Indra Era Vani	14/07/2022 08:18:24 WIB
49 Rando Silitonga	14/07/2022 08:19:51 WIB
50 Fianty Fristianty Passa	14/07/2022 08:21:44 WIB
51 Imanuel Nuban	

	14/07/2022 08:22:08 WIB
52 Ch. Ratna Windaryanti, SH	14/07/2022 08:23:29 WIB
53 Vanessa C Masoleh	14/07/2022 08:25:05 WIB
54 Ahmad halim yulianto	14/07/2022 08:26:00 WIB
55 Analiza	14/07/2022 08:27:00 WIB
56 Irma Riza Yuliasuty	14/07/2022 08:27:08 WIB
57 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	14/07/2022 08:27:14 WIB
58 Sunarman Sukamto	14/07/2022 08:28:47 WIB
59 Andito Prasetyo	14/07/2022 08:29:46 WIB
60 PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	14/07/2022 08:30:57 WIB
61 Hervita Liana	14/07/2022 08:32:48 WIB
62 Lalu Wisnu Pradipta	14/07/2022 08:34:08 WIB
63 Nurhafiza	14/07/2022

	08:34:45 WIB
64 Moh.Safarudi,S.Pd.I	14/07/2022 08:35:54 WIB
65 Asiah Harahap	14/07/2022 08:36:20 WIB
66 NAUVAL, S.Pd	14/07/2022 08:38:28 WIB
67 Farida Indriani	14/07/2022 08:38:29 WIB
68 Inggrit Dea Narulita	14/07/2022 08:38:39 WIB
69 Sartono	14/07/2022 08:38:49 WIB
70 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	14/07/2022 08:38:55 WIB
71 Leni Febriati	14/07/2022 08:39:12 WIB
72 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	14/07/2022 08:39:21 WIB
73 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	14/07/2022 08:39:27 WIB
74 Herman S.Sos.	14/07/2022 08:39:46 WIB
75 Brita Putri Utami	14/07/2022 08:39:53 WIB

76 Eka Pudji Astuti	14/07/2022 08:39:53 WIB
77 Surya Handayani	14/07/2022 08:40:15 WIB
78 Elga Gian prakoso	14/07/2022 08:40:31 WIB
79 Mohammad Ismail	14/07/2022 08:41:25 WIB
80 Ari Rachmad istari	14/07/2022 08:41:25 WIB
81 Farhan Shodik	14/07/2022 08:41:31 WIB
82 Suratno	14/07/2022 08:41:39 WIB
83 Dominggus Ndapakamang	14/07/2022 08:42:21 WIB
84 Syafruddin	14/07/2022 08:43:25 WIB
85 Dessi Elista	14/07/2022 08:44:09 WIB
86 Setiawan gema Budi	14/07/2022 08:44:40 WIB
87 Ramli Ahmad, S.Pd	14/07/2022 08:44:45 WIB
88 DEVIT KURNIAWAN	

	14/07/2022 08:57:51 WIB
89 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	14/07/2022 08:57:57 WIB
90 Retno Indarti	14/07/2022 08:58:27 WIB
91 Rusdawati	14/07/2022 09:00:24 WIB
92 Ismail Naharuddin	14/07/2022 09:01:05 WIB
93 Agung Pahlevi, SE, M.M.	14/07/2022 09:03:18 WIB
94 Jojo Suparjo	14/07/2022 09:03:22 WIB
95 Fathurrahman Rijal	14/07/2022 09:03:46 WIB
96 Rina Astuti	14/07/2022 09:07:02 WIB
97 Lazzaro Charas	14/07/2022 09:09:16 WIB
98 Nurhayati Ratna Sari Dewi	14/07/2022 09:13:07 WIB
99 M. Aris	14/07/2022 09:16:02 WIB
100 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	14/07/2022

	09:24:46 WIB
101 Ardian Saputra liman	14/07/2022 09:27:58 WIB
102 Rio Walua, S.Pd.	14/07/2022 09:31:41 WIB
103 Suparlan	14/07/2022 09:33:29 WIB
104 Riandi Pratama MZ	14/07/2022 09:38:00 WIB
105 Nedhy Priscilla Neonbeni	14/07/2022 09:41:19 WIB
106 Puji Astuti	14/07/2022 09:51:03 WIB
107 Lucky Bachtiar Multiono	14/07/2022 09:53:37 WIB
108 Ilma Nurfitri Rivai	14/07/2022 09:55:10 WIB
109 Liana Lestari	14/07/2022 09:56:31 WIB
110 Suryandaru	14/07/2022 10:01:32 WIB
111 Arya Kuswara	14/07/2022 10:04:39 WIB
112 Endang wesmita	14/07/2022 10:04:47 WIB

113 Mindarsih, S.Pd. M.H.	14/07/2022 10:08:00 WIB
114 Ponco Adi Nugroho	14/07/2022 10:08:25 WIB
115 Noviaty	14/07/2022 10:09:14 WIB
116 Adi Nur Cahyo	14/07/2022 10:09:56 WIB
117 Muhammad Arjab	14/07/2022 10:13:42 WIB
118 Maria Yasinta A	14/07/2022 10:18:50 WIB
119 Helen Intania S, S.H., M.H.	14/07/2022 10:19:05 WIB
120 Elfrid Veisel Saneh	14/07/2022 10:20:54 WIB
121 Neneng Maya Komalasari	14/07/2022 10:21:57 WIB
122 Jodian Apdianis Suki	14/07/2022 10:23:50 WIB
123 I Made Arbajaya Andika	14/07/2022 10:29:16 WIB
124 Risna Karim SE	14/07/2022 10:39:12 WIB
125 Firda Tindar Pertiwi	

	14/07/2022 10:41:53 WIB
126 Stella Rosita Anggraini	14/07/2022 10:44:37 WIB
127 Permenas Arkalaus Manilapai	14/07/2022 10:49:56 WIB
128 RIDWAN MUHAJIR	14/07/2022 10:53:58 WIB
129 Irfan Bagus Fahrudin	14/07/2022 11:06:34 WIB
130 Faluphy Mahmud	14/07/2022 11:08:22 WIB
131 Ulya aufiya Mutmainnah	14/07/2022 11:10:59 WIB
132 DWI SUPRIYANTI	14/07/2022 11:17:28 WIB
133 Mursalim	14/07/2022 11:19:07 WIB
134 Topan mars arifin,S.Pd	14/07/2022 11:40:43 WIB
135 Abdul Rosid	14/07/2022 11:50:00 WIB
136 Galang Gumilang	14/07/2022 11:52:34 WIB
137 Firmansah	14/07/2022

Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	RIFA JATI OTOZA	14/07/2022 10:30:52 WIB
2	Moh.Safarudi,S.Pd.I	14/07/2022 10:31:04 WIB
3	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	14/07/2022 10:31:11 WIB
4	Eka Pudji Astuti	14/07/2022 10:32:20 WIB
5	Hervita Liana	14/07/2022 10:32:20 WIB
6	Adrian Arif Nugraha	14/07/2022 10:32:26 WIB
7	Misbahul Arifin	14/07/2022 10:32:33 WIB
8	Amat Mulyadi	14/07/2022 10:32:57 WIB
9	Agung Pahlevi, SE, M.M.	14/07/2022 10:33:09 WIB

10 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	14/07/2022 10:33:41 WIB
11 Paulus Kamulung	14/07/2022 10:33:48 WIB
12 Khambali	14/07/2022 10:33:50 WIB
13 Suratno	14/07/2022 10:34:08 WIB
14 Dwi Setya Wibawa S Hut	14/07/2022 10:34:13 WIB
15 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	14/07/2022 10:34:30 WIB
16 Khamal Nurdin Cahyadi	14/07/2022 10:35:06 WIB
17 Fitriani Harum Sari	14/07/2022 10:35:09 WIB
18 Yosia Noviant Dwi Kristianto	14/07/2022 10:35:15 WIB
19 Tito febismanto	14/07/2022 10:35:25 WIB
20 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	14/07/2022 10:35:25 WIB
21 Muhammad Syarifudin Lubis	14/07/2022 10:35:47 WIB
22 Iskandar Zulkarnaen	

	14/07/2022 10:36:18 WIB
23 Pajri Astuti	14/07/2022 10:36:36 WIB
24 Herman S.Sos.	14/07/2022 10:36:38 WIB
25 Dominggus Ndapakamang	14/07/2022 10:36:50 WIB
26 Frans Huma Ndapatamu	14/07/2022 10:37:05 WIB
27 Sartono	14/07/2022 10:37:21 WIB
28 Adi Nur Cahyo	14/07/2022 10:37:55 WIB
29 Liana Lestari	14/07/2022 10:38:00 WIB
30 Rifky Azrif Irmanda	14/07/2022 10:40:08 WIB
31 Ari Rachmad istari	14/07/2022 10:40:14 WIB
32 Moh. Efendi	14/07/2022 10:40:24 WIB
33 Deddy syahputra	14/07/2022 10:40:31 WIB
34 Rio Walua, S.Pd.	14/07/2022

	10:40:41 WIB
35 Lalu Wisnu Pradipta	14/07/2022 10:40:58 WIB
36 Imanuel Nuban	14/07/2022 10:40:59 WIB
37 NAUVAL, S.Pd	14/07/2022 10:41:19 WIB
38 Rando Silitonga	14/07/2022 10:41:58 WIB
39 Ahmad halim yulianto	14/07/2022 10:42:06 WIB
40 Firda Tindar Pertiwi	14/07/2022 10:42:34 WIB
41 DASUKI HIDAYAT	14/07/2022 10:43:36 WIB
42 Muharyati	14/07/2022 10:43:44 WIB
43 Farida Indriani	14/07/2022 10:44:53 WIB
44 Stella Rosita Anggraini	14/07/2022 10:45:28 WIB
45 Farhan Shodik	14/07/2022 10:46:29 WIB
46 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	14/07/2022 10:46:30 WIB

47 Asiah Harahap	14/07/2022 10:47:15 WIB
48 Apriliana Tita Hapsari	14/07/2022 10:47:27 WIB
49 Margaretha Helena	14/07/2022 10:47:39 WIB
50 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	14/07/2022 10:48:10 WIB
51 Permenas Arkalaus Manilapai	14/07/2022 10:49:44 WIB
52 Brita Putri Utami	14/07/2022 10:51:51 WIB
53 Suparlan	14/07/2022 10:52:09 WIB
54 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	14/07/2022 10:52:45 WIB
55 Ismail Naharuddin	14/07/2022 10:52:57 WIB
56 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	14/07/2022 10:54:24 WIB
57 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	14/07/2022 10:55:20 WIB
58 Indra Era Vani	14/07/2022 10:57:20 WIB
59 Retno Indarti	

	14/07/2022 10:57:27 WIB
60 I Made Arbajaya Andika	14/07/2022 10:58:14 WIB
61 Fenti Pratiwi	14/07/2022 10:58:37 WIB
62 Leni Febriati	14/07/2022 11:01:27 WIB
63 Ni Nyoman Anna Marthanti	14/07/2022 11:03:07 WIB
64 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	14/07/2022 11:03:30 WIB
65 Arya Kuswara	14/07/2022 11:06:43 WIB
66 Lucky Bachtiar Multiono	14/07/2022 11:07:42 WIB
67 Irfan Bagus Fahrudin	14/07/2022 11:08:25 WIB
68 M. Aris	14/07/2022 11:08:30 WIB
69 Ulya aufiya Mutmainnah	14/07/2022 11:10:09 WIB
70 Elfrid Veisel Saneh	14/07/2022 11:10:38 WIB
71 Agustina Wanisari Rahutami	14/07/2022

	11:11:52 WIB
72 WARDATU RIZKI FITRI HELDANI, SE	14/07/2022 11:12:29 WIB
73 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	14/07/2022 11:12:36 WIB
74 RIDWAN MUHAJIR	14/07/2022 11:14:25 WIB
75 Achmad Budi Santoso	14/07/2022 11:14:51 WIB
76 Elga Gian prakoso	14/07/2022 11:16:15 WIB
77 Rusdawati	14/07/2022 11:16:34 WIB
78 DWI SUPRIYANTI	14/07/2022 11:17:48 WIB
79 Riyanti	14/07/2022 11:17:49 WIB
80 Pepta Sapitri	14/07/2022 11:18:26 WIB
81 Faluphy Mahmud	14/07/2022 11:18:42 WIB
82 Nurhayati Ratna Sari Dewi	14/07/2022 11:21:24 WIB
83 Ilma Nurfitri Rivai	14/07/2022 11:31:32 WIB

84 Ahmad Usman	14/07/2022 11:35:41 WIB
85 Sunarman Sukamto	14/07/2022 11:36:04 WIB
86 Suryandaru	14/07/2022 11:36:26 WIB
87 Muhammad Arjab	14/07/2022 11:39:46 WIB
88 Topan mars arifin,S.Pd	14/07/2022 11:40:55 WIB
89 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	14/07/2022 11:43:09 WIB
90 Lazzaro Charas	14/07/2022 11:44:12 WIB
91 Yuki Melani	14/07/2022 11:44:50 WIB
92 Inggrit Dea Narulita	14/07/2022 11:46:19 WIB
93 Abdul Rosid	14/07/2022 11:50:35 WIB
94 Puji Astuti	14/07/2022 11:53:49 WIB
95 Galang Gumilang	14/07/2022 11:54:44 WIB
96 Neneng Maya Komalasari	

	14/07/2022 11:55:16 WIB
97 Maria Yasinta A	14/07/2022 11:55:38 WIB
98 Mohammad Ismail	14/07/2022 12:00:50 WIB
99 Fianty Fristianty Passa	14/07/2022 12:03:31 WIB
100 Irna Riza Yuliasuty	14/07/2022 12:05:46 WIB
101 Ardian Saputra liman	14/07/2022 12:05:52 WIB
102 Ponco Adi Nugroho	14/07/2022 12:06:33 WIB
103 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	14/07/2022 12:09:47 WIB
104 Ramli Ahmad, S.Pd	14/07/2022 12:11:33 WIB
105 Helen Intania S, S.H., M.H.	14/07/2022 12:13:27 WIB
106 SRI AGUSTINI JOEKANAN	14/07/2022 12:14:50 WIB
107 I Nengah Latra, SH	14/07/2022 12:18:12 WIB
108 Jodian Apdianis Suki	14/07/2022

	12:37:16 WIB
109 Syafruddin	14/07/2022 12:39:40 WIB
110 Endang wesmita	14/07/2022 12:41:35 WIB
111 Vanessa C Masoleh	14/07/2022 12:45:47 WIB
112 Risna Karim SE	14/07/2022 12:53:49 WIB
113 Noviaty	14/07/2022 13:08:25 WIB
114 Ch. Ratna Windaryanti, SH	14/07/2022 13:10:54 WIB
115 Setiawan gema Budi	14/07/2022 13:15:13 WIB
116 Dessi Elista	14/07/2022 13:25:59 WIB
117 Nedhy Priscilla Neonbeni	14/07/2022 13:26:54 WIB
118 Analiza	14/07/2022 13:27:06 WIB
119 Riandi Pratama MZ	14/07/2022 13:29:35 WIB
120 Sugianto	14/07/2022 13:41:50 WIB

121 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	14/07/2022 13:43:45 WIB
122 Andito Prasetyo	14/07/2022 13:55:56 WIB
123 BUDIYANTO	14/07/2022 14:04:01 WIB
124 Nurhafiza	14/07/2022 14:32:44 WIB
125 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	14/07/2022 14:58:30 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	14/07/2022 13:31:01 WIB
2	Misbahul Arifin	14/07/2022 13:31:10 WIB
3	Suparlan	14/07/2022 13:31:20 WIB
4	Moh.Safarudi,S.Pd.I	14/07/2022 13:32:11 WIB
5	Lucky Bachtiar Multiono	14/07/2022

	13:32:13 WIB
6 Ponco Adi Nugroho	14/07/2022 13:32:30 WIB
7 Jodian Apdianis Suki	14/07/2022 13:32:59 WIB
8 M. Aris	14/07/2022 13:34:15 WIB
9 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	14/07/2022 13:34:17 WIB
10 Adi Nur Cahyo	14/07/2022 13:34:25 WIB
11 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	14/07/2022 13:34:43 WIB
12 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	14/07/2022 13:34:50 WIB
13 Rifky Azrif Irmanda	14/07/2022 13:35:27 WIB
14 Moh. Efendi	14/07/2022 13:36:13 WIB
15 Abdul Rosid	14/07/2022 13:36:20 WIB
16 Farida Indriani	14/07/2022 13:36:25 WIB
17 Suratno	14/07/2022 13:36:28 WIB

18 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	14/07/2022 13:36:39 WIB
19 Neneng Maya Komalasari	14/07/2022 13:37:32 WIB
20 Agustina Wanisari Rahutami	14/07/2022 13:37:50 WIB
21 Hervita Liana	14/07/2022 13:38:38 WIB
22 Tito febismanto	14/07/2022 13:39:28 WIB
23 Adrian Arif Nugraha	14/07/2022 13:40:25 WIB
24 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	14/07/2022 13:40:35 WIB
25 Retno Indarti	14/07/2022 13:40:37 WIB
26 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	14/07/2022 13:40:50 WIB
27 Khambali	14/07/2022 13:42:01 WIB
28 Sugianto	14/07/2022 13:42:20 WIB
29 Ahmad halim yulianto	14/07/2022 13:42:35 WIB
30 Apriliana Tita Hapsari	

	14/07/2022 13:43:38 WIB
31 Helen Intania S, S.H., M.H.	14/07/2022 13:44:27 WIB
32 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	14/07/2022 13:44:42 WIB
33 Fenti Pratiwi	14/07/2022 13:45:11 WIB
34 Reny Indrawati	14/07/2022 13:45:27 WIB
35 Dwi Setya Wibawa S Hut	14/07/2022 13:45:45 WIB
36 Ni Nyoman Anna Marthanti	14/07/2022 13:47:23 WIB
37 SRI AGUSTINI JOEKANAN	14/07/2022 13:48:16 WIB
38 Muhammad Syarifudin Lubis	14/07/2022 13:48:17 WIB
39 Imanuel Nuban	14/07/2022 13:51:50 WIB
40 Rando Silitonga	14/07/2022 13:51:51 WIB
41 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	14/07/2022 13:51:57 WIB
42 Amat Mulyadi	14/07/2022

	13:53:32 WIB
43 DASUKI HIDAYAT	14/07/2022 13:55:51 WIB
44 Andito Prasetyo	14/07/2022 13:56:09 WIB
45 Fitriani Harum Sari	14/07/2022 13:56:54 WIB
46 Dominggus Ndapakamang	14/07/2022 14:02:07 WIB
47 NAUVAL, S.Pd	14/07/2022 14:03:21 WIB
48 BUDIYANTO	14/07/2022 14:04:37 WIB
49 I Made Arbajaya Andika	14/07/2022 14:05:25 WIB
50 Irna Riza Yuliasuty	14/07/2022 14:06:41 WIB
51 Ramli Ahmad, S.Pd	14/07/2022 14:07:49 WIB
52 Agung Pahlevi, SE, M.M.	14/07/2022 14:11:33 WIB
53 Puji Astuti	14/07/2022 14:12:29 WIB
54 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	14/07/2022 14:13:30 WIB

55 Ch. Ratna Windaryanti, SH	14/07/2022 14:15:11 WIB
56 Khamal Nurdin Cahyadi	14/07/2022 14:16:23 WIB
57 Leni Febriati	14/07/2022 14:17:55 WIB
58 Elfrid Veisel Saneh	14/07/2022 14:18:52 WIB
59 Lalu Wisnu Pradipta	14/07/2022 14:22:34 WIB
60 Elga Gian prakoso	14/07/2022 14:25:44 WIB
61 Deddy syahputra	14/07/2022 14:27:53 WIB
62 Indra Era Vani	14/07/2022 14:29:06 WIB
63 RIFA JATI OTOZA	14/07/2022 14:32:00 WIB
64 Nurhafiza	14/07/2022 14:33:13 WIB
65 Ari Rachmad istari	14/07/2022 14:35:39 WIB
66 Pepta Sapitri	14/07/2022 14:36:40 WIB
67 Sartono	

	14/07/2022 14:36:57 WIB
68 Iskandar Zulkarnaen	14/07/2022 14:42:19 WIB
69 Yuki Melani	14/07/2022 14:43:14 WIB
70 Fianty Fristianty Passa	14/07/2022 14:47:25 WIB
71 Asiah Harahap	14/07/2022 14:50:51 WIB
72 Vanessa C Masoleh	14/07/2022 14:52:11 WIB
73 Rio Walua, S.Pd.	14/07/2022 14:55:16 WIB
74 Lazzaro Charas	14/07/2022 14:55:43 WIB
75 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	14/07/2022 14:55:45 WIB
76 Ilma Nurfitri Rivai	14/07/2022 14:57:33 WIB
77 Farhan Shodik	14/07/2022 15:08:47 WIB
78 Sunarman Sukamto	14/07/2022 15:11:13 WIB
79 Riyanti	14/07/2022

	15:12:39 WIB
80 Ahmad Usman	14/07/2022 15:12:45 WIB
81 Achmad Budi Santoso	14/07/2022 15:18:29 WIB
82 Yosia Noviant Dwi Kristianto	14/07/2022 15:21:47 WIB
83 I Nengah Latra, SH	14/07/2022 15:27:47 WIB
84 Pajri Astuti	14/07/2022 15:31:04 WIB
85 Paulus Kamulung	14/07/2022 15:36:58 WIB
86 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	14/07/2022 15:37:30 WIB
87 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	14/07/2022 15:41:32 WIB
88 Risna Karim SE	14/07/2022 15:42:43 WIB
89 Riandi Pratama MZ	14/07/2022 15:45:08 WIB
90 Setiawan gema Budi	14/07/2022 15:46:53 WIB
91 Irfan Bagus Fahrudin	14/07/2022 15:47:24 WIB

92 Surya Handayani	14/07/2022 15:48:55 WIB
93 Arya Kuswara	14/07/2022 15:52:01 WIB
94 Nedhy Priscilla Neonbeni	14/07/2022 15:52:27 WIB
95 Galang Gumilang	14/07/2022 15:52:49 WIB
96 Liana Lestari	14/07/2022 15:56:48 WIB
97 Frans Huma Ndatamu	14/07/2022 16:00:39 WIB
98 Syafruddin	14/07/2022 16:03:25 WIB
99 Suryandaru	14/07/2022 16:08:07 WIB
100 Ardian Saputra liman	14/07/2022 16:12:55 WIB
101 Ismail Naharuddin	14/07/2022 16:19:28 WIB
102 Fathurrahman Rijal	14/07/2022 16:24:41 WIB
103 Muhammad Arjab	14/07/2022 16:30:56 WIB
104 Stella Rosita Anggraini	

	14/07/2022 16:34:15 WIB
105 Endang wesmita	14/07/2022 16:37:53 WIB
106 Faluphy Mahmud	14/07/2022 16:38:33 WIB
107 Dessi Elista	14/07/2022 16:44:45 WIB
108 Eka Pudji Astuti	14/07/2022 17:02:58 WIB
109 Dominikus Savio Gatot D	14/07/2022 17:07:45 WIB
110 Mindarsih, S.Pd. M.H.	14/07/2022 17:08:28 WIB
111 Herman S.Sos.	14/07/2022 17:10:21 WIB
112 Topan mars arifin,S.Pd	14/07/2022 17:38:07 WIB
113 Analiza	14/07/2022 17:57:44 WIB
114 Tanti Purwati	14/07/2022 18:31:25 WIB
115 Jojo Suparjo	14/07/2022 18:31:34 WIB

Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	15/07/2022 07:31:12 WIB
2	SRI AGUSTINI JOEKANAN	15/07/2022 07:32:21 WIB
3	Adrian Arif Nugraha	15/07/2022 07:33:55 WIB
4	Khambali	15/07/2022 07:34:00 WIB
5	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	15/07/2022 07:34:06 WIB
6	Tito febismanto	15/07/2022 07:36:53 WIB
7	Fianty Fristianty Passa	15/07/2022 07:37:33 WIB
8	Ardian Saputra liman	15/07/2022 07:37:58 WIB
9	Dessi Elista	15/07/2022 07:38:57 WIB
10	Farida Indriani	15/07/2022 07:38:58 WIB
11	Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	15/07/2022 07:39:16 WIB

12 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	15/07/2022 07:41:20 WIB
13 Moh. Efendi	15/07/2022 07:42:29 WIB
14 Moh.Safarudi,S.Pd.I	15/07/2022 07:43:12 WIB
15 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	15/07/2022 07:43:28 WIB
16 Muharyati	15/07/2022 07:43:33 WIB
17 Amat Mulyadi	15/07/2022 07:44:03 WIB
18 Vanessa C Masoleh	15/07/2022 07:45:30 WIB
19 DASUKI HIDAYAT	15/07/2022 07:46:12 WIB
20 Muhammad Syarifudin Lubis	15/07/2022 07:47:54 WIB
21 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	15/07/2022 07:49:27 WIB
22 Mohammad Ismail	15/07/2022 07:49:30 WIB
23 Muhammad Arjab	15/07/2022 07:51:11 WIB
24 Sunarman Sukamto	

	15/07/2022 07:52:00 WIB
25 Ni Nyoman Anna Marthanti	15/07/2022 07:52:15 WIB
26 Sartono	15/07/2022 07:53:12 WIB
27 Asiah Harahap	15/07/2022 07:53:18 WIB
28 Iskandar Zulkarnaen	15/07/2022 07:53:23 WIB
29 Fitriani Harum Sari	15/07/2022 07:56:03 WIB
30 Puji Astuti	15/07/2022 07:57:12 WIB
31 Ahmad Usman	15/07/2022 07:57:46 WIB
32 Ismail Naharuddin	15/07/2022 07:59:01 WIB
33 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	15/07/2022 07:59:38 WIB
34 Apriliana Tita Hapsari	15/07/2022 08:01:35 WIB
35 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	15/07/2022 08:01:38 WIB
36 Ahmad halim yulianto	15/07/2022

	08:02:18 WIB
37 Lalu Wisnu Pradipta	15/07/2022 08:02:36 WIB
38 Rifky Azrif Irmanda	15/07/2022 08:03:09 WIB
39 Imanuel Nuban	15/07/2022 08:03:55 WIB
40 Jodian Apdianis Suki	15/07/2022 08:04:44 WIB
41 Pajri Astuti	15/07/2022 08:04:50 WIB
42 Yuki Melani	15/07/2022 08:04:56 WIB
43 Riyanti	15/07/2022 08:05:19 WIB
44 Herman S.Sos.	15/07/2022 08:06:54 WIB
45 Fenti Pratiwi	15/07/2022 08:07:36 WIB
46 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	15/07/2022 08:07:41 WIB
47 Inggrit Dea Narulita	15/07/2022 08:08:33 WIB
48 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	15/07/2022 08:08:54 WIB

49 Nedhy Priscilla Neonbeni	15/07/2022 08:09:18 WIB
50 I Nengah Latra, SH	15/07/2022 08:09:33 WIB
51 Deddy syahputra	15/07/2022 08:09:33 WIB
52 RIFA JATI OTOZA	15/07/2022 08:09:43 WIB
53 Surya Handayani	15/07/2022 08:09:48 WIB
54 Liana Lestari	15/07/2022 08:09:52 WIB
55 Maria Yasinta A	15/07/2022 08:09:55 WIB
56 Paulus Kamulung	15/07/2022 08:09:56 WIB
57 Nur Ismi Ramadani	15/07/2022 08:09:58 WIB
58 Eka Pudji Astuti	15/07/2022 08:10:03 WIB
59 Ramli Ahmad, S.Pd	15/07/2022 08:10:21 WIB
60 M. Aris	15/07/2022 08:10:28 WIB
61 Ch. Ratna Windaryanti, SH	

	15/07/2022 08:10:44 WIB
62 Dominggus Ndapakamang	15/07/2022 08:10:45 WIB
63 Elga Gian prakoso	15/07/2022 08:10:46 WIB
64 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	15/07/2022 08:10:49 WIB
65 Lazzaro Charas	15/07/2022 08:10:53 WIB
66 Khamal Nurdin Cahyadi	15/07/2022 08:11:10 WIB
67 Abdul Rosid	15/07/2022 08:11:23 WIB
68 Agustina Wanisari Rahutami	15/07/2022 08:11:39 WIB
69 Andito Prasetyo	15/07/2022 08:11:46 WIB
70 Stella Rosita Anggraini	15/07/2022 08:11:56 WIB
71 PETRONELA SAU NAIKOFI, SE	15/07/2022 08:12:05 WIB
72 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	15/07/2022 08:13:54 WIB
73 Helen Intania S, S.H., M.H.	15/07/2022

	08:15:07 WIB
74 Hervita Liana	15/07/2022 08:15:37 WIB
75 NAUVAL, S.Pd	15/07/2022 08:15:44 WIB
76 Yosia Noviant Dwi Kristianto	15/07/2022 08:15:44 WIB
77 Rio Walua, S.Pd.	15/07/2022 08:17:25 WIB
78 Nurhafiza	15/07/2022 08:17:30 WIB
79 Dwi Setya Wibawa S Hut	15/07/2022 08:19:48 WIB
80 Suparlan	15/07/2022 08:22:52 WIB
81 Setiawan gema Budi	15/07/2022 08:23:13 WIB
82 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	15/07/2022 08:23:42 WIB
83 Suryandaru	15/07/2022 08:25:10 WIB
84 Adi Nur Cahyo	15/07/2022 08:29:07 WIB
85 Sugianto	15/07/2022 08:29:33 WIB

86 Ari Rachmad istari	15/07/2022 08:31:15 WIB
87 Analiza	15/07/2022 08:35:01 WIB
88 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	15/07/2022 08:35:26 WIB
89 RIDWAN MUHAJIR	15/07/2022 08:35:39 WIB
90 Misbahul Arifin	15/07/2022 08:36:54 WIB
91 Mindarsih, S.Pd. M.H.	15/07/2022 08:39:27 WIB
92 Rina Astuti	15/07/2022 08:40:53 WIB
93 Pepta Sapitri	15/07/2022 08:41:58 WIB
94 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	15/07/2022 08:42:38 WIB
95 Lucky Bachtiar Multiono	15/07/2022 08:49:17 WIB
96 Syafruddin	15/07/2022 08:52:48 WIB
97 Faluphy Mahmud	15/07/2022 09:06:09 WIB
98 Frans Huma Ndatpatamu	

	15/07/2022 09:09:48 WIB
99 Noviati	15/07/2022 09:11:42 WIB
100 Endang wesmita	15/07/2022 09:13:09 WIB
101 Achmad Budi Santoso	15/07/2022 09:13:49 WIB
102 Elfrid Veisel Saneh	15/07/2022 09:16:16 WIB
103 Leni Febriati	15/07/2022 09:16:17 WIB
104 Nurhayati Ratna Sari Dewi	15/07/2022 09:17:23 WIB
105 Rando Silitonga	15/07/2022 09:18:32 WIB
106 Ilma Nurfitri Rivai	15/07/2022 09:18:58 WIB
107 Farhan Shodik	15/07/2022 09:26:19 WIB
108 Margaretha Helena	15/07/2022 09:26:28 WIB
109 Topan mars arifin,S.Pd	15/07/2022 09:27:35 WIB
110 Ponco Adi Nugroho	15/07/2022

	09:32:21 WIB
111 Risna Karim SE	15/07/2022 09:35:59 WIB
112 Moch Nur Abidin	15/07/2022 09:36:55 WIB
113 Irfan Bagus Fahrudin	15/07/2022 09:39:09 WIB
114 Galang Gumilang	15/07/2022 09:39:31 WIB
115 Firmansah	15/07/2022 09:43:59 WIB
116 Suratno	15/07/2022 09:47:11 WIB
117 Arya Kuswara	15/07/2022 09:47:14 WIB
118 Retno Indarti	15/07/2022 09:48:30 WIB
119 Riandi Pratama MZ	15/07/2022 09:56:53 WIB
120 Irna Riza Yuliasuty	15/07/2022 10:01:45 WIB
121 Agung Pahlevi, SE, M.M.	15/07/2022 10:08:02 WIB
122 Indra Era Vani	15/07/2022 11:29:26 WIB

123 BUDIYANTO	15/07/2022 11:35:10 WIB
124 Reny Indrawati	15/07/2022 11:57:30 WIB
125 Neneng Maya Komalasari	15/07/2022 12:00:49 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Misbahul Arifin	15/07/2022 09:46:00 WIB
2	Adrian Arif Nugraha	15/07/2022 09:46:16 WIB
3	Eka Pudji Astuti	15/07/2022 09:46:38 WIB
4	RIDWAN MUHAJIR	15/07/2022 09:46:52 WIB
5	Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	15/07/2022 09:47:18 WIB
6	Amat Mulyadi	15/07/2022 09:47:21 WIB
7	Paulus Kamulung	15/07/2022

	09:47:48 WIB
8 Suratno	15/07/2022 09:47:50 WIB
9 Khambali	15/07/2022 09:48:13 WIB
10 Vanessa C Masoleh	15/07/2022 09:48:36 WIB
11 Arya Kuswara	15/07/2022 09:48:39 WIB
12 Deddy syahputra	15/07/2022 09:48:44 WIB
13 Retno Indarti	15/07/2022 09:48:51 WIB
14 Adi Nur Cahyo	15/07/2022 09:49:27 WIB
15 Nurhafiza	15/07/2022 09:49:42 WIB
16 Andito Prasetyo	15/07/2022 09:50:01 WIB
17 Ari Rachmad istari	15/07/2022 09:50:41 WIB
18 Khamal Nurdin Cahyadi	15/07/2022 09:51:34 WIB
19 Asiah Harahap	15/07/2022 09:51:44 WIB

20 Muhammad Syarifudin Lubis	15/07/2022 09:51:52 WIB
21 Dominggus Ndapakamang	15/07/2022 09:52:47 WIB
22 Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	15/07/2022 09:52:49 WIB
23 Fitriani Harum Sari	15/07/2022 09:53:30 WIB
24 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	15/07/2022 09:54:04 WIB
25 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	15/07/2022 09:54:18 WIB
26 Maria Yasinta A	15/07/2022 09:54:18 WIB
27 Frans Huma Ndapatamu	15/07/2022 09:54:32 WIB
28 Moh. Efendi	15/07/2022 09:55:13 WIB
29 Achmad Budi Santoso	15/07/2022 09:55:38 WIB
30 Moh.Safarudi,S.Pd.I	15/07/2022 09:56:17 WIB
31 Dessi Elista	15/07/2022 09:56:56 WIB
32 Lalu Wisnu Pradipta	

	15/07/2022 09:57:02 WIB
33 Riandi Pratama MZ	15/07/2022 09:57:07 WIB
34 Pajri Astuti	15/07/2022 09:57:18 WIB
35 Tito febismanto	15/07/2022 09:57:19 WIB
36 Liana Lestari	15/07/2022 09:57:20 WIB
37 Apriliana Tita Hapsari	15/07/2022 09:57:23 WIB
38 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	15/07/2022 09:57:40 WIB
39 Herman S.Sos.	15/07/2022 09:59:28 WIB
40 Rifky Azrif Irmanda	15/07/2022 09:59:52 WIB
41 Mohammad Ismail	15/07/2022 10:00:21 WIB
42 Sugianto	15/07/2022 10:01:07 WIB
43 Irna Riza Yuliasuty	15/07/2022 10:02:08 WIB
44 Iskandar Zulkarnaen	15/07/2022

	10:03:12 WIB
45 Sartono	15/07/2022 10:03:24 WIB
46 Ahmad halim yulianto	15/07/2022 10:06:35 WIB
47 Faluphy Mahmud	15/07/2022 10:07:03 WIB
48 Pepta Sapitri	15/07/2022 10:07:27 WIB
49 Lucky Bachtiar Multiono	15/07/2022 10:07:43 WIB
50 Agung Pahlevi, SE, M.M.	15/07/2022 10:08:39 WIB
51 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	15/07/2022 10:10:30 WIB
52 I Nengah Latra, SH	15/07/2022 10:11:02 WIB
53 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	15/07/2022 10:12:32 WIB
54 Elfrid Veisel Saneh	15/07/2022 10:13:54 WIB
55 Fenti Pratiwi	15/07/2022 10:16:10 WIB
56 NAUVAL, S.Pd	15/07/2022 10:19:59 WIB

57 Nedhy Priscilla Neonbeni	15/07/2022 10:20:30 WIB
58 Muharyati	15/07/2022 10:23:30 WIB
59 DASUKI HIDAYAT	15/07/2022 10:24:47 WIB
60 Agustina Wanisari Rahutami	15/07/2022 10:31:46 WIB
61 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	15/07/2022 10:35:08 WIB
62 Sunarman Sukamto	15/07/2022 10:36:17 WIB
63 Muhammad Arjab	15/07/2022 10:36:23 WIB
64 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	15/07/2022 10:37:30 WIB
65 Helen Intania S, S.H., M.H.	15/07/2022 10:40:43 WIB
66 Suparlan	15/07/2022 10:42:18 WIB
67 Topan mars arifin,S.Pd	15/07/2022 10:44:22 WIB
68 Lazzaro Charas	15/07/2022 10:47:23 WIB
69 Nurhayati Ratna Sari Dewi	

	15/07/2022 11:00:14 WIB
70 Inggrit Dea Narulita	15/07/2022 11:03:03 WIB
71 M. Aris	15/07/2022 11:03:19 WIB
72 Imanuel Nuban	15/07/2022 11:03:29 WIB
73 Ilma Nurfitri Rivai	15/07/2022 11:05:07 WIB
74 Suryandaru	15/07/2022 11:07:39 WIB
75 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	15/07/2022 11:07:49 WIB
76 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	15/07/2022 11:08:06 WIB
77 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	15/07/2022 11:09:21 WIB
78 Margaretha Helena	15/07/2022 11:10:30 WIB
79 Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	15/07/2022 11:15:33 WIB
80 Yosia Noviant Dwi Kristianto	15/07/2022 11:15:50 WIB
81 Elga Gian prakoso	15/07/2022

	11:16:30 WIB
82 Rando Silitonga	15/07/2022 11:19:46 WIB
83 Riyanti	15/07/2022 11:19:54 WIB
84 SRI AGUSTINI JOEKANAN	15/07/2022 11:21:14 WIB
85 Mindarsih, S.Pd. M.H.	15/07/2022 11:21:40 WIB
86 Farida Indriani	15/07/2022 11:22:09 WIB
87 Ni Nyoman Anna Marthanti	15/07/2022 11:23:08 WIB
88 Irfan Bagus Fahrudin	15/07/2022 11:25:02 WIB
89 Ramli Ahmad, S.Pd	15/07/2022 11:25:41 WIB
90 Hervita Liana	15/07/2022 11:26:45 WIB
91 Stella Rosita Anggraini	15/07/2022 11:27:33 WIB
92 Indra Era Vani	15/07/2022 11:29:36 WIB
93 RIFA JATI OTOZA	15/07/2022 11:34:13 WIB

94 Surya Handayani	15/07/2022 11:34:19 WIB
95 BUDIYANTO	15/07/2022 11:35:33 WIB
96 Firmansah	15/07/2022 11:35:41 WIB
97 Jodian Apdianis Suki	15/07/2022 11:38:54 WIB
98 Analiza	15/07/2022 11:40:30 WIB
99 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	15/07/2022 11:42:37 WIB
100 Dwi Setya Wibawa S Hut	15/07/2022 11:42:49 WIB
101 Yuki Melani	15/07/2022 11:47:58 WIB
102 Ahmad Usman	15/07/2022 11:49:15 WIB
103 Reny Indrawati	15/07/2022 11:57:52 WIB
104 Neneng Maya Komalasari	15/07/2022 11:59:49 WIB
105 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	15/07/2022 12:00:15 WIB
106 Leni Febriati	

	15/07/2022 12:06:11 WIB
107 Mursalim	15/07/2022 12:06:38 WIB
108 Endang wesmita	15/07/2022 12:10:40 WIB
109 I Made Arbajaya Andika	15/07/2022 12:11:11 WIB
110 Galang Gumilang	15/07/2022 12:13:42 WIB
111 Ardian Saputra liman	15/07/2022 12:20:53 WIB
112 Noviaty	15/07/2022 12:21:45 WIB
113 Farhan Shodik	15/07/2022 12:40:20 WIB
114 Ulya aufiya Mutmainnah	15/07/2022 13:08:53 WIB
115 Zulfikar	15/07/2022 13:33:52 WIB
116 Ponco Adi Nugroho	15/07/2022 13:38:55 WIB
117 Nur Ismi Ramadani	15/07/2022 13:52:25 WIB
118 Fianty Fristianty Passa	15/07/2022

		13:55:20 WIB
119 Tanti Purwati		15/07/2022
		13:57:57 WIB
120 Rio Walua, S.Pd.		15/07/2022
		14:00:41 WIB
121 Puji Astuti		15/07/2022
		14:05:34 WIB
122 Rina Astuti		15/07/2022
		14:10:34 WIB

Acara Penutupan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dr. M.Anshari, S.Th.I, MHI	15/07/2022 13:30:56 WIB
2	I Nengah Latra, SH	15/07/2022 13:31:31 WIB
3	Sunarman Sukamto	15/07/2022 13:32:05 WIB
4	Jodian Apdianis Suki	15/07/2022 13:32:32 WIB
5	Brigita Rahajeng Rahajeng Dewi Nawangwulan	15/07/2022 13:32:48 WIB
6	Agustina Wanisari Rahutami	15/07/2022 13:32:57 WIB

7 Elga Gian prakoso	15/07/2022 13:33:01 WIB
8 Adrian Arif Nugraha	15/07/2022 13:33:03 WIB
9 Yosia Noviant Dwi Kristianto	15/07/2022 13:33:48 WIB
10 Lucky Bachtiar Multiono	15/07/2022 13:34:06 WIB
11 Zulfikar	15/07/2022 13:34:07 WIB
12 Muhammad Syarifudin Lubis	15/07/2022 13:34:29 WIB
13 Indra Era Vani	15/07/2022 13:34:38 WIB
14 Agus Widarsa, A.KS, S.IP	15/07/2022 13:34:48 WIB
15 Maria Yasinta A	15/07/2022 13:35:20 WIB
16 Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos.	15/07/2022 13:35:48 WIB
17 Ni Nyoman Anna Marthanti	15/07/2022 13:36:15 WIB
18 Amat Mulyadi	15/07/2022 13:36:26 WIB
19 Moh. Efendi	

	15/07/2022 13:36:38 WIB
20 Helen Intania S, S.H., M.H.	15/07/2022 13:37:08 WIB
21 Dwi Setya Wibawa S Hut	15/07/2022 13:37:08 WIB
22 Neneng Maya Komalasari	15/07/2022 13:37:36 WIB
23 Irna Riza Yuliasuty	15/07/2022 13:37:38 WIB
24 Iskandar Zulkarnaen	15/07/2022 13:37:59 WIB
25 Suryaningtyas Sulistiyani, S.H.	15/07/2022 13:38:01 WIB
26 Dessi Elista	15/07/2022 13:38:09 WIB
27 Rifky Azrif Irmanda	15/07/2022 13:38:31 WIB
28 Mohammad Ismail	15/07/2022 13:39:00 WIB
29 Paulus Kamulung	15/07/2022 13:39:16 WIB
30 Ponco Adi Nugroho	15/07/2022 13:39:19 WIB
31 Fenti Pratiwi	15/07/2022

	13:39:47 WIB
32 Frans Huma Ndatamu	15/07/2022 13:40:52 WIB
33 Khambali	15/07/2022 13:41:25 WIB
34 Ardian Saputra liman	15/07/2022 13:41:28 WIB
35 DASUKI HIDAYAT	15/07/2022 13:41:58 WIB
36 Imanuel Nuban	15/07/2022 13:42:15 WIB
37 Farida Indriani	15/07/2022 13:42:28 WIB
38 Ananto Setiawan, SE., M.Ak., Ak	15/07/2022 13:42:35 WIB
39 Pajri Astuti	15/07/2022 13:43:28 WIB
40 Ahmad halim yulianto	15/07/2022 13:43:29 WIB
41 I Made Arbajaya Andika	15/07/2022 13:44:20 WIB
42 SRI AGUSTINI JOEKANAN	15/07/2022 13:44:22 WIB
43 Elfrid Veisel Saneh	15/07/2022 13:44:24 WIB

44 RIFA JATI OTOZA	15/07/2022 13:44:35 WIB
45 Retno Indarti	15/07/2022 13:45:13 WIB
46 Lalu Wisnu Pradipta	15/07/2022 13:45:32 WIB
47 Tito febismanto	15/07/2022 13:46:52 WIB
48 Moh.Safarudi,S.Pd.I	15/07/2022 13:47:48 WIB
49 Riyanti	15/07/2022 13:48:57 WIB
50 Misbahul Arifin	15/07/2022 13:50:21 WIB
51 M. Aris	15/07/2022 13:50:24 WIB
52 Deddy syahputra	15/07/2022 13:50:35 WIB
53 Nurhafiza	15/07/2022 13:50:49 WIB
54 Liana Lestari	15/07/2022 13:51:17 WIB
55 Nur Ismi Ramadani	15/07/2022 13:52:33 WIB
56 Alip Tunjang Teguh, S.Pd.I	

	15/07/2022 13:54:12 WIB
57 Ari Rachmad istari	15/07/2022 13:54:32 WIB
58 Inggrit Dea Narulita	15/07/2022 13:54:40 WIB
59 Ilma Nurfitri Rivai	15/07/2022 13:54:54 WIB
60 Pepta Sapitri	15/07/2022 13:54:56 WIB
61 YANUAR PUJI SULISTYO, S.Sos., M.M.	15/07/2022 13:55:33 WIB
62 Fianty Fristianty Passa	15/07/2022 13:55:36 WIB
63 Asiah Harahap	15/07/2022 13:56:23 WIB
64 Sartono	15/07/2022 13:57:29 WIB
65 Mindarsih, S.Pd. M.H.	15/07/2022 13:57:43 WIB
66 Apriliana Tita Hapsari	15/07/2022 13:57:53 WIB
67 Khamal Nurdin Cahyadi	15/07/2022 13:57:53 WIB
68 Tanti Purwati	15/07/2022

	13:58:10 WIB
69 Mochamad Reza Adi Kurniawan, MDPP.	15/07/2022 13:58:29 WIB
70 Herman S.Sos.	15/07/2022 13:58:52 WIB
71 Analiza	15/07/2022 13:59:56 WIB
72 Endang wesmita	15/07/2022 14:01:00 WIB
73 Rio Walua, S.Pd.	15/07/2022 14:01:28 WIB
74 Adi Nur Cahyo	15/07/2022 14:02:55 WIB
75 Dr. Ane Permatasari, S.IP, M.A.	15/07/2022 14:03:04 WIB
76 Puji Astuti	15/07/2022 14:05:58 WIB
77 A. ISMAYANTI SALEH S.H.	15/07/2022 14:06:33 WIB
78 Irfan Bagus Fahrudin	15/07/2022 14:08:26 WIB
79 NAUVAL, S.Pd	15/07/2022 14:09:20 WIB
80 Dominggus Ndapakamang	15/07/2022 14:09:26 WIB

81 Yuki Melani	15/07/2022 14:09:27 WIB
82 Riandi Pratama MZ	15/07/2022 14:09:51 WIB
83 Suratno	15/07/2022 14:10:11 WIB
84 Rina Astuti	15/07/2022 14:10:58 WIB
85 Noviaty	15/07/2022 14:12:11 WIB
86 Faluphy Mahmud	15/07/2022 14:13:08 WIB
87 HARIANTO SIRAJUDDIN, S.IP	15/07/2022 14:13:32 WIB
88 Stella Rosita Anggraini	15/07/2022 14:15:19 WIB
89 AKHMAD FOURZAN ARIF HADI PRABOWO, S.E	15/07/2022 14:15:52 WIB
90 Eka Pudji Astuti	15/07/2022 14:16:32 WIB
91 Fitriani Harum Sari	15/07/2022 14:17:34 WIB
92 Ramli Ahmad, S.Pd	15/07/2022 14:17:42 WIB
93 Achmad Budi Santoso	

	15/07/2022 14:20:08 WIB
94 BUDIYANTO	15/07/2022 14:20:44 WIB
95 Firmansah	15/07/2022 14:22:49 WIB
96 Syafruddin	15/07/2022 14:22:54 WIB
97 Risna Karim SE	15/07/2022 14:27:34 WIB
98 Hervita Liana	15/07/2022 14:27:35 WIB
99 Ahmad Usman	15/07/2022 14:36:42 WIB
100 Nedhy Priscilla Neonbeni	15/07/2022 14:39:03 WIB
101 Nurul Hidayati Rofiah, M.Pd.I., Ph.D.	15/07/2022 14:47:03 WIB
102 Nurhayati Ratna Sari Dewi	15/07/2022 15:11:56 WIB
103 Farhan Shodik	15/07/2022 15:25:06 WIB
104 Sugianto	15/07/2022 15:50:39 WIB
105 Suryandaru	15/07/2022

	16:12:47 WIB
106 Jojo Suparjo	15/07/2022 17:19:07 WIB
107 Topan mars arifin,S.Pd	15/07/2022 17:21:06 WIB
108 Andi Kasri Unru, A.Md., S.H.	15/07/2022 17:34:46 WIB
109 Lazzaro Charas	15/07/2022 17:43:14 WIB
110 Andito Prasetyo	15/07/2022 17:44:10 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN
LOGIN TERLEBIH DULU DI LAMAN:

pusdik.mkri.id

BISA DIUNDUH
JUGA MELALUI
GRUP
WHATSAPP

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek pada Zoom Meeting 13.30 – 15.30 WIB
- Sesi Praktek Mandiri 15.30 – 17.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Tugas Kelompok
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut

Mekanisme Tugas Praktek

- Menentukan Ketua Kelompok
- Menentukan Sekretaris Kelompok (Juru Ketik)
- Melakukan Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang secara Berkelompok Dipandu oleh Narasumber

Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

Kelompok 1_Permohonan PUU

Nama File Tugas Praktik:

Kelompok 1_Permohonan PUU

Catatan: Cantumkan Nomor Registrasi dan Nama Anggota Kelompok pada halaman akhir tugas praktik

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan
Tugas Praktik
Pukul 17.30 WIB
Hari Kamis,
14 Juli 2022**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan
Wajib Orisinal**



**Mohon Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Narasumber :

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 2	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek2@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Narasumber : Irfan Nur Rachman

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 3	75	78	77	77.2

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek3@gmail.com ; Password e-mail: mahkamah



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Narasumber : Oly Viana Agustine

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 4	77	75	80	76.4

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek4@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Narasumber :

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 5	75	80	75	78

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek5@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Narasumber :

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 6				80

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek6@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Narasumber : Winda Wijayanti

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 7	89	88	89	88.4

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

NAMA NARASUMBER : Irfan Nur Rachman

KELAS : 3 (Tiga)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara umum tugas menyusun permohonan sudah cukup baik.
	Sistematika permohonan Pemohon telah sesuai dengan PMK 2/2021.
2	Argumentasi hukum terkait kedudukan hukum perlu dielaborasi dan diperkuat.
	Pasal yang dirujuk terkait dengan hak konstitusional yang diberikan masih terdapat salah ketik (<i>typo</i>). Seharusnya Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan bukan Pasal 38I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
3	Argumentasi hukum dalam posita juga perlu dielaborasi untuk diperkuat dan dilakukan berbagai pendekatan seperti pendekatan teori, konsep, dan studi perbandingan.
4	Petitum permohonan sudah cukup baik. Namun, konstruksi Petitum perlu diperbaiki karena dengan Petitum demikian justru dapat menyebabkan hak penyandang disabilitas tidak terlindungi.
	Sebaiknya Petitum dibuat dalam konstruksi "Inkonstitusional Bersyarat" agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas terlindungi jika permohonan dikabulkan.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

NAMA NARASUMBER : OLY VIANA AGUSTINE

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Meskipun hanya terdapat 1 (satu) output permohonan yang dikerjakan bersama (tim), namun memiliki kualitas yang lebih baik dari pada tugas yang dikerjakan secara individual pada bimtek yang lain. Untuk itu, dapat menjadi pertimbangan pada bimtek selanjutnya penyusunan permohonan dilakukan tim (lebih dari 1 orang).
2	Email yang digunakan untuk penilaian sebaiknya, tiap narasumber sama, misal jika saya saat ini dapat mengakses email tugasbimtek3, untuk seterusnya sebaiknya saya menggunakan email ini agar sewaktu-waktu membuka untuk melakukan penilaian tidak perlu melakukan konfirmasi ulang melalui perangkat teman-teman di pusdik.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

NAMA NARASUMBER : Alboin Pasaribu

KELAS : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta di Kelompok 6 sudah mengumpulkan tugas dan menyelesaikannya dengan baik. Kelompok 6 telah menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan tugas penyusunan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan soal yang diberikan panitia, sehingga hal ini sangat diapresiasi.
2	Para peserta mengikuti sesi evaluasi dengan antusias dan kelas berjalan lancar serta kondusif. Materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Presentasi tugas dan diskusi serta tanya jawab berjalan dengan sangat baik.
3	Moderator telah mengerjakan tugas dengan sangat baik, sehingga alur pembicaraan berjalan teratur dan tertib, serta memudahkan para peserta mengikuti dan memahami penyampaian setiap materi.

Hormat saya,

Alboin Pasaribu

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

NAMA NARASUMBER : Winda Wijayanti

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Permohonan rapi dan peserta dapat memahami soal dengan baik untuk menuliskan dalam bentuk permohonan.
	Peserta berani untuk mengambil legal standing badan hukum, berarti peserta kreatif dan mau berpikir lebih sulit dan menerima tantangan lebih sulit.
	Peserta sudah mencontohkan UU lain yang terkait dengan istilah “penyandang disabilitas” walaupun percontohnya kurang tepat.
	Kurang elaborasi terkait dalil para Pemohon untuk ditambahkan pakar bidang Bahasa Indonesia hukum atau bidang ham yang menguatkan dalil Pemohon bahwa istila “penyandang cacat” menimbulkan konotasi negatif, menimbulkan diskriminasi dll.
2	
3	
4	
5	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
FORMASI DISABILITAS

Sesi I	Konstitusi dan Hak Penyandang Disabilitas
Narasumber	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
Moderator	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>224 Suratno Jawa Tengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai rakyat biasa, kami menduga penyelenggara negara tidak menjalankan tugasnya sesuai UU. Apakah kami bisa menuntut atau memberikan sanksi penyelenggara negara tsb karena tidak menjalankan tugasnya sesuai UU ? 2. Dalam pengajuan permohonan, kami harus memiliki bukti nyata. Apakah kami bisa diserang balik apabila dalam pengajuan permohonan tidak memiliki bukti yang nyata ?
2.	<p>157 Muhammad Syarifuddin Lumajang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hak para penyandang disabilitas dalam memiliki SIM Mengemudi ? 2. Bagaimana apabila penyandang disabilitas ingin sekolah di sekolah umum/biasa, namun sekolah yang tidak memiliki label inklusi biasanya tidak mau menerima penyandang disabilitas ?
3.	<p>60 Ane Permatasari DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hampir tidak pernah ada gugatan warga terhadap pemerintah/negara akhirnya menang, malah dituntut balik. Artinya masih ada permainan di belakang hukum. Bagaimana Konstitusi melindungi hak warga negara ? 2. Ada tidak pembatasan terkait HAM jika bertentangan dengan norma ? 3. Dalam judicial review, kami pernah membuktikan dengan menggunakan dalil HAM, MK menerima judicial review kami. Bagaimana jika kelompok LGBT juga mengajukan judicial review untuk mempertahankan eksistensinya dengan alasan HAM ?
4.	<p>108 Ilma N Rivai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia menerapkan hukum mati, namun itu melawan HAM. Nah bagaimana dengan pemerkosa. Apakah hukum mati bisa jadi opsi bagi pemerkosa ? 2. Ada peraturan terkait persyaratan sehat jasmani dan rohani. Apakah peraturan itu tidak melanggar hak para penyandang disabilitas ?
5.	<p>184 Paulus Kamulung</p> <p>mohon ijin pak,,apakah kami difable masih di anggap sebagai kelompok minoritas sehingga keanggotaan di lembaga negara seperti DPR,MPR hampir tidak ada wakil dari difable,bagaimana ? pandangan prof</p>

6.	<p>Dominggus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terdapat negara yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia ? padahal Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. 2. Berdasarkan pengalaman, masih banyak kasus hukum yang bermasalah. Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak ada uang habis perkara. Menjadi momok bagi rakyat biasa. Mohon pandangannya ? 3. Terkait otonomi daerah, masih banyak pelayanan publik di daerah yang belum aksesibel.
7.	<p>Fidi Andri Lukmana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penggunaan istilah yang berbeda seperti disabilitas, difabel, dan penyandang cacat ?
8.	<p>Andi Kasri Unru</p> <p>Komunitas tuli ingin mengadvokasi untuk membuat UU khusus bahasa isyarat. Jika presiden memberikan pidato, itu tersedia juru bahasa krn UU sudah mewajibkan itu, sehingga semua orang dapat mendapatkan informasi termasuk tuli, contoh di MK belum tersedia juru bahasa isyarat.</p> <p>Bagaimana teman tuli mengakses informasi dan paling penting adalah membuat UU untuk bahasa isyarat, menurut bapak bagaimana ?</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
FORMASI DISABILITAS

Sesi II	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	154 Muhammad Arjab Perubahan UUD telah dilakukan beberapa kali, apa hal mendasar sehingga dilakukan perubahan ?
2.	Andi Kasri Unri Pasal 35 UUD, mengatur bahasa. Namun belum masuk bahasa isyarat. Bagaimana dengan orang2 tuli ? apakah bisa dimasukkan melalui amandemen ?
3.	224 Suratno Jawa Tengah <ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan itu harus bersumber dari cita hukum tertinggi. Bagaimana misalnya suatu perda tidak sesuai dengan cita hukum itu. Apa yang harus kami lakukan ? 2. MK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa misalnya pemilu, sedangkan MA memiliki kewenangan menyelesaikan perkara perdata, mohon koreksinya.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Sesi III	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Muhammad Efendi Jember Bagaimana apabila kewajiban asasi manusia yang didahulukan daripada hak asasi manusia ? Dengan adanya MK, Pembuat UU tergolong seenaknya membuat UU. Dan judicial review menjadi alasan apabila produknya bermasalah. Mohon tanggapannya ?
2.	Suparlan Ada Sebagian pihak yang menganggap bahwa dalam putusan judicial review sudah diketahui arahnya apabila terkait UU yang kontroversial. Mohon tanggapannya ? Bagaimana dengan sanksi hukuman mati yang harus menunggu dulu puluhan tahun baru dieksekusi ? apakah itu tidak melanggar HAM ?
3.	Muhammad Arjab Seberapa jauh implementasi yang telah dilakukan MK dalam mewujudkan semua HKWN di Indonesia ?
4.	Iskandar Zulkarnain NTB 117 Bagaimana dampak sekiranya UU HAM dihapus ? Karena HAM ini menjadi hambatan untuk maju.
5.	Jodian NTT Bagaimana peran negara dalam menjamin hak hidup fakir, lansia, dan disabilitas ? Serta bagaimana peran serta hak politik para penyandang disabilitas ?
6.	Anshari 140 Apakah penyandang disabilitas bisa mengajukan judicial review apabila hak haknya dilanggar yang di UUD maupun UU 8 tahun 2016 ttg penyandang disabilitas ?
7.	Herman Hal-hal yang jadi layanan dasar yang menjadi kebutuhan kelompok rentan mulai dari desa sampai kabupaten kadang disepelekan. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab itu semua ?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI FORMASI DISABILITAS

Sesi IV	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 234_Tito Febismanto_Jawa Barat to Everyone 08:37 AM mohon izin pak mau bertanya, Ketika ingin mengajukan JR, terkait pasal-pasal yang terkait isu disabilitas, apakah pemohon perorangnya harus dari penyandang disabilitas? terima kasih
2.	From 234_Tito Febismanto_Jawa Barat to Everyone 08:45 AM mohon izin pak mau bertanya Kembali 45hari dalam uji formil ini apakah 45 hari kerja atau kah 45 hari kalender? terima kasih
3.	From 13_Akhmad Fourzan Arif Hadi Prabowo_Jawa Timur to Everyone 08:53 AM Bagaimana memantau independensi dan imparial MK?
4.	From 108_Ilma N. Rivai_Jakarta to Everyone 08:59 AM Pak izin bertanya, untuk Perubahan Undang-Undang, rakyat dapat mengubah bila dirasa sudah tidak relevan. Apa saja kriteria relevansi atau tidaknya sebuah Undang-undang? agar mempermudah revisi UU. Terima kasih :)
5.	From paulus kamulung sumba timur NTT to Everyone 09:00 AM 184 apakah MK punya hak mengawasi pelaksanaan undang-undang ?
6.	From Hervita liana to Everyone 09:04 AM Bagaimana pandangan pak bila penyandang disabilitas yang ingin ikut pendidikan hakim yang lulusan S1 Hukum.Di dalam syarat hakim harus sehat jasmani dan rohani tidak boleh cacat fisik.Apakah ada kebijakan MK bisa memberikan kesempatan kepada penyandang Disabilitas.Terima kasih.
7.	From 96. Herman Sulawesi Selatan to Everyone 09:05 AM apakah proses pengujian perkara, dapat memutuskan secara objektif?
8.	From Jodiann Suki to Everyone 09:09 AM Jodian A.Suki, Rote Ndao - NTT. , Untuk mempermudah dan memperpendek pelayanan dari Mahkamah Konstitusi, apakah bisa memungkinkan untuk adax MK Perwakilan di daerah. Kemudian, ijin, mohon penjelasannya bagaimana dengan cara penyelesaian persoalan di daerah yang tidak perlu harus selesai melalui pengadilan namun melalui. (Arbitrase) itu bagaimana, mohon penjelasannya. mksh
9.	From 218_Sri agustini joekanan_Jawa Barat to Everyone 09:15 AM 218 : Apakah setiap pengaduan harus langsung ke MK , jika begitu apa fungsi pemerintah daerah dalam hal putusan pengaduan terkait pemilihan ...
10.	From 254_Moh Safarudi_Ponpes ABK Banyuwangi to Everyone 09:19 AM

	<p>254.Moh.Safarudi.Ponpes ABK Banyuwangi mohon ijin bpk. 1. Sosialisasi terkait uud difabel ini apakah bisa di undang hadirkan para sahabat difabel, pemerhati difabel, lintas organisasi difabel. Sehingga dapat menyeluruh para sahabat difabel dapat mengetahui isi uud tersebut. 2. Dalam pengajuan perkara, agar dapat dimudahkan kepada para sahabat difabel. 3. Aksesibilitas umum, ruang gerak sahabat difabel juga perlu adanya sosialisasi menyeluruh sehingga ruang publik umum, ruang pemerintahan, pariwisata dan sebagainya dapat segera berjalan itu, karena mereka sahabat difabel juga butuh untuk kemudahan Akses ruang Publik</p>
11.	<p>178_Nur Fauzi Ramadhan Ternyata dalam pasal 24C ayat 1 tidak terdapat objek permohonan berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Bagaimana menurut bapak?</p>
12.	<p>60_Ane Permatasari_DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana MK mengawal putusan-putusan MK itu sendiri? Apakah MK memiliki kewenangan untuk mengawal bagaimana implementasi putusan MK? 2. Terdapat fakta di lapangan bahwa putusan MK bisa berubah, misalnya putusan tentang usia untuk melangsungkan perkawinan. Bagaimana menurut bapak?
13.	<p>From 140-Anshari-Kalsel to Everyone 09:27 AM Contoh Kasus : Si A adalah seorang penyandang disabilitas mental, jika merujuk pada berdasarkan usia kalender dia berumur 25 Tahun ia digolongkan sebagai bukan anak-anak Dalam peraturan-perundang-undangan yang mengatur usia kedewasaan menentukan ukurannya berdasarkan usia kalender, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun. Sementara hasil keterangan dari ahli (dokter, psikolog/ psikiatri) si A baru berumur secara psikologis adalah 10 Tahun. Ketentuan usia kalender mengakibatkan hilangnya hak UU No. 8/2016 tentang jenis hak yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas, masalah lainnya juga kedudukan si -A sebagai subyek hukum. apakah hal tersebut ketentuan usia kalender dapat di jadikan bahan untuk dilakukan PUU dalam pengujian formil?</p>
14.	<p>From 159_Muharyati_DKI JKT to Everyone 09:30 AM ketika saya mendampingi kasus KS utk tmn disabilitas. mengapa ada hakim yg masih melanggar Perma 3/2017. Bagaimana saya harus berbuat?</p>
15.	<p>58_Dominggus Ndapakamang_NTT Jika MK telah memutuskan suatu pihak menang dalam pilkada, apakah masih ada langkah lain untuk menggugat pihak yang menang dalam pilkada tersebut?</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
FORMASI DISABILITAS

Sesi IV	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Saiful Anwar, S.H., M.H.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 234_Tito Febismanto_Jawa Barat to Everyone 11:31 AM mohon izin pak mau bertanya, apakah keterangan dari ahli itu apakah masuk sebagai kategori pihak terkait? terima kasih
2.	From 234_Tito Febismanto_Jawa Barat to Everyone 11:37 AM mohon izin mau bertanya Kembali, apa yang harus dilakukan Ketika ada calon pemohon yang mengundurkan diri Ketika tahu sidang di MK bersifat terbuka? terima kasih
3.	Paulus Kamulung Bagaimana pandangan hukum MK terkait praktik-praktik perbudakan dalam masyarakat yang dikaitkan dengan kedudukan hukum pemohon?

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2




Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6




Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8




Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13




Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15




Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat